



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 110/Pid.Sus-Tipikor/2019/PN.Mks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : NASDIN Bin NATA ;
2. Tempat lahir : One Melangka ;
3. Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 18 April 1970 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Utara, Desa Khusus Pasitallu, Kecamatan Taka Bonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Nelayan (Kepala Desa Khusus Pasitallu Periode 2012 sampai dengan 2018) ;

Terdakwa ditahan dengan Perintah Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Oktober 2019 sampai tanggal 25 Oktober 2019 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Oktober 2019 sampai dengan 4 Desember 2019 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 10 Desember 2019 ;
4. Hakim, sejak tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 27 Desember 2019 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Desember 2019 sampai dengan tanggal 25 Februari 2019 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar I, sejak tanggal 26 Februari 2019 sampai dengan 26 Maret 2020 ;

Setelah mendengar penegasan Terdakwa dipersidangan, bahwa Terdakwa tidak akan menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan oleh karena itu Terdakwa bersedia untuk diperiksa dan diadili tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 133 Putusan Nomor 110/Pid.Sus.Tpk/2019/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, Nomor : 110/Pen.Pid.Sus/TPK/2019/PN.Mks., tanggal 28 November 2019 ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 110/Pen.Pid.Sus/TPK/2019/PN.Mks., tanggal 29 November 2019, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat-surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa NASDIN Bin NATA, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sesuai dalam dakwaan Primair Pasal 2 jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;
2. Membebaskan Terdakwa NASDIN Bin NATA dari dakwaan Primair Pasal 2 jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;
3. Menyatakan Terdakwa NASDIN Bin NATA bersalah melakukan tindak pidana korupsi sesuai dalam dakwaan Subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NASDIN Bin NATA dengan Pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangkan dengan masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
5. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NASDIN Bin NATA dengan Pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) Bulan Kurungan ;
6. Membebaskan Terdakwa NASDIN Bin NATA untuk Membayar uang pengganti sebesar Rp. 321.679.698,81 (tiga ratus dua puluh satu juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah koma delapan puluh satu sen) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti selama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dijual lelang untuk membayar uang

Halaman 2 dari 133 Putusan Nomor 110/Pid.Sus.Tpk/2019/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti tersebut dan jika Terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan ;

7. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) Bundel Berkas Pencairan anggaran ADD (alokasi dana desa) Tahap I tahun anggaran 2015 nomor : 0603/SP2D-LS/DPPKAD/2015, Tanggal 05 Mei 2015 ;
- 2) 1 (satu) Bundel Berkas Pencairan anggaran ADD (alokasi dana desa) Tahap II tahun anggaran 2015 nomor : 1063/SP2D-LS/DPPKAD/2015, Tanggal 11 Juni 2015 ;
- 3) 1 (satu) Bundel Berkas Pencairan anggaran ADD (alokasi dana desa) Tahap III tahun anggaran 2015 nomor : 2435/SP2D-LS/DPPKAD/2015, Tanggal 17 September 2015 ;
- 4) 1 (satu) Bundel Berkas Pencairan anggaran ADD (alokasi dana desa) Tahap IV tahun anggaran 2015 nomor : 3431/SP2D-LS/DPPKAD/2015, Tanggal 25 Nopember 2015 ;
- 5) 1 (satu) Bundel Berkas Pencairan anggaran DD (dana desa) Tahap I Penyaluran I tahun anggaran 2015 nomor : 0604/SP2D-LS/DPPKAD/2015, Tanggal 05 Mei 2015 ;
- 6) 1 (satu) Bundel Berkas Pencairan anggaran DD (dana desa) Tahap I Penyaluran II tahun anggaran 2015 nomor : 1193/SP2D-LS/DPPKAD/2015, Tanggal 23 Juni 2015 ;
- 7) 1 (satu) Bundel Berkas Pencairan anggaran DD (dana desa) Tahap II tahun anggaran 2015 nomor : 2386/SP2D-LS/DPPKAD/2015, Tanggal 16 September 2015 ;
- 8) 1 (satu) Bundel Berkas Pencairan anggaran DD (dana desa) Tahap III tahun anggaran 2015 nomor : 4174/SP2D-LS/DPPKAD/2015, Tanggal 10 Desember 2015 ;
- 9) 1 (satu) Bundel Berkas Pencairan anggaran ADD (alokasi dana desa) Tahap I tahun anggaran 2016 nomor : 0389/SP2D-LS/DPPK-AD/2016, Tanggal 21 April 2016 ;
- 10) 1 (satu) Bundel Berkas Pencairan anggaran ADD (alokasi dana desa) Tahap II tahun anggaran 2016 nomor : 1092/SP2D-LS/DPPK-AD/2016, Tanggal 01 Juni 2016 ;
- 11) 1 (satu) Bundel Berkas Pencairan anggaran ADD (alokasi dana desa) Tahap III tahun anggaran 2016 nomor : 2215/SP2D-LS/DPPK-AD/2016, Tanggal 04 Agustus 2016 ;
- 12) 1 (satu) Bundel Berkas Pencairan anggaran ADD (alokasi dana desa) Tahap IV tahun anggaran 2016 nomor : 3958/SP2D-LS/DPPK-AD/2016, Tanggal 04 Nopember 2016 ;

Halaman 3 dari 133 Putusan Nomor 110/Pid.Sus.Tpk/2019/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) 1 (satu) Bundel Berkas Pencairan anggaran DD (dana desa) Tahap I tahun anggaran 2016 nomor : 0584/SP2D-LS/DPPK-AD/2016, Tanggal 04 Mei 2016 ;
- 14) 1 (satu) Bundel Berkas Pencairan anggaran DD (dana desa) Tahap II tahun anggaran 2016 nomor : 3959/SP2D-LS/DPPK-AD/2016, Tanggal 04 Nopember 2016 ;
- 15) 1 (satu) Bundel Berkas Pencairan anggaran ADD (alokasi dana desa) Tahap I tahun anggaran 2017 nomor : 0909/SP2D-LS/DPPK-AD/2017, Tanggal 29 Mei 2017 ;
- 16) 1 (satu) Bundel Berkas Pencairan anggaran ADD (alokasi dana desa) Tahap II tahun anggaran 2017 nomor : 3205/SP2D-LS/DPPK-AD/2017, Tanggal 11 Oktober 2017 ;
- 17) 1 (satu) Bundel Berkas Pencairan anggaran ADD (alokasi dana desa) Tahap III tahun anggaran 2017 nomor : 3422/SP2D-LS/DPPK-AD/2017, Tanggal 18 Oktober 2017 ;
- 18) 1 (satu) Bundel Berkas Pencairan anggaran ADD (alokasi dana desa) Tahap IV tahun anggaran 2017 nomor : 5898/SP2D-LS/DPPK-AD/2017, Tanggal 21 Desember 2017 ;
- 19) 1 (satu) Bundel Berkas Pencairan anggaran DD (dana desa) Tahap I tahun anggaran 2017 nomor : 0910/SP2D-LS/DPPK-AD/2017, Tanggal 29 Mei 2017 ;
- 20) 1 (satu) Bundel Berkas Pencairan anggaran DD (dana desa) Tahap II tahun anggaran 2017 nomor : 5890/SP2D-LS/DPPK-AD/2017, Tanggal 21 Desember 2017 ;
- 21) 1 (satu) bundel berkas pencairan anggaran PBHP (Penerimaan bagi hasil pajak) tahun anggaran 2015 nomor : 3761/SP2D-LS/DPPKAD/2015, Tanggal 03 Desember 2015 ;
- 22) 1 (satu) bundel berkas pencairan anggaran PBHP (Penerimaan bagi hasil pajak) tahun anggaran 2016 nomor : 4527/SP2D-LS/DPPKAD/2016, Tanggal 30 Nopember 2016 ;
- 23) 1 (satu) bundel berkas pencairan anggaran PBHP (Penerimaan bagi hasil pajak) tahun anggaran 2017 nomor : 6464/SP2D-LS/DPPKAD/2017, Tanggal 29 Desember 2017 ;
- 24) 1 (satu) Lembar undangan Rapat membahas percepatan penyelesaian atas keterlambatan kemajuan pekerjaan nomor : 800/01/BPD-DKP/XII/2016. tanggal 8 Desember 2016 ;
- 25) 8 (delapan) Lembar surat pernyataan di buat oleh Lk. JAFARUDDIN Pada pada tahun 2016 yang berisikan kesanggupan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 ;
- 26) 1 (satu) Lembar surat teguran atas keterlambatan Progres pembangunan Fisik nomor : 800/02/BPD-DKP/I/2017. tertanggal 12 Januari 2017 ;

Halaman 4 dari 133 Putusan Nomor 110/Pid.Sus.Tpk/2019/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27) 1 (satu) Lembar surat teguran atas keterlambatan progress pekerjaan pembangunan fisik nomor : 800/01/BPD-DKP/XII/2017 tertanggal 15 Desember 2017 ;
- 28) 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggung jawaban Keuangan Desa khusus pasitallu untuk anggaran DD (dana desa) Tahap I tahun anggaran 2015 ;
- 29) 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggung jawaban Keuangan Desa khusus pasitallu untuk anggaran DD (dana desa) Tahap II tahun anggaran 2015 ;
- 30) 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggung jawaban Keuangan Desa khusus pasitallu untuk anggaran ADD (alokasi dana desa) Tahap I tahun anggaran 2015 ;
- 31) 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggung jawaban Keuangan Desa khusus pasitallu untuk anggaran ADD (alokasi dana desa) Tahap II tahun anggaran 2015 ;
- 32) 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggung jawaban Keuangan Desa khusus pasitallu untuk anggaran ADD (alokasi dana desa) Tahap III tahun anggaran 2015 ;
- 33) 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggung jawaban Keuangan Desa khusus pasitallu untuk anggaran ADD (alokasi dana desa) Tahap IV tahun anggaran 2015 ;
- 34) 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggung jawaban Keuangan Desa khusus pasitallu untuk anggaran DD (dana desa) Tahap I tahun anggaran 2016 ;
- 35) 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggung jawaban Keuangan Desa khusus pasitallu untuk anggaran DD (dana desa) Tahap II tahun anggaran 2016 ;
- 36) 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggung jawaban Keuangan Desa khusus pasitallu untuk anggaran ADD (alokasi dana desa) Tahap I tahun anggaran 2016 ;
- 37) 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggung jawaban Keuangan Desa khusus pasitallu untuk anggaran ADD (alokasi dana desa) Tahap II tahun anggaran 2016 ;
- 38) 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggung jawaban Keuangan Desa khusus pasitallu untuk anggaran ADD (alokasi dana desa) Tahap III tahun anggaran 2016 ;
- 39) 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggung jawaban Keuangan Desa khusus pasitallu untuk anggaran ADD (alokasi dana desa) Tahap IV tahun anggaran 2016 ;
- 40) 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggung jawaban Keuangan Desa khusus pasitallu untuk anggaran ADD (alokasi dana desa) Tahap I tahun anggaran 2017 ;

Halaman 5 dari 133 Putusan Nomor 110/Pid.Sus.Tpk/2019/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 41) 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggung jawaban Keuangan Desa khusus pasitallu untuk anggaran ADD (alokasi dana desa) Tahap II tahun anggaran 2017 ;
- 42) 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggung jawaban Keuangan Desa khusus pasitallu untuk anggaran ADD (alokasi dana desa) Tahap III tahun anggaran 2017 ;
- 43) 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggung jawaban Keuangan Desa khusus pasitallu untuk anggaran ADD (alokasi dana desa) Tahap IV tahun anggaran 2017 ;
- 44) 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggung jawaban Keuangan Desa khusus pasitallu untuk anggaran DD (dana desa) Tahap I tahun anggaran 2017 ;
- 45) 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggung jawaban Keuangan Desa khusus pasitallu untuk anggaran DD (dana desa) Tahap II tahun anggaran 2017 ;
- 46) 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggung jawaban Keuangan Desa khusus pasitallu untuk anggaran DD (dana desa) Tahap III tahun anggaran 2017 ;
- 47) 1 (satu) Bundel peraturan desa khusus pasitallu nomor 1 tahun 2015 tentang APBDesa tahun anggaran 2015 ;
- 48) 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Khusus Pasitallu nomor 3 tahun 2016 tentang APBD khusus Pasitallu Tahun anggaran 2016 ;
- 49) 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Khusus Pasitallu nomor 5 tahun 2016 tentang perubahan APBD khusus Pasitallu Tahun anggaran 2016 ;
- 50) 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Khusus Pasitallu nomor 1 tahun 2017 tentang perubahan APBD khusus Pasitallu Tahun anggaran 2017 ;
- 51) 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Khusus Pasitallu nomor 4 tahun 2015 tentang perubahan APBD khusus Pasitallu Tahun anggaran 2015 ;
- 52) 1 (satu) bundel gambar pembangunan jalan desa khusus pasitallu kec. taka bonerate kab kep selayar tahun anggaran 2015 ;
- 53) 1 (satu) bundel Rekapitulasi sarana dan prasarana desa pembangunan tanggul tahun anggaran 2016 ;
- 54) 1 (satu) bundel Rekapitulasi daftar kuantitas dan harga pembangunan kantor BPD desa Khusus Pasitallu Kec. Taka bonerate kab kep selayar T.A. 2016 ;
- 55) 1 (satu) bundel Rekapitulasi daftar kuantitas dan harga pembangunan MCK 4 Unit desa Khusus Pasitallu Kec. Taka bonerate kab kep selayar T.A. 2016 ;
- 56) 1 (satu) bundel Rekapitulasi daftar kuantitas dan harga pembangunan MCK (4 Unit) desa Khusus Pasitallu Kec. Taka bonerate kab kep selayar T.A. 2014 ;

Halaman 6 dari 133 Putusan Nomor 110/Pid.Sus.Tpk/2019/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 57) 1 (satu) bundel Rekapitulasi daftar kuantitas dan harga Lanjutan pembangunan kantor BPD desa Khusus Pasitallu Kec. Taka bonerate kab kep selayar T.A. 2017 ;
- 58) 1 (satu) bundel Rekapitulasi daftar kuantitas dan harga pembangunan Gedung Serba Guna desa Khusus Pasitallu Kec. Taka bonerate kab kep selayar T.A. 2017 ;
- 59) 1 (satu) bundel Rekapitulasi daftar kuantitas dan harga pembangunan TPA desa Khusus Pasitallu Kec. Taka bonerate kab kep selayar T.A. 2017 ;
- 60) 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Kepulauan selayar nomor : 461/VII/ tahun 2012 tentang penghentian pejabat kepala desa Khusus pasitillau dan pengesahan pengangkatan kepala desa khusus pasitallu kec. takabonerate kab kep selayar, tanggal 2 Juni 2012 ;
- 61) 3 (tiga) Lembar surat keputusan bupati kepulauan selayar nomor : 64/II/tahun 2018 tentang pemberhentian sementara kepala desa khusus pasitallu dan pengangkatan pejabat sementara kepala desa khusus pasitallu kec. taka bonerate kab kep selayar tanggal 12 Pebruari 2018 ;
- 62) 3 (tiga) Lembar surat keputusan kepala desa khusus pasitallu nomor : 1// tahun 2015 tentang pengukuhan perangkat desa khusus pasitallu pada tanggal 05 januari 2015 ;
- 63) 3 (tiga) Lembar surat keputusan kepala desa khusus pasitallu nomor : 3// tahun 2015 tentang pengukuhan penunjang kegiatan desa khusus pasitallu pada tanggal 05 januari 2015 ;
- 64) 3 (tiga) Lembar surat keputusan kepala desa khusus pasitallu nomor : 4// tahun 2015 tentang pengukuhan petugas kemasyarakatan desa khusus pasitallu pada tanggal 05 januari 2015 ;
- 65) 4 (lembar) Lembar surat keputusan kepala desa khusus pasitallu nomor : 3// tahun 2016 tentang pengukuhan perangkat desa khusus pasitallu pada tanggal 04 januari 2016 ;
- 66) 4 (lembar) Lembar surat keputusan kepala desa khusus pasitallu nomor : 5// tahun 2016 tentang pengukuhan perangkat desa khusus pasitallu pada tanggal 04 januari 2016 ;
- 67) 4 (lembar) Lembar surat keputusan kepala desa khusus pasitallu nomor : 9// tahun 2016 tentang penetapan tim pelaksana kegiatan (TPK) desa khusus pasitallu pada tanggal 04 januari 2016 ;
- 68) 4 (lembar) Lembar surat keputusan kepala desa khusus pasitallu nomor : 1// tahun 2017 tentang pengukuhan perangkat desa khusus pasitallu pada tanggal 03 januari 2017 ;

Halaman 7 dari 133 Putusan Nomor 110/Pid.Sus.Tpk/2019/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69) 4 (lembar) Lembar surat keputusan kepala desa khusus pasitallu nomor : -
// tahun 2017 tentang penetapan tim pelaksana kegiatan (TPK) desa
khusus pasitallu pada tanggal 03 januari 2017 ;

70) 4 (lembar) Lembar surat keputusan kepala desa khusus pasitallu nomor :
1// tahun 2017 tentang pengukuhan penunjang kegiatan desa khusus
pasitallu pada tanggal 03 januari 2017 ;

Digunakan dalam perkara lain ;

8. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar
Rp.5000,- (Lima ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa secara tertulis pada tanggal 10
Februari 2020 yang pada pokoknya, menyatakan menyadari dan menyesali
perbuatan yang melanggar hukum dan berjanji tidak akan melakukannya lagi dari itu
terdakwa memohon maaf kepada Pemerintah dan Masyarakat Kabupaten selayar
khususnya masyarakat Desa Khusus Pasitalu karena kebodohan dan kekurangan
sumber daya yang dimiliki sehingga terdakwa berbuat kesalahan, oleh karena itu
memohon hukuman yang ringan ringannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
karena dengan dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDS-008/Slyr/Ft.1/
11/2019, tanggal 25 November 2019, sebagai berikut :

Primair :

Bahwa Terdakwa Nasdin Bin Nata selaku Kepala Desa Khusus Pasitallu
Kecamatan Taka Bonerate Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2012 sampai
dengan Pebruari 2018 bersama-sama dengan Tahan J Bin Jamaluddin selaku
Bendahara Desa Khusus Pasitallu Kecamatan Taka Bonerate Kabupaten Kepulauan
Selayar Tahun 2015 s/d Tahun 2018 (yang penuntutannya dilakukan terpisah) pada
tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 atau setidaknya
tidaknya pada suatu waktu di tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 bertempat di
Desa Khusus Pasitallu Kecamatan Taka Bonerate Kabupaten Kepulauan Selayar
atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang
berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi
berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun
2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Sebagai Yang melakukan, yang
menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan
hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu
korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang
dilakukan secara berlanjut, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara
sebagai berikut :

Halaman 8 dari 133 Putusan Nomor 110/Pid.Sus.Tpk/2019/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2015 Desa Khusus Pasitallu mendapat anggaran sebesar Rp. 557.699.036,98,- (lima ratus lima puluh tujuh juta enam ratus Sembilan puluh Sembilan ribu tiga puluh enam rupiah koma Sembilan puluh delapan sen) yang terdiri dari :
 1. ADD (alokasi dana desa) sebesar Rp. 256.719.000,- (dua ratus lima puluh enam juta tujuh ratus Sembilan belas ribu rupiah) ;
 2. DDS (dana Desa) sebesar Rp. 276.632.036,98,- (dua ratus tujuh puluh enam juta enam ratus tiga puluh dua ribu tiga puluh enam rupiah koma Sembilan puluh delapan sen) ;
 3. Penerimaan bagi hasil Pajak sebesar Rp. 14.348.000,- (empat belas juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah) ;
- Bahwa pada tahun 2016 Desa Khusus Pasitallu mendapat anggaran sebesar Rp. 1.301.553.134,- (satu milyar tiga ratus satu juta lima ratus lima puluh tiga ribu seratus tiga puluh empat rupiah) yang terdiri dari :
 1. DDS (dana desa) sebesar Rp. 620.788.387,- (enam ratus dua puluh juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah).
 - Bidang pelaksanaan pembangunan Desa sebesar Rp. 434.551.870,- (empat ratus tiga puluh empat juta lima ratus lima puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah) ;
 - Bidang pemberdayaan masyarakat sebesar Rp. 186.236.517,- (seratus delapan puluh juta dua ratus tiga puluh enam ribu lima ratus tujuh belas rupiah) ;
 2. ADD (alokasi dana desa) sebesar Rp. 667.359.547,- (enam ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh Sembilan ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah) ;
 - Bidang penyelenggara pemerintah desa sebesar Rp. 499.857.047, (empat ratus Sembilan puluh Sembilan juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu empat puluh tujuh rupiah) ;
 - Bidang pelaksanaan pembangunan desa sebesar Rp. 117.000.000,- (seratus tujuh belas juta rupiah) ;
 - Bidang pembinaan masyarakat sebesar Rp. 52.502.500,- (lima puluh dua juta lima ratus dua ribu lima ratus rupiah) ;
 3. Bagi hasil pajak dan retribusi sebesar Rp. 13.405.200,- (tiga belas juta empat ratus lima ribu dua ratus rupiah 'Pendapatan Asli Desa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa pada Tahun 2017 Desa Khusus Pasitallu mendapat anggaran sebesar sebesar Rp. 1.388.953.757,- (satu milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta

Halaman 9 dari 133 Putusan Nomor 110/Pid.Sus.Tpk/2019/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah) yang terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Desa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
2. Bagi hasil pajak dan Retribusi Rp. 12.800.000,- (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah) ;
3. DDS (Dana Desa) sebesar Rp. 767.756.575,- (tujuh ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) yang dipergunakan untuk :

- Bidang Pelaksanaan pembangunan Desa sebesar Rp. 542.056.612.30,- (lima ratus empat puluh dua juta lima puluh enam ribu enam ratus dua belas rupiah koma tiga puluh sen) ;
- Bidang pemberdayaan masyarakat sebesar Rp. 207.309.976.70,- (dua ratus tujuh juta tiga ratus Sembilan ribu Sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah koma tujuh puluh sen) ;

4. ADD (alokasi dana desa) sebesar Rp. 603.397.182,- (enam ratus tiga juta tiga ratus Sembilan puluh tujuh ribu seratus delapan puluh dua rupiah) yang dipergunakan untuk :

- Bidang penyelenggaraan pemerintah desa sebesar Rp. 350.894.182 (tiga ratus lima puluh juta delapan ratus Sembilan puluh empat ribu seratus delapan puluh dua rupiah) ;
- Bidang pelaksanaan pembangunan desa Sebesar Rp. 122.150.000,- (seratus dua puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bidang pembinaan masyarakat sebesar Rp. 119.679.000,- (seratus Sembilan belas juta enam ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah) ;
- Bidang pemberdayaan masyarakat sebesar Rp. 14.364.000,- (empat belas juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa NASDIN Bin NATA selaku Kepala Desa Khusus Pasitallu berdasarkan Keputusan Bupati Kepulauan Selayar nomor 461/VII/TAHUN 2012 tanggal 02 Juli 2012 tentang Pemberhentian Pejabat Desa Khusus Pasitallu dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Khusus Pasitallu Kecamatan Taka Bonerate Kabupaten Kepulauan Selayar masa bakti periode Juli Tahun 2012 s/d Juli 2018, namun Terdakwa diberhentikan pada Bulan Pebruari 2018 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Selayar nomor : 64/II/TAHUN 2018 Tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Khusus Pasitallu dan Pengangkatan Pejabat Sementara Kepala Desa Khusus Pasitallu Kecamatan Taka Bonerate Kab Kep Selayar tanggal 12 Pebruari 2018 ; Kepala Desa mempunyai tugas dan wewenang sesuai dengan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,yaitu :

Halaman 10 dari 133 Putusan Nomor 110/Pid.Sus.Tpk/2019/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa ;
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:
 - a. Memimpin Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. Mengangkat Dan Memberhentikan Perangkat Desa;
 - c. Memegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Desa;
 - d. Menetapkan Peraturan Desa;
 - e. Menetapkan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa;
 - f. Membina Kehidupan Masyarakat Desa;
 - g. Membina Ketenteraman Dan Ketertiban Masyarakat Desa;
 - h. Membina Dan Meningkatkan Perekonomian Desa Serta Mengintegrasikannya Agar Mencapai Perekonomian Skala Produktif Untuk Sebesar-Besarnya Kemakmuran Masyarakat Desa;
 - i. Mengembangkan Sumber Pendapatan Desa;
 - j. Mengusulkan Dan Menerima Pelimpahan Sebagian Kekayaan Negara Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa;
 - k. Mengembangkan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Desa;
 - l. Memanfaatkan Teknologi Tepat Guna;
 - m. Mengoordinasikan Pembangunan Desa Secara Partisipatif;
 - n. Mewakili Desa Di Dalam Dan Di Luar Pengadilan Atau Menunjuk Kuasa Hukum Untuk Mewakilinya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; Dan
 - o. Melaksanakan Wewenang Lain Yang Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan ;

- Bahwa Perangkat Desa Khusus Pasitallu Kecamatan Taka Bonerate Kabupaten Kepulauan Selayar sejak tahun anggaran 2015 sampai dengan Tahun 2018 antara lain :

1. Kepala Desa NASDIN Bin NATA tahun 2015 sampai 2017 ;
2. Bendahara Desa TAHAN J tahun 2015 sampai 2017 ;
3. Sekertaris Desa JAFARUDDIN tahun 2015 sampai 2017 ;
4. Kasi Pemerintahan MULIADI tahun 2015 sampai 2017 ;
5. Kasi Kesejahteraan SAPIUDDIN tahun 2015 sampai 2017 ;
6. Kasi Pelayanan BUSRA tahun 2015 sampai 2017 ;
7. Kaur Perencanaan MUH. ALI tahun 2015 sampai 2017 ;
8. Kaur Keuangan AMIRUDDIN tahun 2015 sampai 2017 ;
9. Kaur Umum dan tata Usaha HASANUDDIN tahun 2015 sampai 2017 ;

Halaman 11 dari 133 Putusan Nomor 110/Pid.Sus.Tpk/2019/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Kepala dusun Selatan MUNSUL tahun 2015 sampai 2017 ;
 11. Kepala dusun Utara adalah ARSYAD 2015 sampai 2017 ;
 12. Staf Kaur OMA JAYA tahun 2015 sampai 2017 ;
 13. ABD. RAHMAN sebagai Ketua BPD Desa tahun 2015 sampai 2017 ;
 14. SIRI sebagai anggota BPD Desa tahun 2015 sampai 2017 ;
 15. MUH IRWAN sebagai Wakil Ketua BPD Desa tahun 2015 sampai 2017 ;
 16. JAIRUDDIN sebagai anggota BPD Desa tahun 2015 sampai 2017 ;
 17. SITTI RAMLAH sebagai Sekertaris BPD Desa tahun 2015 sampai 2017 ;
 18. JAFARUDDIN sebagai Ketua TPK (tim pengelola kegiatan) tahun 2016 ;
 19. MUH IRWAN Sebagai Sekertaris TPK (tim pengelola kegiatan) tahun 2016 ;
 20. HASANUDDIN Sebagai anggota TPK (tim pengelola kegiatan) tahun 2016 ;
 21. AMIRUDDIN sebagai Ketua TPK (tim pengelola kegiatan) tahun 2017 ;
 22. MUH. YAKUB sebagai Sekertaris TPK (tim pengelola kegiatan) tahun 2017 ;
 23. TARSAN sebagai Anggota TPK (tim pengelola kegiatan) tahun 2017 ;
- Bahwa kegiatan pelaksanaan anggaran Dana Desa, anggaran Alokasi Dana Desa dan Dana Desa dan Penerimaan Bagi Hasil Pajak pada Desa Khusus Pasitallu Kecamatan Takabonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar antara lain : Tahun 2015
1. Pembangunan Jalan Desa sebesar Rp. 206.921.214,- (dua ratus enam juta Sembilan ratus dua puluh satu ribu dua ratus empat belas rupiah).
 2. Pembelian Mesin Dinamo merk DENYO 15 (lima belas) Kilo Gram dengan anggaran sebesar Rp. 20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah),
 3. Pembayaran Kontrakan Desa kepada Per. TATI selama 3 (tiga) Tahun (2013,2014,2015) sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
 4. Bantuan kepada PKK desa berupa pakaian anggota PKK (17 pasang x 335.000) dengan nilai total sebanyak Rp. 5.695.000,00 (lima juta enam ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah).
 5. Pelaksanaan penghijauan tingkat desa berupa pengadaan bibit dan biaya pengangkutan dengan nilai sebanyak Rp. 2.000.000,00(dua juta rupiah).
 6. Orientasi pertemuan PPKBD dan Sub PPKBD berupa belanja barang dan jasa dengan nilai sebanyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- Tahun 2016

Halaman 12 dari 133 Putusan Nomor 110/Pid.Sus.Tpk/2019/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pembangunan MCK 4 (empat) Unit sebesar Rp. 78.166.900,- (tujuh puluh delapan juta seratus enam puluh enam ribu Sembilan ratus rupiah).
2. pembangunan kantor BPD sebesar Rp. 115.500.000,- (seratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah).
3. pembangunan Tanggul sebesar Rp. 148.279.465,- (seratus empat puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh Sembilan ribu empat ratus enam puluh lima rupiah).
4. Pelatihan Jahit.
5. Pelatihan Kewirausahaan

Tahun 2017

1. pembangunan gedung serba guna sebesar Rp. 195.000.000,- (seratus Sembilan puluh lima juta rupiah).
 2. pembangunan Lanjutan kantor BPD sebesar Rp. 107.150.000,- (seratus tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah).
 3. pembangunan TPA sebesar Rp. 105.650.000,- (seratus lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
 4. pembangunan 4 (empat) Unit MCK sebesar Rp. 81.923.000,- (delapan puluh satu juta Sembilan ratus dua puluh tiga ribu rupiah).
 5. Kegiatan pelatihan/pengembangan keterampilan masyarakat (festival suku bajo) dengan nilai sebanyak Rp. 49.519.976,70 (empat puluh Sembilan juta lima ratus Sembilan belas ribu Sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah tujuh puluh sen).
- Bahwa anggaran selama tahun anggaran 2015 sampai dengan tahun anggaran 2017 baik berupa anggaran ADD (alokasi dana desa) dan DD (dana desa) serta PBHP (penerimaan bagi hasil pajak) sudah dicairkan semua, pencairan dengan perincian sebagai berikut :

Tahun anggaran 2015 :

1. Pencairan anggaran ADD (alokasi dana desa) Tahap I tahun anggaran 2015 berdasarkan SP2D nomor : 0603/SP2D-LS/DPPKAD/2015, Tanggal 05 Mei 2015 sebesar Rp. 67.765.000,- (enam puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah).
2. Pencairan anggaran ADD (alokasi dana desa) Tahap II tahun anggaran 2015 berdasarkan SP2D nomor : 1063/SP2D-LS/DPPKAD/2015, Tanggal 11 Juni 2015 sebesar Rp. 67.766.750,- (enam puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
3. Pencairan anggaran ADD (alokasi dana desa) Tahap III tahun anggaran 2015 berdasarkan SP2D nomor : 2435/SP2D-LS/DPPKAD/2015, Tanggal

Halaman 13 dari 133 Putusan Nomor 110/Pid.Sus.Tpk/2019/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 September 2015 sebesar Rp. 58.387.250,- (lima puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah).

4. Pencairan anggaran ADD (alokasi dana desa) Tahap IV tahun anggaran 2015 berdasarkan SP2D nomor : 3431/SP2D-LS/DPPKAD/2015, Tanggal 25 Nopember 2015 sebesar Rp. 62.800.000,- (enam puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah).
5. Pencairan anggaran DD (dana desa) Tahap I Penyaluran I tahun anggaran 2015 berdasarkan SP2D nomor : 0604/SP2D-LS/DPPKAD/2015, Tanggal 05 Mei 2015 sebesar Rp. 22.512.400,- (dua puluh dua juta lima ratus dua belas ribu empat ratus rupiah).
6. Pencairan anggaran DD (dana desa) Tahap I Penyaluran II tahun anggaran 2015 berdasarkan SP2D nomor : 1193/SP2D-LS/DPPKAD/2015, Tanggal 23 Juni 2015 sebesar Rp. 88.140.414,- (delapan puluh delapan juta seratus empat puluh ribu empat ratus empat belas rupiah).
7. Pencairan anggaran DD (dana desa) Tahap II tahun anggaran 2015 berdasarkan SP2D nomor : 2386/SP2D-LS/DPPKAD/2015, Tanggal 16 September 2015 sebesar Rp. 110.652.814,- (seratus sepuluh juta enam ratus lima puluh dua ribu delapan ratus empat belas rupiah).
8. Pencairan anggaran DD (dana desa) Tahap III tahun anggaran 2015 berdasarkan SP2D nomor : 4174/SP2D-LS/DPPKAD/2015, Tanggal 10 Desember 2015 sebesar Rp. 55.326.408,- (lima puluh lima juta tiga ratus dua puluh enam ribu empat ratus delapan rupiah).
9. Pencairan anggaran PBHP (Penerimaan bagi hasil pajak) tahun anggaran 2015 berdasarkan SP2D nomor : 3761/SP2D-LS/DPPKAD/2015, Tanggal 03 Desember 2015 sebesar Rp. 14.348.000,- (empat belas juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

Tahun anggaran 2016 :

1. Pencairan anggaran ADD (alokasi dana desa) Tahap I tahun anggaran 2016 berdasarkan SP2D nomor : 0389/SP2D-LS/DPPK-AD/2016, Tanggal 21 April 2016 sebesar Rp. 166.839.887,- (seratus enam puluh enam juta delapan ratus tiga puluh Sembilan ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah).
2. Pencairan anggaran ADD (alokasi dana desa) Tahap II tahun anggaran 2016 berdasarkan SP2D nomor : 1092/SP2D-LS/DPPK-AD/2016, Tanggal 01 Juni 2016 sebesar Rp. 166.839.887,- (seratus enam puluh enam juta delapan ratus tiga puluh Sembilan ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah).

Halaman 14 dari 133 Putusan Nomor 110/Pid.Sus.Tpk/2019/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pencairan anggaran ADD (alokasi dana desa) Tahap III tahun anggaran 2016 berdasarkan SP2D nomor : 2215/SP2D-LS/DPPK-AD/2016, Tanggal 04 Agustus 2016 sebesar Rp. 166.839.887,- (seratus enam puluh enam juta delapan ratus tiga puluh Sembilan ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah).
4. Pencairan anggaran ADD (alokasi dana desa) Tahap IV tahun anggaran 2016 berdasarkan SP2D nomor : 3958/SP2D-LS/DPPK-AD/2016, Tanggal 04 Nopember 2016 Rp. 166.839.886,- (seratus enam puluh enam juta delapan ratus tiga puluh Sembilan ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah).
5. Pencairan anggaran DD (dana desa) Tahap I tahun anggaran 2016 berdasarkan SP2D nomor : 0584/SP2D-LS/DPPK-AD/2016, Tanggal 04 Mei 2016 sebesar Rp. 372.473.032,- (tiga ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh tiga ribu tiga puluh dua rupiah).
6. Pencairan anggaran DD (dana desa) Tahap II tahun anggaran 2016 berdasarkan SP2D nomor : 3959/SP2D-LS/DPPK-AD/2016, Tanggal 04 Nopember 2016 sebesar Rp. 248.315.355,- (dua ratus empat puluh delapan juta tiga ratus lima belas ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah).
7. pencairan anggaran PBHP (Penerimaan bagi hasil pajak) tahun anggaran 2016 berdasarkan SP2D nomor : 4527/SP2D-LS/DPPKAD/2016, Tanggal 30 Nopember 2016 sebesar Rp. 13.405.200,- (tiga belas juta empat ratus lima ribu dua ratus rupiah).

Tahun anggaran 2017 :

1. Pencairan anggaran ADD (alokasi dana desa) Tahap I tahun anggaran 2017 berdasarkan SP2D nomor : 0909/SP2D-LS/DPPK-AD/2017, Tanggal 29 Mei 2017 sebesar Rp. 150.849.295,- (seratus lima puluh juta delapan ratus empat puluh Sembilan ribu dua ratus Sembilan puluh lima rupiah).
2. Pencairan anggaran ADD (alokasi dana desa) Tahap II tahun anggaran 2017 berdasarkan SP2D nomor : 3205/SP2D-LS/DPPK-AD/2017, Tanggal 11 Oktober 2017 Rp. 150.849.295,- (seratus lima puluh juta delapan ratus empat puluh Sembilan ribu dua ratus Sembilan puluh lima rupiah).
3. Pencairan anggaran ADD (alokasi dana desa) Tahap III tahun anggaran 2017 berdasarkan SP2D nomor : 3422/SP2D-LS/DPPK-AD/2017, Tanggal 18 Oktober 2017 Rp. 150.849.296,- (seratus lima puluh juta delapan ratus empat puluh Sembilan ribu dua ratus Sembilan puluh enam rupiah).
4. Pencairan anggaran ADD (alokasi dana desa) Tahap IV tahun anggaran 2017 berdasarkan SP2D nomor : 5898/SP2D-LS/DPPK-AD/2017, Tanggal 21 Desember 2017 sebesar Rp. 145.988.898,- (seratus empat puluh lima

Halaman 15 dari 133 Putusan Nomor 110/Pid.Sus.Tpk/2019/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta Sembilan ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus Sembilan puluh delapan rupiah).

5. Pencairan anggaran DD (dana desa) Tahap I tahun anggaran 2017 berdasarkan SP2D nomor : 0910/SP2D-LS/DPPK-AD/2017, Tanggal 29 Mei 2017 sebesar Rp.460.653.945,- (empa ratus enam puluh juta enam ratus lima puluh tiga ribu Sembilan ratus empat puluh lima rupiah).
6. Pencairan anggaran DD (dana desa) Tahap II tahun anggaran 2017 berdasarkan SP2D nomor : 5890/SP2D-LS/DPPK-AD/2017, Tanggal 21 Desember 2017 sebesar Rp. 307.102.630,- (tiga ratus tujuh juta seratus dua ribu enam ratus tiga puluh rupiah).
7. Pencairan anggaran PBHP (Penerimaan bagi hasil pajak) tahun anggaran 2017 berdasarkan SP2D nomor : 6464/SP2D-LS/DPPKAD/2017, Tanggal 29 Desember 2017 sebesar Rp. 14.450.000,- (empat belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

- Adapun proses pencairan anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yaitu untuk pencairan Tahapan Pertama terlebih dahulu dibuatkan SPP (surat permintaan pencairan) yang ditanda tangani oleh Kepala Desa selanjutnya dibawa ke Camat untuk diketahui oleh Camat, selanjutnya diajukan ke pihak Pemdes untuk dibuat Rekomendasi yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pemdes kemudian berkas tersebut dibawa kebagian keuangan selanjutnya Bendahara Desa langsung ke Bank BPD yang bertempat di Benteng selayar untuk dilakukan pencairan namun untuk pencairan kedua dan seterusnya mesti melampirkan surat pertanggung jawaban keuangan (SPJ) terhadap penggunaan anggaran untuk anggaran yang telah dicairkan sebelumnya.
- Bahwa anggaran Tahun 2015 yang telah dicairkan Bendahara Desa TAHAN J, diserahkan oleh Bendahara Desa kepada Terdakwa selaku Kepala Desa yang selanjutnya disimpan dan dibelanjakan sendiri oleh Terdakwa.

Anggaran tahun 2016 untuk kegiatan Fisik dan non Fisik yang telah dicairkan Bendahara Desa TAHAN J, diserahkan oleh Bendahara Desa kepada Sekretaris Desa an. JAFARUDDIN.

Anggaran tahun 2017 untuk kegiatan Fisik dan pengadaan dilakukan pemotongan oleh Bendahara Desa TAHAN J untuk pembayaran utang dari tahun anggaran 2016 kemudian sisahnya dikelola oleh Bendahara Desa atas perintah Terdakwa selaku Kepala Desa.

- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Khusus Pasitallu tidak memfungsikan perangkat desa sebagaimana tugasnya masing-masing, diantaranya :
 1. Pada Tahun 2015, anggaran Desa disimpan dan dibelanjakan oleh Terdakwa selaku Kepala Desa, dan pada Tahun 2016 anggaran Desa

Halaman 16 dari 133 Putusan Nomor 110/Pid.Sus.Tpk/2019/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan dan dibelanjakan oleh Sekretaris Desa padahal hal tersebut merupakan tugas pokok dari TAHAN J selaku bendahara desa berdasarkan peraturan menteri dalam negeri republik Indonesia nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa pasal 7 ayat 2 berbunyi "*bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menerima, menyimpan, meyetorkan/membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa*" dan terdapat banyak kegiatan yang tidak terlaksanakan sebagaimana pos anggaran yang tertuang pada APBDesa Pasitallu.

2. Bahwa setiap pencairan anggaran Desa harus dilakukan verifikasi terlebih dahulu oleh Sekertaris Desa namun Sekretaris Desa tidak pernah melakukan verifikasi dokumen pencairan dan TAHAN J Bin JAMALUDDIN selaku Bendahara Desa dan Terdakwa NASDIN Bin NATA selaku Kepala Desa tetap mencairkan anggaran desa walaupun tidak terdapat verifikasi dari Sekretaris Desa, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 30 ayat (2) Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa "*Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi Sekertaris Desa, Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan Bendahara melakukan pembayaran*"
3. Bahwa pelaksanaan kegiatan menggunakan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), dan PBHP (Penerimaan bagi hasil Pajak) TA 2015-2017 harus melibatkan TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) tetapi Terdakwa selaku Kepala Desa tidak melibatkan TPK dalam setiap pelaksanaan kegiatan padahal Terdakwa telah menunjuk TPK untuk kegiatan di Desa Khusus Pasitallu, akan tetapi pelaksanaannya pada Tahun 2015 pekerjaan dan kegiatan Desa dilaksanakan oleh Terdakwa sendiri selaku Kepala Desa, dan pada Tahun 2017 pekerjaan dan kegiatan Desa dilaksanakan oleh TAHAN J selaku Bendahara Desa, perbuatan Terdakwa NASDIN Bin NATA bertentangan dengan Bab I Pendahuluan pada Lampiran Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman, *Tata Cara pengadaan Barang/Jasa di Desa yaitu :*
 - *Swakelola adalah Kegiatan pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/diawasi sendiri oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK);*

Halaman 17 dari 133 Putusan Nomor 110/Pid.Sus.Tpk/2019/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *TPK adalah Tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Keputusan, terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa.*
- 4. Bahwa Bendahara Desa TAHAN J tidak membuat SPJ (surat pertanggung jawaban) penggunaan anggaran Desa Khusus Pasitallu Tahun 2015 sampai dengan tahun anggaran 2017, namun yang membuat SPJ (surat pertanggung jawaban) adalah Lk. MUH. ASRI dengan upah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dimana anggaran tersebut diambil dari anggaran Desa, hal tersebut bertentangan dengan pasal 7 ayat (2) Permendagri nomor : 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu *"Bendahara mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan/ membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa".*
- Bahwa anggaran Desa tahun 2015, 2016 dan 2017 telah dicairkan semua namun terdapat pekerjaan yang tidak terselesaikan diantaranya :
 - Tahun anggaran 2015 :
Pekerjaan jalan setapak tidak terselesaikan
 - Tahun anggaran 2016:
 - Pekerjaan pembangunan MCK 4 (empat) Unit dengan rincian Rincian:
 - 1 (satu) unit yang sudah terselesaikan dan sudah dapat digunakan.
 - 2 (satu) unit yang pekerjaan batu dan lantai serta plasteran yang telah dikerjakan dan yang belum dikerjakan Lis Plan, Pengecetan, pelantaian dan belum ada sumur (sumber air).
 - 1 (satu) unit belum terselesaikan atau yang baru dikerjakan hanya pemasangan Batu Batako saja.
 - Pembangunan Tanggul di Dusun Utara yang belum terselesaikan atau yang mestinya dikerjakan sepanjang 58 (lima puluh delapan) Meter namun yang dikerjakan hanya 30 (tiga puluh) meter.
 - Pembangunan kantor BPD di Dusun Utara yang belum terselesaikan atau yang terlaksanakan baru pekerjaan susunan batu namun tidak sampai kerimbal.
 - Tahun anggaran 2017 :
 - Pekerjaan Lanjutan kantor BPD Dusun Utara yang belum terselesaikan dan belum ada sama sekali yang dilaksanakan atau dilanjutkan dari pekerjaan sebelumnya.

Halaman 18 dari 133 Putusan Nomor 110/Pid.Sus.Tpk/2019/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangunan Gedung Serba Guna di Dusun Selatan yang belum terselesaikan atau yang baru dikerjakan hanya Pondasi, dimana Pondasi tersebut belum terselesaikan.
- Pembangunan MCK 4 (empat) Unit belum terselesaikan dan belum dapat digunakan atau yang dikerjakan baru pemasangan Batu dan pekerjaan plasteran pada bagian luar.
- Pembangunan TPA yang belum terselesaikan pemasangan Atap, Rangka, Lantai Tembok, Timbunan, Pemasangan Kaca Jendela, Daun Jendela dan Daun Pintu atau yang terselesaikan baru pemasangan Batu dan Kosen.

- Bahwa penggunaan anggaran Desa Khusus Pasitallu tidak sesuai dengan peruntukannya dimana untuk anggaran Tahun 2015 telah dicairkan semua namun anggaran yang telah cair tidak semuanya digunakan untuk kegiatan desa, selanjutnya untuk anggaran Tahun 2016 yang telah dicairkan sebagian digunakan untuk menyelesaikan dan membayar kegiatan pada Tahun anggaran 2015, diantaranya :

- Pembayaran utang kepada Lk. SOPAN dan kepada Lk. NUR HALIK yang kesemuanya adalah kegiatan yang dilakukan pada tahun anggaran 2015 pembayarannya juga dibebankan untuk tahun anggaran 2016 yang dibayarkan oleh bendahara kepada Lk. NUR HALIK sebesar Rp. 87.000.000,- (delapan puluh tujuh juta rupiah), dan kepada Lk. SOPAN sebesar Rp. 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta).
- Biaya Kontrakan Desa kepada Per. TATI selama 3 (tiga) Tahun (2013,2014,2015) sebesar Rp. 22.500.000,
- Pembayaran utang Kepala Desa sebesar Rp. 16.800.000,- (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah).
- Pembelian Mesin Dinamo merk DENYO 15 (lima belas) Kilo Gram yang seharusnya mesin tersebut merupakan pengadaan tahun 2015 dikarenakan anggarannya sudah cair namun dibeli pada tahun anggaran 2016 sehingga di bebaskan ke anggaran tahun 2016 sebesar Rp. 20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah).

sehingga jumlah anggaran tahun 2015 yang bebannya dibayarkan tahun 2016 dan menggunakan anggaran tahun 2016 sebesar Rp. 193.800.000,- (seratus Sembilan puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah). Demikian pula anggaran desa Tahun 2017 sebagian digunakan untuk membiayai kegiatan desa Tahun 2016. Hal tersebut terjadi karena Terdakwa NASDIN Bin NATA selaku Kepala Desa mengambil anggaran tahun 2015 namun digunakan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa sehingga banyak kegiatan desa pada tahun 2015

Halaman 19 dari 133 Putusan Nomor 110/Pid.Sus.Tpk/2019/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbengkalai, selain itu TAHAN J selaku Bendahara Desa mencairkan anggaran tidak untuk membayar kegiatan di Desa melainkan langsung diserahkan ke Terdakwa selaku Kepala Desa.

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa NASDIN Bin NATA selaku Kepala Desa Khusus Pasitallu bersama-sama dengan TAHAN J selaku Bendahara Desa Khusus Pasitallu dalam pelaksanaan Anggaran DD (Dana Desa), Anggaran ADD (Alokasi Dana Desa) Dan PBHP (Penerimaan Bagi Hasil Pajak) Pada Desa Khusus Pasitallu Kec. Taka Bonerate Kab. Kep. Selayar Sejak Tahun Anggaran 2015 Sampai Dengan Tahun Anggaran 2017 antara peruntukan didalam RAB Desa tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, perbuatan Terdakwa NASDIN Bin NATA selaku Kepala Desa Khusus Pasitallu bersama-sama dengan TAHAN J selaku Bendahara Desa Khusus Pasitallu tersebut bertentangan dengan :
 - Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) RI Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang berbunyi :
 - Ayat (1) : *Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.*
 - Ayat (2) : *Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.*
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Penggunaan Anggaran DDS (Dana Desa), ADD (Alokasi Dana Desa) dan PBHP (Penerimaan Bagi Hasil Pajak), pada Desa Khusus Pasitallu TA. 2015, TA. 2016 dan TA. 2017 dari Inspektorat Kab. Kep. Selayar Nomor : 172/KH/IX/2019/ITDA Tanggal 13 September 2019 diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Tahun Anggaran 2015
 - Pengeluaran dana/pertanggung jawaban keuangan pada dua jenis kegiatan dengan nilai total sebanyak Rp. 27.305.000,00 (dua puluh tujuh juta tiga ratus lima ribu rupiah) tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
 - Pengeluaran dana/pertanggung jawaban keuangan fiktif pada tiga jenis kegiatan dengan nilai total sebanyak Rp. 12.695.000,00 (dua belas juta enam ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Bantuan kepada PKK desa berupa pakaian anggota PKK (17 pasang x 335.000) dengan nilai total sebanyak Rp. 5.695.000,00 (lima juta enam ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) realisasi fisik nihil.

Halaman 20 dari 133 Putusan Nomor 110/Pid.Sus.Tpk/2019/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelaksanaan penghijauan tingkat desa berupa pengadaan bibit dan biaya pengangkutan dengan nilai sebanyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) realisasi fisik nihil.
- Orientasi pertemuan PPKBD dan Sub PPKBD berupa belanja barang dan jasa dengan nilai sebanyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) realisasi fisik nihil.
- Terdapat kekurangan volume fisik pekerjaan pada kegiatan pembangunan jalan desa dengan nilai total sebanyak Rp. 106.899.045,85 (seratus enam juta delapan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu empat puluh lima rupiah delapan puluh lima sen). Namun telah dikerjakan senilai Rp. 97.294.419,04 (Sembilan puluh tujuh juta dua ratus Sembilan puluh empat ribu empat ratus Sembilan belas rupiah empat sen) sehingga sisah kerugian keuangan Negara berdasarkan hasil pemeriksaan sebanyak Rp. 9.504.625,81 (Sembilan juta lima ratus empat ribu enam ratus dua puluh lima delapan puluh satu sen).
- Tahun Anggaran 2016.
 - Terdapat kekurangan volume fisik pekerjaan pada kegiatan pembangunan tanggul desa dengan nilai total sebanyak Rp. 94.244.085,49 (Sembilan puluh empat juta dua ratus empat puluh empat ribu delapan puluh lima rupiah empat puluh sembilan sen).
 - Terdapat kekurangan volume fisik pekerjaan pada kegiatan pembangunan MCK dengan nilai total sebanyak Rp. 13.729.156,47 (tiga belas juta tujuh ratus dua puluh Sembilan ribu seratus lima puluh enam rupiah empat puluh tujuh sen).
 - Terdapat pengeluaran dana/pertanggung jawaban keuangan atas biaya pelatihan jahit menjahit yang fiktif pada kegiatan bantuan tim penggerak PKK dengan nilai total sebanyak Rp. 20.556.000,00 (dua puluh juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah).
 - Terdapat kekurangan volume fisik pekerjaan pada kegiatan pembangunan kantor BPD dengan nilai total sebanyak Rp. 53.390.860,64 (lima puluh tiga juta tiga ratus Sembilan puluh ribu delapan ratus enam puluh rupiah enam puluh empat sen).
- Tahun Anggaran 2017
 - SiLPA dana desa (DDS) tahun anggaran 2017 dengan nilai sebanyak Rp. 33.186.000,00 (tiga puluh tiga juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah) belum disetor ke rekening kas desa.

Halaman 21 dari 133 Putusan Nomor 110/Pid.Sus.Tpk/2019/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelaksanaan empat kegiatan di desa khusus pasitallu dengan nilai total sebanyak Rp.148.306.000,00 (seratus empat puluh delapan juta tiga ratus enam ribu rupiah) fiktif.
- Pelaksanaan kegiatan pelatihan/pengembangan keterampilan masyarakat (festival suku bajo) dengan nilai sebanyak Rp. 49.519.976,70 (empat puluh Sembilan juta lima ratus Sembilan belas ribu Sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah tujuh puluh sen) tidak sesuai ketentuan.
- Kekurangan volume fisik pekerjaan pada tiga kegiatan pembangunan di desa khusus pasitallu dengan nilai total sebanyak Rp.317.351.474,32 (tiga ratus tujuh belas juta tiga ratus lima puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah tiga puluh dua sen).
- Surat pertanggung jawaban (SPJ) pada 11 (sebelas) belanja dengan nilai total sebanyak Rp.275.725.059,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus dua puluh lima ribu lima puluh Sembilan rupiah) dengan tidak dikenakan pungutan pajak berupa PPN dengan nilai total sebanyak Rp. 18.054.145,00 (delapan belas juta lima puluh empat ribu seratus empat puluh lima rupiah) dan PPh22 dengan nilai total sebanyak Rp.3.759.887,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh Sembilan ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah).
- SiLPA alokasi dana desa (ADD) tahun anggaran 2017 dengan nilai total sebanyak Rp.5.093.000,00 (lima juta Sembilan puluh tiga ribu rupiah) belum disetor ke kas desa.
- Pelaksanaan empat kegiatan di desa khusus pasitallu dengan nilai Rp. 43.395.000,- (empat puluh tiga juta tiga ratus Sembilan puluh lima rupiah) Fiktif.
- Kelebihan pembayaran makan dan minum pada dua jenis kegiatan dengan nilai Rp. 2.730.000,- (dua juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah).
- Kegiatan pembangunan gedung/bangunan kantor lanjutan pembangunan gedung kantor BPD di Desa Khusus Pasitallu yang anggarannya telah dicairkan namun tidak direalisasikan dengan nilai total Rp. 107.150.000,- (seratus tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- Surat pertanggung jawaban (SPJ) pada 14 (empat belas) yang tidak dikenakan pajak PPN sebesar Rp. 766.263.000,- (tujuh ratus enam puluh enam ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah), PPh21 Rp. 80.542,- (delapan puluh ribu lima ratus empat puluh dua rupiah), PPh15 sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua ribu) dan PPh21 Rp. 627.000,- (enam ratus dua puluh tujuh juta ribu rupiah).

Halaman 22 dari 133 Putusan Nomor 110/Pid.Sus.Tpk/2019/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, khususnya Pasal 24 ayat (3) "*Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah*"

- Bahwa berdasarkan temuan tersebut diperoleh perhitungan kerugian negara sebesar Sebesar Rp. 965.039.096,43,- (Sembilan ratus enam puluh lima juta tiga puluh Sembilan ribu Sembilan puluh enam rupiah empat puluh tiga sen) dengan rincian :

- Pada tahun anggaran 2015 sebesar Rp. 49.504.625,81 (empat puluh sembilan juta lima ratus empat ribu enam ratus dua puluh lima rupiah koma delapan puluh satu sen).
- Pada tahun anggaran 2016 sebesar Rp. 181.920.102,60 (seratus delapan puluh satu juta sembilan ratus dua puluh ribu seratus dua rupiah koma enam puluh sen).
- Pada tahun anggaran 2017 sebesar Rp. 733.614.368,02 (tujuh ratus tiga puluh tiga juta enam ratus empat belas ribu tiga ratus enam puluh delapan koma nol dua sen).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang RI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana ;

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa NASDIN Bin NATA selaku Kepala Desa Khusus Pasitallu Kecamatan Taka Bonerate Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2012 s/d Pebruari 2018 bersama-sama dengan TAHAN J Bin JAMALUDDIN selaku Bendahara Desa Pasitallu Kecamatan Taka Bonerate Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2015 s/d Tahun 2018 (yang penuntutannya dilakukan terpisah) pada tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 bertempat di Desa Khusus Pasitallu Kecamatan Taka Bonerate Kabupaten Kepulauan Selayar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Sebagai Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan,

Halaman 23 dari 133 Putusan Nomor 110/Pid.Sus.Tpk/2019/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang dilakukan secara berlanjut, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2015 Desa Khusus Pasitallu mendapat anggaran sebesar Rp. 557. 699.036,98,- (lima ratus lima puluh tujuh juta enam ratus Sembilan puluh Sembilan ribu tiga puluh enam rupiah koma Sembilan puluh delapan sen) yang terdiri dari :
 1. ADD (alokasi dana desa) sebesar Rp. 256.719.000,- (dua ratus lima puluh enam juta tujuh ratus Sembilan belas ribu rupiah).
 2. DDS (dana Desa) sebesar Rp. 276.632.036,98,- (dua ratus tujuh puluh enam juta enam ratus tiga puluh dua ribu tiga puluh enam rupiah koma Sembilan puluh delapan sen).
 3. Penerimaan bagi hasil Pajak sebesar Rp. 14.348.000,- (empat belas juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
- Bahwa pada tahun 2016 Desa Khusus Pasitallu mendapat anggaran sebesar Rp. 1.301.553.134,- (satu milyar tiga ratus satu juta lima ratus lima puluh tiga ribu seratus tiga puluh empat rupiah) yang terdiri dari:
 1. DDS (dana desa) sebesar Rp. 620.788.387,- (enam ratus dua puluh juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah).
 - Bidang pelaksanaan pembangunan Desa sebesar Rp. 434.551.870,- (empat ratus tiga puluh empat juta lima ratus lima puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah).
 - Bidang pemberdayaan masyarakat sebesar Rp. 186.236.517,- (seratus delapan puluh juta dua ratus tiga puluh enam ribu lima ratus tujuh belas rupiah).
 2. ADD (alokasi dana desa) sebesar Rp. 667.359.547,- (enam ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh Sembilan ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah).
 - Bidang penyelenggara pemerintah desa sebesar Rp. 499.857.047, (empat ratus Sembilan puluh Sembilan juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu empat puluh tujuh rupiah).
 - Bidang pelaksanaan pembangunan desa sebesar Rp. 117.000.000,- (seratus tujuh belas juta rupiah).
 - Bidang pembinaan masyarakat sebesar Rp. 52.502.500,- (lima puluh dua juta lima ratus dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 24 dari 133 Putusan Nomor 110/Pid.Sus.Tpk/2019/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bagi hasil pajak dan retribusi sebesar Rp. 13.405.200,- (tiga belas juta empat ratus lima ribu dua ratus rupiah 'Pendapatan Asli Desa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa pada Tahun 2017 Desa Khusus Pasitallu mendapat anggaran sebesar sebesar Rp. 1.388.953.757,- (satu milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta Sembilan ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah) yang terdiri dari :
 1. Pendapatan Asli Desa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
 2. Bagi hasil pajak dan Retribusi Rp. 12.800.000,- (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah).
 3. DDS (Dana Desa) sebesar Rp. 767.756.575,- (tujuh ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) yang dipergunakan untuk :
 - Bidang Pelaksanaan pembangunan Desa sebesar Rp. 542.056.612.30,- (lima ratus empat puluh dua juta lima puluh enam ribu enam ratus dua belas rupiah koma tiga puluh sen).
 - Bidang pemberdayaan masyarakat sebesar Rp. 207.309.976.70,- (dua ratus tujuh juta tiga ratus Sembilan ribu Sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah koma tujuh puluh sen).
 4. ADD (alokasi dana desa) sebesar Rp. 603.397.182,- (enam ratus tiga juta tiga ratus Sembilan puluh tujuh ribu seratus delapan puluh dua rupiah) yang dipergunakan untuk :
 - Bidang penyelenggaraan pemerintah desa sebesar Rp. 350.894.182 (tiga ratus lima puluh juta delapan ratus Sembilan puluh empat ribu seratus delapan puluh dua rupiah).
 - Bidang pelaksanaan pembangunan desa Sebesar Rp. 122.150.000,- (seratus dua puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah).
 - Bidang pembinaan masyarakat sebesar Rp. 119.679.000,- (seratus Sembilan belas juta enam ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah).
 - Bidang pemberdayaan masyarakat sebesar Rp. 14.364.000,- (empat belas juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa NASDIN Bin NATA selaku Kepala Desa Khusus Pasitallu berdasarkan Keputusan Bupati Kepulauan Selayar nomor 461/VII/TAHUN 2012 tanggal 02 Juli 2012 tentang tentang Pemberhentian Pejabat Desa Khusus Pasitallu dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Khusus Pasitallu Kecamatan Taka Bonerate Kabupaten Kepulauan Selayar masa bakti periode Juli Tahun 2012 s/d Juli 2018, namun Terdakwa diberhentikan pada Bulan Pebruari 2018 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Selayar nomor :

Halaman 25 dari 133 Putusan Nomor 110/Pid.Sus.Tpk/2019/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64/II/TAHUN 2018 Tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Khusus Pasitallu dan Pengangkatan Pejabat Sementara Kepala Desa Khusus Pasitallu Kecamatan Taka Bonerate Kab Kep Selayar tanggal 12 Pebruari 2018.

Kepala Desa mempunyai tugas dan wewenang sesuai dengan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,yaitu :

- 1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:
 - a. Memimpin Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. Mengangkat Dan Memberhentikan Perangkat Desa;
 - c. Memegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Desa;
 - d. Menetapkan Peraturan Desa;
 - e. Menetapkan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa;
 - f. Membina Kehidupan Masyarakat Desa;
 - g. Membina Ketenteraman Dan Ketertiban Masyarakat Desa;
 - h. Membina Dan Meningkatkan Perekonomian Desa Serta Mengintegrasikannya Agar Mencapai Perekonomian Skala Produktif Untuk Sebesar-Besarnya Kemakmuran Masyarakat Desa;
 - i. Mengembangkan Sumber Pendapatan Desa;
 - j. Mengusulkan Dan Menerima Pelimpahan Sebagian Kekayaan Negara Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa;
 - k. Mengembangkan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Desa;
 - l. Memanfaatkan Teknologi Tepat Guna;
 - m. Mengoordinasikan Pembangunan Desa Secara Partisipatif;
 - n. Mewakili Desa Di Dalam Dan Di Luar Pengadilan Atau Menunjuk Kuasa Hukum Untuk Mewakilinya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; Dan
 - o. Melaksanakan Wewenang Lain Yang Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- Bahwa Perangkat Desa Khusus Pasitallu Kecamatan Taka Bonerate Kabupaten Kepulauan Selayar sejak tahun anggaran 2015 sampai dengan Tahun 2018 antara lain :
 1. Kepala Desa NASDIN Bin NATA tahun 2015 sampai 2017.
 2. Bendahara Desa TAHAN J tahun 2015 sampai 2017.
 3. Sekertaris Desa JAFARUDDIN tahun 2015 sampai 2017.

Halaman 26 dari 133 Putusan Nomor 110/Pid.Sus.Tpk/2019/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kasi Pemerintahan MULIADI tahun 2015 sampai 2017.
 5. Kasi Kesejahteraan SAPIUDDIN tahun 2015 sampai 2017.
 6. Kasi Pelayanan BUSRA tahun 2015 sampai 2017.
 7. Kaur Perencanaan MUH. ALI tahun 2015 sampai 2017.
 8. Kaur Keuangan AMIRUDDIN tahun 2015 sampai 2017.
 9. Kaur Umum dan tata Usaha HASANUDDIN tahun 2015 sampai 2017.
 10. Kepala dusun Selatan MUNSUL tahun 2015 sampai 2017.
 11. Kepala dusun Utara adalah ARSYAD 2015 sampai 2017.
 12. Staf Kaur OMA JAYA tahun 2015 sampai 2017.
 13. ABD. RAHMAN sebagai Ketua BPD Desa tahun 2015 sampai 2017.
 14. SIRI sebagai anggota BPD Desa tahun 2015 sampai 2017.
 15. MUH IRWAN sebagai Wakil Ketua BPD Desa tahun 2015 sampai 2017.
 16. JAIRUDDIN sebagai anggota BPD Desa tahun 2015 sampai 2017.
 17. SITTI RAMLAH sebagai Sekertaris BPD Desa tahun 2015 sampai 2017.
 18. JAFARUDDIN sebagai Ketua TPK (tim pengelola kegiatan) tahun 2016.
 19. MUH IRWAN Sebagai Sekertaris TPK (tim pengelola kegiatan) tahun 2016.
 20. HASANUDDIN Sebagai anggota TPK (tim pengelola kegiatan) tahun 2016.
 21. AMIRUDDIN sebagai Ketua TPK (tim pengelola kegiatan) tahun 2017.
 22. MUH. YAKUB sebagai Sekertaris TPK (tim pengelola kegiatan) tahun 2017.
 23. TARSAN sebagai Anggota TPK (tim pengelola kegiatan) tahun 2017.
- Bahwa kegiatan pelaksanaan anggaran Dana Desa, anggaran Alokasi Dana Desa dan Dana Desa dan Penerimaan Bagi Hasil Pajak pada Desa Khusus Pasitallu Kec. Takabonerate Kab. Kep. Selayar antara lain :
- Tahun 2015
1. Pembangunan Jalan Desa sebesar Rp. 206.921.214,- (dua ratus enam juta Sembilan ratus dua puluh satu ribu dua ratus empat belas rupiah).
 2. Pembelian Mesin Dinamo merk DENYO 15 (lima belas) Kilo Gram dengan anggaran sebesar Rp. 20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah),
 3. Pembayaran Kontrakan Desa kepada Per. TATI selama 3 (tiga) Tahun (2013,2014,2015) sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
 4. Bantuan kepada PKK desa berupa pakaian anggota PKK (17 pasang x 335.000) dengan nilai total sebanyak Rp. 5.695.000,00 (lima juta enam ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah).
 5. Pelaksanaan penghijauan tingkat desa berupa pengadaan bibit dan biaya pengangkutan dengan nilai sebanyak Rp. 2.000.000,00(dua juta rupiah).

Halaman 27 dari 133 Putusan Nomor 110/Pid.Sus.Tpk/2019/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Orientasi pertemuan PPKBD dan Sub PPKBD berupa belanja barang dan jasa dengan nilai sebanyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Tahun 2016

1. Pembangunan MCK 4 (empat) Unit sebesar Rp. 78.166.900,- (tujuh puluh delapan juta seratus enam puluh enam ribu Sembilan ratus rupiah).
2. pembangunan kantor BPD sebesar Rp. 115.500.000,- (seratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah).
3. pembangunan Tanggul sebesar Rp. 148.279.465,- (seratus empat puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh Sembilan ribu empat ratus enam puluh lima rupiah).
4. Pelatihan Jahit.
5. Pelatihan Kewirausahaan

Tahun 2017

1. pembangunan gedung serba guna sebesar Rp. 195.000.000,- (seratus Sembilan puluh lima juta rupiah).
 2. pembangunan Lanjutan kantor BPD sebesar Rp. 107.150.000,- (seratus tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah).
 3. pembangunan TPA sebesar Rp. 105.650.000,- (seratus lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
 4. pembangunan 4 (empat) Unit MCK sebesar Rp. 81.923.000,- (delapan puluh satu juta Sembilan ratus dua puluh tiga ribu rupiah).
 5. Kegiatan pelatihan/pengembangan keterampilan masyarakat (festival suku bajo) dengan nilai sebanyak Rp. 49.519.976,70 (empat puluh Sembilan juta lima ratus Sembilan belas ribu Sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah tujuh puluh sen).
- Bahwa anggaran selama tahun anggaran 2015 sampai dengan tahun anggaran 2017 baik Berupa anggaran ADD (alokasi dana desa) dan DD (dana desa) serta PBHP (penerimaan bagi hasil pajak) sudah dicairkan semua, pencairan dengan perincian sebagai berikut :

Tahun anggaran 2015 :

1. Pencairan anggaran ADD (alokasi dana desa) Tahap I tahun anggaran 2015 berdasarkan SP2D nomor : 0603/SP2D-LS/DPPKAD/2015, Tanggal 05 Mei 2015 sebesar Rp. 67.765.000,- (enam puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah).
2. Pencairan anggaran ADD (alokasi dana desa) Tahap II tahun anggaran 2015 berdasarkan SP2D nomor : 1063/SP2D-LS/DPPKAD/2015, Tanggal 11 Juni 2015 sebesar Rp. 67.766.750,- (enam puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Halaman 28 dari 133 Putusan Nomor 110/Pid.Sus.Tpk/2019/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pencairan anggaran ADD (alokasi dana desa) Tahap III tahun anggaran 2015 berdasarkan SP2D nomor : 2435/SP2D-LS/DPPKAD/2015, Tanggal 17 September 2015 sebesar Rp. 58.387.250,- (lima puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah).
4. Pencairan anggaran ADD (alokasi dana desa) Tahap IV tahun anggaran 2015 berdasarkan SP2D nomor : 3431/SP2D-LS/DPPKAD/2015, Tanggal 25 Nopember 2015 sebesar Rp. 62.800.000,- (enam puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah).
5. Pencairan anggaran DD (dana desa) Tahap I Penyaluran I tahun anggaran 2015 berdasarkan SP2D nomor : 0604/SP2D-LS/DPPKAD/2015, Tanggal 05 Mei 2015 sebesar Rp. 22.512.400,- (dua puluh dua juta lima ratus dua belas ribu empat ratus rupiah).
6. Pencairan anggaran DD (dana desa) Tahap I Penyaluran II tahun anggaran 2015 berdasarkan SP2D nomor : 1193/SP2D-LS/DPPKAD/2015, Tanggal 23 Juni 2015 sebesar Rp. 88.140.414,- (delapan puluh delapan juta seratus empat puluh ribu empat ratus empat belas rupiah).
7. Pencairan anggaran DD (dana desa) Tahap II tahun anggaran 2015 berdasarkan SP2D nomor : 2386/SP2D-LS/DPPKAD/2015, Tanggal 16 September 2015 sebesar Rp. 110.652.814,- (seratus sepuluh juta enam ratus lima puluh dua ribu delapan ratus empat belas rupiah).
8. Pencairan anggaran DD (dana desa) Tahap III tahun anggaran 2015 berdasarkan SP2D nomor : 4174/SP2D-LS/DPPKAD/2015, Tanggal 10 Desember 2015 sebesar Rp. 55.326.408,- (lima puluh lima juta tiga ratus dua puluh enam ribu empat ratus delapan rupiah).
9. Pencairan anggaran PBHP (Penerimaan bagi hasil pajak) tahun anggaran 2015 berdasarkan SP2D nomor : 3761/SP2D-LS/DPPKAD/2015, Tanggal 03 Desember 2015 sebesar Rp. 14.348.000,- (empat belas juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

Tahun anggaran 2016 :

1. Pencairan anggaran ADD (alokasi dana desa) Tahap I tahun anggaran 2016 berdasarkan SP2D nomor : 0389/SP2D-LS/DPPK-AD/2016, Tanggal 21 April 2016 sebesar Rp. 166.839.887,- (seratus enam puluh enam juta delapan ratus tiga puluh Sembilan ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah).
2. Pencairan anggaran ADD (alokasi dana desa) Tahap II tahun anggaran 2016 berdasarkan SP2D nomor : 1092/SP2D-LS/DPPK-AD/2016, Tanggal 01 Juni 2016 sebesar Rp. 166.839.887,- (seratus enam puluh enam juta

Halaman 29 dari 133 Putusan Nomor 110/Pid.Sus.Tpk/2019/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus tiga puluh Sembilan ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah).

3. Pencairan anggaran ADD (alokasi dana desa) Tahap III tahun anggaran 2016 berdasarkan SP2D nomor : 2215/SP2D-LS/DPPK-AD/2016, Tanggal 04 Agustus 2016 sebesar Rp. 166.839.887,- (seratus enam puluh enam juta delapan ratus tiga puluh Sembilan ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah).
4. Pencairan anggaran ADD (alokasi dana desa) Tahap IV tahun anggaran 2016 berdasarkan SP2D nomor : 3958/SP2D-LS/DPPK-AD/2016, Tanggal 04 Nopember 2016 Rp. 166.839.886,- (seratus enam puluh enam juta delapan ratus tiga puluh Sembilan ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah).
5. Pencairan anggaran DD (dana desa) Tahap I tahun anggaran 2016 berdasarkan SP2D nomor : 0584/SP2D-LS/DPPK-AD/2016, Tanggal 04 Mei 2016 sebesar Rp. 372.473.032,- (tiga ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh tiga ribu tiga puluh dua rupiah).
6. Pencairan anggaran DD (dana desa) Tahap II tahun anggaran 2016 berdasarkan SP2D nomor : 3959/SP2D-LS/DPPK-AD/2016, Tanggal 04 Nopember 2016 sebesar Rp. 248.315.355,- (dua ratus empat puluh delapan juta tiga ratus lima belas ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah).
7. pencairan anggaran PBHP (Penerimaan bagi hasil pajak) tahun anggaran 2016 berdasarkan SP2D nomor : 4527/SP2D-LS/DPPKAD/2016, Tanggal 30 Nopember 2016 sebesar Rp. 13.405.200,- (tiga belas juta empat ratus lima ribu dua ratus rupiah).

Tahun anggaran 2017 :

1. Pencairan anggaran ADD (alokasi dana desa) Tahap I tahun anggaran 2017 berdasarkan SP2D nomor : 0909/SP2D-LS/DPPK-AD/2017, Tanggal 29 Mei 2017sebesar Rp. 150.849.295,- (seratus lima puluh juta delapan ratus empat puluh Sembilan ribu dua ratus Sembilan puluh lima rupiah).
2. Pencairan anggaran ADD (alokasi dana desa) Tahap II tahun anggaran 2017 berdasarkan SP2D nomor : 3205/SP2D-LS/DPPK-AD/2017, Tanggal 11 Oktober 2017 Rp. 150.849.295,- (seratus lima puluh juta delapan ratus empat puluh Sembilan ribu dua ratus Sembilan puluh lima rupiah).
3. Pencairan anggaran ADD (alokasi dana desa) Tahap III tahun anggaran 2017 berdasarkan SP2D nomor : 3422/SP2D-LS/DPPK-AD/2017, Tanggal 18 Oktober 2017 Rp. 150.849.296,- (seratus lima puluh juta delapan ratus empat puluh Sembilan ribu dua ratus Sembilan puluh enam rupiah).

Halaman 30 dari 133 Putusan Nomor 110/Pid.Sus.Tpk/2019/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pencairan anggaran ADD (alokasi dana desa) Tahap IV tahun anggaran 2017 berdasarkan SP2D nomor : 5898/SP2D-LS/DPPK-AD/2017, Tanggal 21 Desember 2017 sebesar Rp. 145.988.898,- (seratus empat puluh lima juta Sembilan ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus Sembilan puluh delapan rupiah).
 5. Pencairan anggaran DD (dana desa) Tahap I tahun anggaran 2017 berdasarkan SP2D nomor : 0910/SP2D-LS/DPPK-AD/2017, Tanggal 29 Mei 2017 sebesar Rp.460.653.945,- (empa ratus enam puluh juta enam ratus lima puluh tiga ribu Sembilan ratus empat puluh lima rupiah).
 6. Pencairan anggaran DD (dana desa) Tahap II tahun anggaran 2017 berdasarkan SP2D nomor : 5890/SP2D-LS/DPPK-AD/2017, Tanggal 21 Desember 2017 sebesar Rp. 307.102.630,- (tiga ratus tujuh juta seratus dua ribu enam ratus tiga puluh rupiah).
 7. Pencairan anggaran PBHP (Penerimaan bagi hasil pajak) tahun anggaran 2017 berdasarkan SP2D nomor : 6464/SP2D-LS/DPPKAD/2017, Tanggal 29 Desember 2017 sebesar Rp. 14.450.000,- (empat belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Adapun proses pencairan anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yaitu untuk pencairan Tahapan Pertama terlebih dahulu dibuatkan SPP (surat permintaan pencairan) yang ditanda tangani oleh Kepala Desa selanjutnya dibawa ke Camat untuk diketahui oleh Camat, selanjutnya diajukan ke pihak Pemdes untuk dibuat Rekomendasi yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pemdes kemudian berkas tersebut dibawa kebagian keuangan selanjutnya Bendahara Desa langsung ke Bank BPD yang bertempat di Benteng selayar untuk dilakukan pencairan namun untuk pencairan kedua dan seterusnya mesti melampirkan surat pertanggung jawaban keuangan (SPJ) terhadap penggunaan anggaran untuk anggaran yang telah dicairkan sebelumnya.
 - Bahwa anggaran Tahun 2015 yang telah dicairkan Bendahara Desa TAHAN J, diserahkan oleh Bendahara Desa kepada Terdakwa selaku Kepala Desa yang selanjutnya disimpan dan dibelanjakan sendiri oleh Terdakwa.
Anggaran tahun 2016 untuk kegiatan Fisik dan non Fisik yang telah dicairkan Bendahara Desa TAHAN J, diserahkan oleh Bendahara Desa kepada Sekretaris Desa an. JAFARUDDIN.
Anggaran tahun 2017 untuk kegiatan Fisik dan pengadaan dilakukan pemotongan oleh Bendahara Desa TAHAN J untuk pembayaran utang dari tahun anggaran 2016 kemudian sisahnya dikelola oleh Bendahara Desa atas perintah Terdakwa selaku Kepala Desa.

Halaman 31 dari 133 Putusan Nomor 110/Pid.Sus.Tpk/2019/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Khusus Pasitallu tidak melaksanakan kewenangannya sebagaimana ketentuan yang berlaku, dimana Terdakwa selaku Kepala Desa tidak memfungsikan perangkat desa sebagaimana tugasnya masing-masing, diantaranya :

1. Pada Tahun 2015, anggaran Desa disimpan dan dibelanjakan oleh Terdakwa selaku Kepala Desa, dan pada Tahun 2016 anggaran Desa disimpan dan dibelanjakan oleh Sekretaris Desa padahal hal tersebut merupakan tugas pokok dari TAHAN J selaku bendahara desa berdasarkan peraturan menteri dalam negeri republik Indonesia nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa pasal 7 ayat 2 berbunyi "*bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menerima, menyimpan, meyetorkan/membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa*" dan terdapat banyak kegiatan yang tidak terlaksanakan sebagaimana pos anggaran yang tertuang pada APBDesa Pasitallu.
2. Bahwa setiap pencairan anggaran Desa harus dilakukan verifikasi terlebih dahulu oleh Sekertaris Desa namun Sekretaris Desa tidak pernah melakukan verifikasi dokumen pencairan dan TAHAN J Bin JAMALUDDIN selaku Bendahara Desa dan Terdakwa NASDIN Bin NATA selaku Kepala Desa tetap mencairkan anggaran desa walaupun tidak terdapat verifikasi dari Sekretaris Desa, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 30 ayat (2) Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa "*Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi Sekertaris Desa, Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan Bendahara melakukan pembayaran*"
3. Bahwa pelaksanaan kegiatan menggunakan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), dan PBHP (Penerimaan bagi hasil Pajak) TA 2015-2017 harus melibatkan TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) tetapi Terdakwa selaku Kepala Desa tidak melibatkan TPK dalam setiap pelaksanaan kegiatan padahal Terdakwa telah menunjuk TPK untuk kegiatan di Desa Khusus Pasitallu, akan tetapi pelaksanaannya pada Tahun 2015 pekerjaan dan kegiatan Desa dilaksanakan oleh Terdakwa sendiri selaku Kepala Desa dan pada Tahun 2017 pekerjaan dan kegiatan Desa dilaksanakan oleh TAHAN J selaku Bendahara Desa, perbuatan Terdakwa NASDIN Bin NATA bertentangan dengan Bab I Pendahuluan pada Lampiran Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan

Halaman 32 dari 133 Putusan Nomor 110/Pid.Sus.Tpk/2019/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman, *Tata Cara pengadaan Barang/Jasa di Desa* yaitu :

- *Swakelola adalah Kegiatan pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/diawasi sendiri oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK);*
- *TPK adalah Tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Keputusan, terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa.*

4. Bahwa Bendahara Desa TAHAN J tidak membuat SPJ (surat pertanggung jawaban) penggunaan anggaran Desa Khusus Pasitallu Tahun 2015 sampai dengan tahun anggaran 2017, namun yang membuat SPJ (surat pertanggung jawaban) adalah Lk. MUH. ASRI dengan upah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dimana anggaran tersebut diambil dari anggaran Desa, hal tersebut bertentangan dengan pasal 7 ayat (2) Permendagri nomor : 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu "*Bendahara mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan/ membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa*".

- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa dan TAHAN J selaku Bendahara Desa yang memiliki kewenangan dalam pencairan anggaran desa telah mencairkan seluruh anggaran desa tahun 2015, 2016 dan 2017 walaupun terdapat pekerjaan yang tidak terselesaikan diantaranya :

- Tahun anggaran 2015 :

Pekerjaan jalan setapak tidak terselesaikan

- Tahun anggaran 2016:

- Pekerjaan pembangunan MCK 4 (empat) Unit dengan rincian Rincian:
 - 1 (satu) unit yang sudah terselesaikan dan sudah dapat digunakan.
 - 2 (satu) unit yang pekerjaan batu dan lantai serta plasteran yang telah dikerjakan dan yang belum dikerjakan Lis Plan, Pengecetan, pelantian dan belum ada sumur (sumber air).
 - 1 (satu) unit belum terselesaikan atau yang baru dikerjakan hanya pemasangan Batu Batako saja.
- Pembangunan Tanggul di Dusun Utara yang belum terselesaikan atau yang mestinya dikerjakan sepanjang 58 (lima puluh delapan) Meter namun yang dikerjakan hanya 30 (tiga puluh) meter.

Halaman 33 dari 133 Putusan Nomor 110/Pid.Sus.Tpk/2019/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangunan kantor BPD di Dusun Utara yang belum terselesaikan atau yang terlaksanakan baru pekerjaan susunan batu namun tidak sampai kerimbil.
- Tahun anggaran 2017 :
 - Pekerjaan Lanjutan kantor BPD Dusun Utara yang belum terselesaikan dan belum ada sama sekali yang dilaksanakan atau dilanjutkan dari pekerjaan sebelumnya.
 - Pembangunan Gedung Serba Guna di Dusun Selatan yang belum terselesaikan atau yang baru dikerjakan hanya Pondasi, dimana Pondasi tersebut belum terselesaikan.
 - Pembangunan MCK 4 (empat) Unit belum terselesaikan dan belum dapat digunakan atau yang dikerjakan baru pemasangan Batu dan pekerjaan plasteran pada bagian luar.
 - Pembangunan TPA yang belum terselesaikan pemasangan Atap, Rangka, Lantai Tembok, Timbunan, Pemasangan Kaca Jendela, Daun Jendela dan Daun Pintu atau yang terselesaikan baru pemasangan Batu dan Kosen.
- Bahwa penggunaan anggaran Desa Khusus Pasitallu tidak sesuai dengan peruntukannya dimana untuk anggaran Tahun 2015 telah dicairkan semua namun anggaran yang telah cair tidak semuanya digunakan untuk kegiatan desa, selanjutnya untuk anggaran Tahun 2016 yang telah dicairkan sebagian digunakan untuk menyelesaikan dan membayar kegiatan pada Tahun anggaran 2015, diantaranya :
 - Pembayaran utang kepada Lk. SOPAN dan kepada Lk. NUR HALIK yang kesemuanya adalah kegiatan yang dilakukan pada tahun anggaran 2015 pembayarannya juga dibebankan untuk tahun anggaran 2016 yang dibayarkan oleh bendahara kepada Lk. NUR HALIK sebesar Rp. 87.000.000,- (delapan puluh tujuh juta rupiah), dan kepada Lk. SOPAN sebesar Rp. 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta).
 - Biaya Kontrakan Desa kepada Per. TATI selama 3 (tiga) Tahun (2013,2014,2015) sebesar Rp. 22.500.000,
 - Pembayaran utang Kepala Desa sebesar Rp. 16.800.000,- (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah).
 - Pembelian Mesin Dinamo merk DENYO 15 (lima belas) Kilo Gram yang seharusnya mesin tersebut merupakan pengadaan tahun 2015 dikarenakan anggarannya sudah cair namun dibeli pada tahun anggaran 2016 sehingga di bebaskan ke anggaran tahun 2016 sebesar Rp. 20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 34 dari 133 Putusan Nomor 110/Pid.Sus.Tpk/2019/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga jumlah anggaran tahun 2015 yang bebannya dibayarkan tahun 2016 dan menggunakan anggaran tahun 2016 sebesar Rp. 193.800.000,- (seratus Sembilan puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah). Demikian pula anggaran desa Tahun 2017 sebagian digunakan untuk membiayai kegiatan desa Tahun 2016. Hal tersebut terjadi karena Terdakwa NASDIN Bin NATA selaku Kepala Desa mengambil anggaran tahun 2015 namun digunakan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa sehingga banyak kegiatan desa pada tahun 2015 terbengkalai, selain itu TAHAN J selaku Bendahara Desa mencairkan anggaran tidak untuk membayar kegiatan di Desa melainkan langsung diserahkan ke Terdakwa selaku Kepala Desa.

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa NASDIN Bin NATA selaku Kepala Desa Khusus Pasitallu bersama-sama dengan TAHAN J selaku Bendahara Desa Khusus Pasitallu dalam pelaksanaan Anggaran DD (Dana Desa), Anggaran ADD (Alokasi Dana Desa) Dan PBHP (Penerimaan Bagi Hasil Pajak) Pada Desa Khusus Pasitallu Kec. Taka Bonerate Kab. Kep. Selayar Sejak Tahun Anggaran 2015 Sampai Dengan Tahun Anggaran 2017 antara peruntukan didalam RAB Desa tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, perbuatan Terdakwa NASDIN Bin NATA selaku Kepala Desa Khusus Pasitallu bersama-sama dengan TAHAN J selaku Bendahara Desa Khusus Pasitallu telah menyalahi kewenangannya dan perbuatan tersebut bertentangan dengan :

- Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) RI Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang berbunyi :
 - Ayat (1) : *Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.*
 - Ayat (2) : *Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.*

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Penggunaan Anggaran DDS (Dana Desa), ADD (Alokasi Dana Desa) dan PBHP (Penerimaan Bagi Hasil Pajak), pada Desa Khusus Pasitallu TA. 2015, TA. 2016 dan TA. 2017 dari Inpektorat Kab. Kep. Selayar Nomor : 172/KH/IX/2019/ITDA Tanggal 13 September 2019 diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Tahun Anggaran 2015
 - Pengeluaran dana/pertanggung jawaban keuangan pada dua jenis kegiatan dengan nilai total sebanyak Rp. 27.305.000,00 (dua puluh tujuh juta tiga ratus lima ribu rupiah) tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
 - Pengeluaran dana/pertanggung jawaban keuangan fiktif pada tiga jenis kegiatan dengan nilai total sebanyak Rp. 12.695.000,00 (dua belas juta

Halaman 35 dari 133 Putusan Nomor 110/Pid.Sus.Tpk/2019/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Bantuan kepada PKK desa berupa pakaian anggota PKK (17 pasang x 335.000) dengan nilai total sebanyak Rp. 5.695.000,00 (lima juta enam ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) realisasi fisik nihil.
- Pelaksanaan penghijauan tingkat desa berupa pengadaan bibit dan biaya pengangkutan dengan nilai sebanyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) realisasi fisik nihil.
- Orientasi pertemuan PPKBD dan Sub PPKBD berupa belanja barang dan jasa dengan nilai sebanyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) realisasi fisik nihil.
- Terdapat kekurangan volume fisik pekerjaan pada kegiatan pembangunan jalan desa dengan nilai total sebanyak Rp. 106.899.045,85 (seratus enam juta delapan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu empat puluh lima rupiah delapan puluh lima sen). Namun telah dikerjakan senilai Rp. 97.294.419,04 (Sembilan puluh tujuh juta dua ratus Sembilan puluh empat ribu empat ratus Sembilan belas rupiah empat sen) sehingga sisah kerugian keuangan Negara berdasarkan hasil pemeriksaan sebanyak Rp. 9.504.625,81 (Sembilan juta lima ratus empat ribu enam ratus dua puluh lima delapan puluh satu sen).
- Tahun Anggaran 2016.
 - Terdapat kekurangan volume fisik pekerjaan pada kegiatan pembangunan tanggul desa dengan nilai total sebanyak Rp. 94.244.085,49 (Sembilan puluh empat juta dua ratus empat puluh empat ribu delapan puluh lima rupiah empat puluh sembilan sen).
 - Terdapat kekurangan volume fisik pekerjaan pada kegiatan pembangunan MCK dengan nilai total sebanyak Rp. 13.729.156,47 (tiga belas juta tujuh ratus dua puluh Sembilan ribu seratus lima puluh enam rupiah empat puluh tujuh sen).
 - Terdapat pengeluaran dana/pertanggung jawaban keuangan atas biaya pelatihan jahit menjahit yang fiktif pada kegiatan bantuan tim penggerak PKK dengan nilai total sebanyak Rp. 20.556.000,00 (dua puluh juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah).
 - Terdapat kekurangan volume fisik pekerjaan pada kegiatan pembangunan kantor BPD dengan nilai total sebanyak Rp. 53.390.860,64 (lima puluh tiga juta tiga ratus Sembilan puluh ribu delapan ratus enam puluh rupiah enam puluh empat sen).
- Tahun Anggaran 2017

Halaman 36 dari 133 Putusan Nomor 110/Pid.Sus.Tpk/2019/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SiLPA dana desa (DDS) tahun anggaran 2017 dengan nilai sebanyak Rp.33.186.000,00 (tiga puluh tiga juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah) belum disetor ke rekening kas desa.
- Pelaksanaan empat kegiatan di desa khusus pasitallu dengan nilai total sebanyak Rp.148.306.000,00 (seratus empat puluh delapan juta tiga ratus enam ribu rupiah) fiktif.
- Pelaksanaan kegiatan pelatihan/pengembangan keterampilan masyarakat (festival suku bajo) dengan nilai sebanyak Rp. 49.519.976,70 (empat puluh Sembilan juta lima ratus Sembilan belas ribu Sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah tujuh puluh sen) tidak sesuai ketentuan.
- Kekurangan volume fisik pekerjaan pada tiga kegiatan pembangunan di desa khusus pasitallu dengan nilai total sebanyak Rp.317.351.474,32 (tiga ratus tujuh belas juta tiga ratus lima puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah tiga puluh dua sen).
- Surat pertanggung jawaban (SPJ) pada 11 (sebelas) belanja dengan nilai total sebanyak Rp.275.725.059,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus dua puluh lima ribu lima puluh Sembilan rupiah) dengan tidak dikenakan pungutan pajak berupa PPN dengan nilai total sebanyak Rp. 18.054.145,00 (delapan belas juta lima puluh empat ribu seratus empat puluh lima rupiah) dan PPh22 dengan nilai total sebanyak Rp.3.759.887,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh Sembilan ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah).
- SiLPA alokasi dana desa (ADD) tahun anggaran 2017 dengan nilai total sebanyak Rp.5.093.000,00 (lima juta Sembilan puluh tiga ribu rupiah) belum disetor ke kas desa.
- Pelaksanaan empat kegiatan di desa khusus pasitallu dengan nilai Rp. 43.395.000,- (empat puluh tiga juta tiga ratus Sembilan puluh lima rupiah) Fiktif.
- Kelebihan pembayaran makan dan minum pada dua jenis kegiatan dengan nilai Rp. 2.730.000,- (dua juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah).
- Kegiatan pembangunan gedung/bangunan kantor lanjutan pembangunan gedung kantor BPD di Desa Khusus Pasitallu yang anggarannya telah dicairkan namun tidak direalisasikan dengan nilai total Rp. 107.150.000,- (seratus tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- Surat pertanggung jawaban (SPJ) pada 14 (empat belas) yang tidak dikenakan pajak PPN sebesar Rp. 766.263.000,- (tujuh ratus enam puluh enam ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah), PPh21 Rp. 80.542,-

Halaman 37 dari 133 Putusan Nomor 110/Pid.Sus.Tpk/2019/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan puluh ribu lima ratus empat puluh dua rupiah), PPh15 sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua ribu) dan PPh21 Rp. 627.000,- (enam ratus dua puluh tujuh juta ribu rupiah).

Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, khususnya Pasal 24 ayat (3) "*Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah*"

- Bahwa berdasarkan temuan Inspektorat Kab. Kep. Selayar diperoleh perhitungan kerugian negara sebesar Sebesar Rp. 965.039.096,43,- (Sembilan ratus enam puluh lima juta tiga puluh Sembilan ribu Sembilan puluh enam rupiah empat puluh tiga sen) dengan rincian :
 - Pada tahun anggaran 2015 sebesar Rp. 49.504.625,81 (empat puluh sembilan juta lima ratus empat ribu enam ratus dua puluh lima rupiah koma delapan puluh satu sen).
 - Pada tahun anggaran 2016 sebesar Rp. 181.920.102,60 (seratus delapan puluh satu juta sembilan ratus dua puluh ribu seratus dua rupiah koma enam puluh sen).
 - Pada tahun anggaran 2017 sebesar Rp. 733.614.368,02 (tujuh ratus tiga puluh tiga juta enam ratus empat belas ribu tiga ratus enam puluh delapan koma nol dua sen).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang RI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ABD. RAHMAN H., menerangkan :

- Bahwa Saksi mengerti dan bersedia diperiksa sehubungan dengan dugaan penyalahgunaan Anggaran Dana Desa dan Anggaran Alokasi Dana Desa dan Penerimaan Bagi Hasil Pajak pada Desa Khusus Pasitallu, Kecamatan Taka Bonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar, tahun anggaran 2015 sampai dengan 2017 ;

Halaman 38 dari 133 Putusan Nomor 110/Pid.Sus.Tpk/2019/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal terdakwa sebagai Kepala Desa Khusus Pasitalu, Kecamatan Taka Bonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar dari tahun 2012 sampai dengan 2018, akan tetapi saksi tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua Badan Permusyawaratan Desa di Desa Khusus Pasitalu, Kecamatan Taka Bonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar sejak tahun anggaran 2013 sampai dengan tahun anggaran 2019 ;
- Bahwa saksi menerima Gaji sebagai Ketua Badan Permusyawaratan Desa sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk setiap 3 (tiga) bulannya ;
- Bahwa adapun Fungsi saksi sebagai Ketua Badan Permusyawaratan Desa) antara lain :
 - menampung dan menyalurkan aspirasi.
 - sebagai pengawasan.
- Adapun susunan keanggotaan perangkat Desa di Desa Khusus Pasitalu, Kecamatan Taka Bonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar untuk tahun anggaran 2015 sampai dengan tahun 2017 antara Lain :
 - Kepala Desa Nasdin tahun 2015 sampai 2017 ;
 - Bendahara Desa Tahan J. tahun 2015 sampai 2017 ;
 - Sekertaris Desa Jafaruddin tahun 2015 sampai 2017 ;
- Bahwa untuk tahun anggaran 2015 ada kegiatan fisik berupa pekerjaan jalan setapak yang saksi ketahui terlaksanakan dan terselesaikan dikarenakan yang melaksanakan adalah Kepala Desa langsung yaitu terdakwa naun mengenai jumlah anggarannya saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa pada tahun anggaran 2016 pekerjaan fisik yang tidak terlaksanakan antara lain :
 1. Pekerjaan pembangunan MCK 4 (empat) Unit di Dusun Utara dengan Rincian :
 - 1 (satu) unit yang sudah terselesaikan sampai dengan rangka dan seng namun tidak dapat digunakan dikarenakan klosek belum terpasang serta belum dilantai .-
 - 3 (tiga) unit yang belum terselesaikan rangka, seng, plasteran bagian luar dan dalam kemudian lantai.
 2. Pembangunan Tanggul di Dusun Utara yang belum terselesaikan atau yang mestinya dikerjakan sepanjang 58 (lima puluh delapan) Meter namun yang dikerjakan hanya 30 (tiga puluh) meter ;
 3. Pembangunan kantor BPD di Dusun Utara yang belum terselesaikan atau yang terlaksanakan baru pekerjaan Pondasi ;

Halaman 39 dari 133 Putusan Nomor 110/Pid.Sus.Tpk/2019/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada tahun anggaran 2017 pekerjaan Fisik yang tidak terlaksanakan antara lain :
 1. pekerjaan Lanjutan kantor BPD Dusun Utara yang belum terselesaikan atau yang baru terlaksanakan baru pekerjaan pemasangan Dinding dan yang belum dikerjakan adalah pekerjaan plasteran, timbunan, pekerjaan lantai, rangka dan pekerjaan pengatapan ;
 2. pembangunan Gedung Serba Guna di Dusun Selatan yang belum terselesaikan atau yang baru dikerjakan hanya Pondasi itupun Pondasi belum terselesaikan ;
 3. Pembangunan MCK 4 (empat) Unit di dusun Selatan dengan Rincian :
 - 1 (satu) Unit sudah terselesaikan dan sudah digunakan ;
 - 1 (satu) Unit sudah terselesaikan dan dapat digunakan namun airnya yang belum ada ;
 - 2 (dua) Unit yang belum terselesaikan pekerjaan Rangka, Atap, Timbunan, Lantai, Kramik, Plasteran atau yang dikerjakan baru pemasangan Batu ;
 4. Pembangunan TPA yang belum terselesaikan pemasangan Atap, Rangka, Tembok, Timbunan, Pemasangan Kaca Jendela, Daun Jendela dan Daun Pintu atau yang terselesaikan baru pemasangan Batu dan Kosen ;
- Bahwa selama tahun anggaran 2015 sampai dengan tahun anggaran 2017 baik Berupa anggaran Alokasi Dana Desa dan Dana Desa sudah dicairkan secara keseluruhan ;
- Bahwa setahu saksi untuk kegiatan non Fisik yang tidak terealisasi antara lain :
 - kegiatan pelatihan Jahit menjahit yang hanya ada mesinnya saja namun pelatihannya tidak pernah dilaksanakan pada tahun anggaran 2016 ;
 - pemberdayaan nelayan yang tidak terealisasi berupa Jaring Duri dan senter selam yang seharusnya 60 (enam puluh) biji namun yang ada hanya 20 (dua puluh) biji ;
- Bahwa yang mengelola langsung atau yang melaksanakan langsung pekerjaan fisik untuk tahun anggaran 2015 adalah Kepala Desa Langsung yaitu terdakwa sebagai Kepala Desa bersama dengan bendahara Desa yaitu sdr. Tahan J dan untuk tahun anggaran 2016 dilaksanakan oleh Ketua TPK yaiutu sdr. Jafaruddin kemudian untuk tahun anggaran 2017 dikerjakan oleh sdr. Yakub bersama dengan sdr. Jafaruddin ;
- Bahwa pada tahun anggaran 2015 adapun anggaran di Desa Khusus Pasitallu sebesar Rp. 557. 699.036,98,- (lima ratus lima puluh tujuh juta enam ratus

Halaman 40 dari 133 Putusan Nomor 110/Pid.Sus.Tpk/2019/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan puluh Sembilan ribu tiga puluh enam rupiah koma Sembilan puluh delapan sen) ;

- Bahwa pada tahun anggaran 2016 adapun anggaran di Desa Khusus Pasitallu sebesar Rp. 1.301.553.134,- (satu milyar tiga ratus satu juta lima ratus lima puluh tiga ribu seratus tiga puluh empat rupiah) ;
- Bahwa jumlah anggaran untuk tahun anggaran 2017 sebesar Rp. 1.388.953.757,- (satu milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta Sembilan ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah) ;
- Bahwa saksi sebagai Ketua Badan Permusyawaratan Desa di Desa khusus Pasitallu, Kecamatan Taka Bonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar tidak mengetahui secara pasti mengenai kendala yang yang dihadapi di Desa Khusus Pasitallu selama tahun anggaran 2015 sampai dengan tahun anggran 2017 sehingga terdapat kegiatan baik fisik maupun non Fisik yang anggarannya sudah di cairkan namun tidak terlaksanakan dikarenakan saksi tidak pernah diberitahukan atau dilibatkan langsung terhadap hal-hal yang berkaitan dengan anggaran ;
- Bahwa dengan banyaknya kegiatan yang tidak terlaksanakan selama tahun anggaran 2015 sampai dengan tahun anggran 2017, sebagai Fungsi pengawasan atau sebagai Ketua Badan Permusyawaratan Desa pada Desa Khusus Pasitallu, Kecamatan Taka Bonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar telah melakukan pemanggilan kepada orang-orang yang diketahui mengelola anggaran langsung adalah terdakwa sebagai Kepala Desa, sdr. Jafaruddin sebagai Sekertaris Desa dan sdr. Tahan J sebagai Bendahara Desa selanjutnya dilakukan rapat pertemuan membahas kegiatan fisik yang belum terselesaikan dimana sdr. Jafaruddin sebagai Sekertaris Desa sekaligus sebagai ketua TPK membuat pernyataan kesanggupan menyelesaikan pekerjaan namun surat pernyataan tersebut tidak ditepati yang kemudian kami melakukan surat teguran secara tertulis sebanyak beberapa kali namun tidak pernah di idahkan baik oleh terdakwa sebagai Kepala Desa, sdr. Jafaruddin sebagai Sekertaris Desa dan sdr. Tahan J sebagai Bendahara Desa ;
- Bahwa sebelum anggaran turun dimana terdakwa terlebih dahulu melakukan Musrembang (musyawarah perencanaan pembangunan) yang dihadiri oleh saksi sendiri, perangkat desa, tokoh masyarakat dan warga setempat atau dilakukan setiap awal tahun anggaran ;
- Bahwa sepengetahuan saksi kalau Laporan Pertanggung Jawaban Desa Khusus Pasitallu untuk kegiatan anggaran tahun 2015, 2016 dan 2017 ada berdasarkan penyampaian dari sdr. Asri sebagai orang yang membuatnya namun saksi tidak pernah melihat fisiknya seperti apa dikarenakan tidak

Halaman 41 dari 133 Putusan Nomor 110/Pid.Sus.Tpk/2019/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah diperlihatkan oleh Kepala Desa yang saat itu menjabat yaitu terdakwa dan Bendahara Desa yang saat itu menjabat yaitu sdr. Tahan J ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

2. Saksi SITTI RAMLAH, menerangkan :

- Bahwa Saksi mengerti dan bersedia diperiksa sehubungan dengan dugaan penyalahgunaan Anggaran Dana Desa dan Anggaran Alokasi Dana Desa dan Penerimaan Bagi Hasil Pajak pada Desa Khusus Pasitallu, Kecamatan Taka Bonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar, tahun anggaran 2015 sampai dengan 2017 ;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa sebagai Kepala Desa Khusus Pasitalu, Kecamatan Taka Bonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar dari tahun 2012 sampai dengan 2018, akan tetapi saksi tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa di Desa Khusus Pasitallu, Kecamatan Taka Bonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar sejak tahun anggaran 2013 sampai dengan tahun anggaran 2019 ;
- Bahwa saksi menerima Gaji sebagai Ketua Badan Permusyawaratan Desa sebesar Rp. 2.475.000,- (dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk setiap 3 (tiga) bulannya ;
- Bahwa adapun Fungsi saksi sebagai Ketua Badan Permusyawaratan Desa) antara lain :
 - menampung dan menyalurkan aspirasi.
 - sebagai pengawasan.
- Adapun susunan keanggotaan perangkat Desa di Desa Khusus Pasitallu, Kecamatan Taka Bonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar untuk tahun anggaran 2015 sampai dengan tahun 2017 antara Lain :
 - Kepala Desa Nasdin tahun 2015 sampai 2017 ;
 - Bendahara Desa Tahan J. tahun 2015 sampai 2017 ;
 - Sekertaris Desa Jafaruddin tahun 2015 sampai 2017 ;
- Bahwa untuk tahun anggaran 2015 ada kegiatan fisik berupa pekerjaan jalan setapak yang saksi ketahui terlaksanakan dan terselesaikan dikarenakan yang melaksanakan adalah Kepala Desa langsung yaitu terdakwa naun mengenai jumlah anggarannya saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa pada tahun anggaran 2016 pekerjaan fisik yang tidak terlaksanakan antara lain :
 1. Pekerjaan pembangunan MCK 4 (empat) Unit di Dusun Utara dengan Rincian ..

Halaman 42 dari 133 Putusan Nomor 110/Pid.Sus.Tpk/2019/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit yang sudah terselesaikan sampai dengan rangka dan seng namun tidak dapat digunakan dikarenakan klosek belum terpasang serta belum dilantai .-
- 3 (tiga) unit yang belum terselesaikan rangka, seng, plasteran bagian luar dan dalam kemudian lantai.
- 2. Pembangunan Tanggul di Dusun Utara yang belum terselesaikan atau yang mestinya dikerjakan sepanjang 58 (lima puluh delapan) Meter namun yang dikerjakan hanya 30 (tiga puluh) meter ;
- 3. Pembangunan kantor BPD di Dusun Utara yang belum terselesaikan atau yang terlaksanakan baru pekerjaan Pondasi ;
- pada tahun anggaran 2017 pekerjaan Fisik yang tidak terlaksanakan antara lain :
 - 1. pekerjaan Lanjutan kantor BPD Dusun Utara yang belum terselesaikan atau yang baru terlaksanakan baru pekerjaan pemasangan Dinding dan yang belum dikerjakan adalah pekerjaan plasteran, timbunan, pekerjaan lantai, rangka dan pekerjaan pengatapan ;
 - 2. pembangunan Gedung Serba Guna di Dusun Selatan yang belum terselesaikan atau yang baru dikerjakan hanya Pondasi itupun Pondasi belum terselesaikan ;
 - 3. Pembangunan MCK 4 (empat) Unit di dusun Selatan dengan Rincian :
 - 1 (satu) Unit sudah terselesaikan dan sudah digunakan ;
 - 1 (satu) Unit sudah terselesaikan dan dapat digunakan namun airnya yang belum ada ;
 - 2 (dua) Unit yang belum terselesaikan pekerjaan Rangka, Atap, Timbunan, Lantai, Kramik, Plasteran atau yang dikerjakan baru pemasangan Batu ;
 - 4. Pembangunan TPA yang belum terselesaikan pemasangan Atap, Rangka, Tembok, Timbunan, Pemasangan Kaca Jendela, Daun Jendela dan Daun Pintu atau yang terselesaikan baru pemasangan Batu dan Kosen ;
- Bahwa selama tahun anggaran 2015 sampai dengan tahun anggaran 2017 baik berupa anggaran Alokasi Dana Desa dan Dana Desa sudah dicairkan secara keseluruhan ;
- Bahwa setahu saksi untuk kegiatan non Fisik yang tidak terealisasi antara lain :
 - kegiatan pelatihan Jahit menjahit yang hanya ada mesinnya saja namun pelatihannya tidak pernah dilaksanakan pada tahun anggaran 2016 ;

Halaman 43 dari 133 Putusan Nomor 110/Pid.Sus.Tpk/2019/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pemberdayaan nelayan yang tidak terealisasi berupa Jaring Duri dan senter selam yang seharusnya 60 (enam puluh) biji namun yang ada hanya 20 (dua puluh) biji ;
- Bahwa yang mengelola langsung atau yang melaksanakan langsung pekerjaan fisik untuk tahun anggaran 2015 adalah Kepala Desa Langsung yaitu terdakwa sebagai Kepala Desa bersama dengan bendahara Desa yaitu sdr. Tahan J dan untuk tahun anggaran 2016 dilaksanakan oleh Ketua TPK yaitu sdr. Jafaruddin kemudian untuk tahun anggaran 2017 dikerjakan oleh sdr. Yakub bersama dengan sdr. Jafaruddin ;
- Bahwa pada tahun anggaran 2015 adapun anggaran di Desa Khusus Pasitallu sebesar Rp. 557. 699.036,98,- (lima ratus lima puluh tujuh juta enam ratus Sembilan puluh Sembilan ribu tiga puluh enam rupiah koma Sembilan puluh delapan sen) ;
- Bahwa pada tahun anggaran 2016 adapun anggaran di Desa Khusus Pasitallu sebesar Rp. 1.301.553.134,- (satu milyar tiga ratus satu juta lima ratus lima puluh tiga ribu seratus tiga puluh empat rupiah) ;
- Bahwa jumlah anggaran untuk tahun anggaran 2017 sebesar Rp. 1.388.953.757,- (satu milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta Sembilan ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah) ;
- Bahwa saksi sebagai Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa di Desa khusus Pasitallu, Kecamatan Taka Bonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar tidak mengetahui secara pasti mengenai kendala yang yang dihadapi di Desa Khusus Pasitallu selama tahun anggaran 2015 sampai dengan tahun anggran 2017 sehingga terdapat kegiatan baik fisik maupun non Fisik yang anggarannya sudah di cairkan namun tidak terlaksanakan dikarenakan saksi tidak pernah diberitahukan atau dilibatkan langsung terhadap hal-hal yang berkaitan dengan anggaran ;
- Bahwa dengan banyaknya kegiatan yang tidak terlaksanakan selama tahun anggaran 2015 sampai dengan tahun anggran 2017, sebagai Fungsi pengawasan atau sebagai Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa pada Desa Khusus Pasitallu, Kecamatan Taka Bonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar telah melakukan pemanggilan kepada orang-orang yang diketahui mengelola anggaran langsung adalah terdakwa sebagai Kepala Desa, sdr. Jafaruddin sebagai Sekertaris Desa dan sdr. Tahan J sebagai Bendahara Desa selanjutnya dilakukan rapat pertemuan membahas kegiatan fisik yang belum terselesaikan dimana sdr. Jafaruddin sebagai Sekertaris Desa sekaligus sebagai ketua TPK membuat pernyataan kesanggupan menyelesaikan pekerjaan namun surat pernyataan tersebut tidak ditepati yang

Halaman 44 dari 133 Putusan Nomor 110/Pid.Sus.Tpk/2019/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian kami melakukan surat teguran secara tertulis sebanyak beberapa kali namun tidak pernah di idahkan baik oleh terdakwa sebagai Kepala Desa, sdr. Jafaruddin sebagai Sekertaris Desa dan sdr. Tahan J sebagai Bendahara Desa ;

- Bahwa sebelum anggaran turun dimana terdakwa terlebih dahulu melakukan Musrembang (musyawarah perencanaan pembangunan) yang dihadiri oleh saksi sendiri, perangkat desa, tokoh masyarakat dan warga setempat atau dilakukan setiap awal tahun anggaran ;
- Bahwa sepengetahuan saksi kalau Laporan Pertanggung Jawaban Desa Khusus Pasitallu untuk kegiatan anggaran tahun 2015, 2016 dan 2017 ada berdasarkan penyampaian dari sdr. Asri sebagai orang yang membuatnya namun saksi tidak pernah melihat fisiknya seperti apa dikarenakan tidak pernah diperlihatkan oleh Kepala Desa yang saat itu menjabat yaitu terdakwa dan Bendahara Desa yang saat itu menjabat yaitu sdr. Tahan J ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

3. Saksi MUH. IRWAN, menerangkan :

- Bahwa Saksi mengerti dan bersedia diperiksa sehubungan dengan dugaan penyalahgunaan Anggaran Dana Desa dan Anggaran Alokasi Dana Desa dan Penerimaan Bagi Hasil Pajak pada Desa Khusus Pasitallu, Kecamatan Taka Bonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar, tahun anggaran 2015 sampai dengan 2017 ;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa sebagai Kepala Desa Khusus Pasitalu, Kecamatan Taka Bonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar dari tahun 2012 sampai dengan 2018, akan tetapi saksi tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa di Desa Khusus Pasitallu, Kecamatan Taka Bonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar sejak tahun anggaran 2013 sampai dengan tahun anggaran 2019 ;
- Bahwa saksi menerima Gaji sebagai Ketua Badan Permusyawaratan Desa sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk setiap 3 (tiga) bulannya ;
- Bahwa adapun Fungsi saksi sebagai Ketua Badan Permusyawaratan Desa) antara lain :
 - menampung dan menyalurkan aspirasi.
 - sebagai pengawasan.

Halaman 45 dari 133 Putusan Nomor 110/Pid.Sus.Tpk/2019/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun susunan keanggotaan perangkat Desa di Desa Khusus Pasitallu, Kecamatan Taka Bonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar untuk tahun anggaran 2015 sampai dengan tahun 2017 antara Lain :
 - Kepala Desa Nasdin tahun 2015 sampai 2017 ;
 - Bendahara Desa Tahan J. tahun 2015 sampai 2017 ;
 - Sekertaris Desa Jafaruddin tahun 2015 sampai 2017 ;
- Bahwa untuk tahun anggaran 2015 ada kegiatan fisik berupa pekerjaan jalan setapak yang saksi ketahui terlaksanakan dan terselesaikan dikarenakan yang melaksanakan adalah Kepala Desa langsung yaitu terdakwa naun mengenai jumlah anggarannya saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa pada tahun anggaran 2016 pekerjaan fisik yang tidak terlaksanakan antara lain :
 1. Pekerjaan pembangunan MCK 4 (empat) Unit di Dusun Utara dengan Rincian :
 - 1 (satu) unit yang sudah terselesaikan sampai dengan rangka dan seng namun tidak dapat digunakan dikarenakan klosek belum terpasang serta belum dilantai .-
 - 3 (tiga) unit yang belum terselesaikan rangka, seng, plasteran bagian luar dan dalam kemudian lantai.
 2. Pembangunan Tanggul di Dusun Utara yang belum terselesaikan atau yang mestinya dikerjakan sepanjang 58 (lima puluh delapan) Meter namun yang dikerjakan hanya 30 (tiga puluh) meter ;
 3. Pembangunan kantor BPD di Dusun Utara yang belum terselesaikan atau yang terlaksanakan baru pekerjaan Pondasi ;
- pada tahun anggaran 2017 pekerjaan Fisik yang tidak terlaksanakan antara lain :
 1. pekerjaan Lanjutan kantor BPD Dusun Utara yang belum terselesaikan atau yang baru terlaksanakan baru pekerjaan pemasangan Dinding dan yang belum dikerjakan adalah pekerjaan plasteran, timbunan, pekerjaan lantai, rangka dan pekerjaan pengatapan ;
 2. pembangunan Gedung Serba Guna di Dusun Selatan yang belum terselesaikan atau yang baru dikerjakan hanya Pondasi itupun Pondasi belum terselesaikan ;
 3. Pembangunan MCK 4 (empat) Unit di dusun Selatan dengan Rincian :
 - 1 (satu) Unit sudah terselesaikan dan sudah digunakan ;
 - 1 (satu) Unit sudah terselesaikan dan dapat digunakan namun airnya yang belum ada ;

Halaman 46 dari 133 Putusan Nomor 110/Pid.Sus.Tpk/2019/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Unit yang belum terselesaikan pekerjaan Rangka, Atap, Timbunan, Lantai, Kramik, Plasteran atau yang dikerjakan baru pemasangan Batu ;
- 4. Pembangunan TPA yang belum terselesaikan pemasangan Atap, Rangka, Tembok, Timbunan, Pemasangan Kaca Jendela, Daun Jendela dan Daun Pintu atau yang terselesaikan baru pemasangan Batu dan Kosen ;
- Bahwa selama tahun anggaran 2015 sampai dengan tahun anggaran 2017 baik Berupa anggaran Alokasi Dana Desa dan Dana Desa sudah dicairkan secara keseluruhan ;
- Bahwa setahu saksi untuk kegiatan non Fisik yang tidak terealisasi antara lain :
 - kegiatan pelatihan Jahit menjahit yang hanya ada mesinnya saja namun pelatihannya tidak pernah dilaksanakan pada tahun anggaran 2016 ;
 - pemberdayaan nelayan yang tidak terealisasi berupa Jaring Duri dan senter selam yang seharusnya 60 (enam puluh) biji namun yang ada hanya 20 (dua puluh) biji ;
- Bahwa yang mengelola langsung atau yang melaksanakan langsung pekerjaan fisik untuk tahun anggaran 2015 adalah Kepala Desa Langsung yaitu terdakwa sebagai Kepala Desa bersama dengan Bendahara Desa yaitu sdr. Tahan J dan untuk tahun anggaran 2016 dilaksanakan oleh Ketua TPK yaitu sdr. Jafaruddin kemudian untuk tahun anggaran 2017 dikerjakan oleh sdr. Yakub bersama dengan sdr. Jafaruddin ;
- Bahwa pada tahun anggaran 2015 adapun anggaran di Desa Khusus Pasitallu sebesar Rp. 557. 699.036,98,- (lima ratus lima puluh tujuh juta enam ratus Sembilan puluh Sembilan ribu tiga puluh enam rupiah koma Sembilan puluh delapan sen) ;
- Bahwa pada tahun anggaran 2016 adapun anggaran di Desa Khusus Pasitallu sebesar Rp. 1.301.553.134,- (satu milyar tiga ratus satu juta lima ratus lima puluh tiga ribu seratus tiga puluh empat rupiah) ;
- Bahwa jumlah anggaran untuk tahun anggaran 2017 sebesar Rp. 1.388.953.757,- (satu milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta Sembilan ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah) ;
- Bahwa saksi sebagai Wakil Ketua Badan Permasyarakatan Desa di Desa khusus Pasitallu, Kecamatan Taka Bonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar tidak mengetahui secara pasti mengenai kendala yang yang dihadapi di Desa Khusus Pasitallu selama tahun anggaran 2015 sampai dengan tahun anggran 2017 sehingga terdapat kegiatan baik fisik maupun non Fisik yang anggarannya sudah di cairkan namun tidak terlaksanakan dikarenakan saksi

Halaman 47 dari 133 Putusan Nomor 110/Pid.Sus.Tpk/2019/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah diberitahukan atau dilibatkan langsung terhadap hal-hal yang berkaitan dengan anggaran ;

- Bahwa dengan banyaknya kegiatan yang tidak terlaksanakan selama tahun anggaran 2015 sampai dengan tahun anggran 2017, sebagai Fungsi pengawasan atau sebagai Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa pada Desa Khusus Pasitallu, Kecamatan Taka Bonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar telah melakukan pemanggilan kepada orang-orang yang diketahui mengelola anggaran langsung adalah terdakwa sebagai Kepala Desa, sdr. Jafaruddin sebagai Sekertaris Desa dan sdr. Tahan J sebagai Bendahara Desa selanjutnya dilakukan rapat pertemuan membahas kegiatan fisik yang belum terselesaikan dimana sdr. Jafaruddin sebagai Sekertaris Desa sekaligus sebagai ketua TPK membuat pernyataan kesanggupan menyelesaikan pekerjaan namun surat pernyataan tersebut tidak ditepati yang kemudian kami melakukan surat teguran secara tertulis sebanyak beberapa kali namun tidak pernah di idahkan baik oleh terdakwa sebagai Kepala Desa, sdr. Jafaruddin sebagai Sekertaris Desa dan sdr. Tahan J sebagai Bendahara Desa ;
- Bahwa sebelum anggaran turun dimana terdakwa terlebih dahulu melakukan Musrembang (musyawarah perencanaan pembangunan) yang dihadiri oleh saksi sendiri, perangkat desa, tokoh masyarakat dan warga setempat atau dilakukan setiap awal tahun anggaran ;
- Bahwa sepengetahuan saksi kalau Laporan Pertanggung Jawaban Desa Khusus Pasitallu untuk kegiatan anggaran tahun 2015, 2016 dan 2017 ada berdasarkan penyampaian dari sdr. Asri sebagai orang yang membuatnya namun saksi tidak pernah melihat fisiknya seperti apa dikarenakan tidak pernah diperlihatkan oleh Kepala Desa yang saat itu menjabat yaitu terdakwa dan Bendahara Desa yang saat itu menjabat yaitu sdr. Tahan J ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

4. Saksi ANDI ASLING, S.Sos., menerangkan :

- Bahwa saksi mengerti dan bersedia diperiksa sehubungan dengan dugaan penyalahgunaan Anggaran Dana Desa dan Anggaran Alokasi Dana Desa dan Penerimaan Bagi Hasil Pajak pada Desa Khusus Pasitallu, Kecamatan Taka Bonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar, tahun anggaran 2015 sampai dengan 2017 ;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa sebagai Kepala Desa Khusus Pasitalu, Kecamatan Taka Bonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar dari tahun 2012 sampai dengan 2018, akan tetapi saksi tidak mempunyai hubungan keluarga;

Halaman 48 dari 133 Putusan Nomor 110/Pid.Sus.Tpk/2019/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang ini saksi bekerja di Kantor Camat Taka Bonerate dan menjabat sebagai Camat yang memiliki tugas dan tanggung jawab : sekarang ini saksi bekerja di Kantor Camat Taka Bonerate dan menjabat sebagai Camat yang memiliki tugas dan tanggung jawab :
 - Sebagai Koordinator bidang ketentraman dan ketertiban umum ;
 - Sebagai Koordinator bidang pemberdayaan masyarakat ;
 - Mengkoordinasikan penyelenggaraan peraturan perundang-undangan di wilayah ;
 - Mengkoordinasikan pemeliharaan Fasilitas Umum ;
- Bahwa adapun tugas saksi sebagai camat yang berkaitan dengan desa adalah Bahwa adapun tugas saksi sebagai camat yang berkaitan dengan desa adalah :
 - Melakukan Fungsi Pembinaan dan Pengawasan kepada Kepala Desa:
- Bahwa setahu saksi kalau anggaran untuk tahun anggaran 2015 sampai dengan tahun anggaran 2017 di Desa Khusus Pasitallu, Kecamatan Taka Bonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar telah dicairkan secara keseluruhan;
- Bahwa saksi telah melakukan pengecekan langsung ke lokasi dan bahkan saksi beberapa kali melakukan pengecekan terhadap realisasi anggaran untuk tahun anggaran 2015 sampai dengan tahun anggaran 2017 atau pada masa jabatan terdakwa sebagai Kepala Desa Khusus Pasitallu ;
- Bahwa setelah saksi melakukan pengecekan langsung ke lokasi mengenai realisasi anggaran memang pekerjaannya tidak sesuai atau sangat tidak layak, yang saksi sempat lihat adalah pada pekerjaan Gedung Serba Guna yang ditunjukan oleh masyarakat setempat yang baru pengerjaan pondasi saja itupun pekerjaan pondasi yang belum rampung ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi IRWAN BASO,STP., menerangkan :

- Bahwa saksi mengerti dan bersedia diperiksa sehubungan dengan dugaan penyalahgunaan Anggaran Dana Desa dan Anggaran Alokasi Dana Desa dan Penerimaan Bagi Hasil Pajak pada Desa Khusus Pasitallu, Kecamatan Taka Bonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar, tahun anggaran 2015 sampai dengan 2017 ;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa sebagai Kepala Desa Khusus Pasitallu, Kecamatan Taka Bonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar dari tahun 2012 sampai dengan 2018, akan tetapi saksi tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa untuk tahun anggaran 2015 sampai dengan tahun anggaran 2017 saksi bekerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dimana saksi

Halaman 49 dari 133 Putusan Nomor 110/Pid.Sus.Tpk/2019/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjabat sebagai Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan memiliki tugas serta tanggung jawab, sebagai berikut :

- Penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa ;
- Melaksanakan pembinaan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa ;
- Melaksanakan tugas yang diberikan oleh pimpinan ;
- Bahwa terdakwa diberhentikan sebagai Kepala Desa Khusus Pasitallu, Kecamatan Taka Bonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar diberhentikan sebagai Kepala Desa dikarenakan melanggar larangan dan kewajiban sebagai Kepala Desa, yaitu Meresahkan kepentingan orang banyak, Tidak mampu melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai seorang Kepala Desa ;
- Bahwa setahu saksi kalau banyak ada temuan administrasi dan keuangan yang direkomendasikan oleh pihak Inspektorat yang tidak dapat lagi dikembalikan oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa diberhentikan sebagai Kepala Desa Khusus Pasitallu, Kecamatan Taka Bonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar pada bulan Februari 2018 yang hari dan tanggalnya saksi tidak ingat pasti dan masa jabatan terdakwa sebagai Kepala Desa seharusnya sampai dengan bulan Juli 2018 ;
- Bahwa adapun tugas saksi pada saat saksi masih menjabat sebagai kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) yang berkaitan dengan desa adalah :

Melakukan pembinaan administrasi baik berupa pertanggung jawaban SPJ (surat pertanggung jawaban) dan hal ini kami telah laksanakan pada Desa Khusus Pasitallu, Kecamatan Taka Bonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai Fungsi pembinaan bahkan kami lakukan berulang kali dengan memanggil langsung Kepala Desa Khusus Pasitallu yaitu terdakwa akan tetapi Kepala Desa Khusus Pasitallu yang menjabat pada saat itu sdr. Nasdin tidak dapat hadir sehingga diwakilkan oleh Bendahara Desa yaitu Tahan J ;
- Bahwa temuan berupa pekerjaan Fisik yang saksi ketahui dari Pendamping Desa yang menerangkan kalau pekerjaan Tanggul, pengadaan kegiatan pemberdayaan dan masih banyak lagi lainnya yang saksi sudah lupa secara pasti yang belum terselesaikan pekerjaannya ;
- Bahwa setahu saksi kalau anggaran untuk tahun anggaran 2015 sampai dengan tahun anggaran 2017 telah dicairkan secara keseluruhan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menyimpan, membelanjakan atau mengelola anggaran yang telah di cairkan untuk tahun anggaran 2015

Halaman 50 dari 133 Putusan Nomor 110/Pid.Sus.Tpk/2019/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tahun anggaran 2017 tersebut namun apabila menurut aturan maka yang menyimpan adalah Bendahara Desa ;

- Bahwa dokumen yang mesti disiapkan sebelum melakukan pencairan adalah laporan realisasi penggunaan anggaran untuk anggaran yang telah di cairkan sebelumnya, rekomendasi dari camat yang ditanda tangani oleh Camat sebagai mengetahui, SPP (surat permintaan pencairan) yang di tanda tangani oleh Kepala Desa ;
- Bahwa saksi sebagai kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk tahun anggaran 2015 sampai dengan tahun anggaran 2017 tidak pernah melakukan pengecekan langsung ke lokasi mengenai realisasi anggaran pada masa jabatan terdakwa sebagai Kepala Desa Khusus Pasitallu dikarenakan Desa Pasitallu jauh dari ibu Kota Kecamatan Taka Bonerate dan dari ibu kota kabupaten membutuhkan waktu sehari-hari apabila akan ke sana sementara pelayanan harus jalan sehingga kami tidak pernah sampai di Desa Khusus Pasitallu ;
- Bahwa terdapat banyak temuan mengenai penyelewengan anggaran untuk tahun anggaran 2015 sampai dengan tahun anggaran 2017 dikarenakan pihak Inspektorat sebelum mengeluarkan sejumlah temuan pasti terlebih dahulu melakukan pengecekan langsung ke lokasi kemudian saksi juga telah melakukan klarifikasi langsung terhadap beberapa orang yang melihat kondisi dilapangan dan keterangannya membenarkan kalau terdapat banyak kegiatan yang tidak terlaksanakan baik berupa kegiatan Fisik ataupun non Fisik ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara Rinci kegiatan-kegiatan apa saja yang seharusnya dilaksanakan di Desa Khusus Pasitallu namun pada kenyataannya tidak dilaksanakan dan yang saksi sempat dengar dari orang-orang yang melihat langsung di lokasi adalah pada pekerjaan tanggul dan pengadaan kegiatan pemberdayaan serta masih banyak lagi lainnya yang saksi sudah lupa secara pasti ;
- Bahwa Pelatihan mengenai Pengelolaan Desa sudah sering dilakukan seperti Bimtek pengelolaan keuangan bagi para Kepala Desa dan Bendahara Desa baik dilakukan di Provinsi ataupun di kabupaten dengan tujuan agar pemerintah desa lebih paham lagi terkait mekanisme pengelolaan keuangan desa sesuai dengan aturan yang berlaku dan terkhusus untuk Desa Khusus Pasitallu, saksi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pernah melakukan monitoring dan evaluasi menanyakan mengenai kendala yang dihadapi namun terdakwa sebagai Kepala Desa Khusus Pasitallu, Kecamatan Taka Bonerate, Kabupaten

Halaman 51 dari 133 Putusan Nomor 110/Pid.Sus.Tpk/2019/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Selayar ataupun kepada sdr. Tahan J sebagai Bendahara Desa hanya mengatakan paham saja namun tidak direalisasikan dilapangan ;

- Bahwa hambatan secara pasti yang dihadapi oleh terdakwa sebagai Kepala Desa Khusus Pasitallu, Kecamatan Taka Bonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar maupun kepada sdr. Tahan J. sebagai Bendahara Desa dalam pengelolaan keuangan saksi tidak mengetahuinya dikarenakan apabila kami dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan monitoring dan evaluasi menanyakan mengenai kendala yang dihadapi namun terdakwa dan sdr. Tahan J hanya mengatakan tidak ada hambatan yang berarti dalam pengelolaan anggaran dan semuanya aman dan Lancar ;
- Bahwa menurut saksi dengan melihat kemudian mendengar informasi dari perangkat-perangkat desa yang pernah saksi temui antara lain diketahui ternyata pendelegasian kewenangan kepada para perangkat desa belum sepenuhnya dilaksanakan karena keterbatasan sumber daya manusia yang ada di desa ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Laporan Pertanggung Jawaban Desa Khusus Pasitallu, Kecamatan Taka Bonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar untuk tahun anggaran 2015 sampai dengan 2017 dikarenakan Laporan Pertanggung Jawaban dimasukkan pada bagian keuangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

6. Saksi MUH. YAKUB, menerangkan :

- Bahwa saksi mengerti dan bersedia diperiksa sehubungan dengan dugaan penyalahgunaan Anggaran Dana Desa dan Anggaran Alokasi Dana Desa dan Penerimaan Bagi Hasil Pajak pada Desa Khusus Pasitallu, Kecamatan Taka Bonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar, tahun anggaran 2015 sampai dengan 2017 ;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa sebagai Kepala Desa Khusus Pasitallu, Kecamatan Taka Bonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar dari tahun 2012 sampai dengan 2018, karena terdakwa adalah Paman saksi sendiri ;
- Bahwa pada tahun anggaran 2017 saksi menjabat sebagai Tim Pelaksana Kegiatan, dimana saksi sebagai Tim Pelaksana Kegiatan pada tahun anggaran 2017 di Desa Khusus Pasitallu, Kecamatan Taka Bonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar tidak mengetahui berapa Gaji saksi dikarenakan selama saksi menjabat sebagai Tim Pelaksana Kegiatan tersebut saksi tidak pernah menerima Gaji.
- Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab saksi selaku Tim Pengelola Kegiatan Desa Pasitallu, Kecamatan Takabonerate, Kabupaten Kepulauan

Halaman 52 dari 133 Putusan Nomor 110/Pid.Sus.Tpk/2019/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selayar pada tahun anggaran 2017 adalah memfasilitasi seluruh bahan atau barang yang digunakan untuk pembangunan yang ada di Desa Pasitallu, Kecamatan Takabonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti kegiatan-kegiatan apa saja yang mesti dilaksanakan di Desa Khusus Pasitallu, Kecamatan Taka Bonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar untuk tahun anggaran 2015 sampai dengan tahun 2017 ;
- Bahwa untuk tahun anggaran 2015 kegiatan fisik berupa pekerjaan jalan setapak yang saksi ketahui terlaksanakan namun tidak terselesaikan dan baru terselesaikan pada tahun anggaran 2016 ;
- Bahwa pada tahun anggaran 2016 pekerjaan fisik yang tidak terlaksanakan antara lain :
 1. Pekerjaan pembangunan MCK 4 (empat) Unit di Dusun Utara dengan Rincian :
 - 1 (satu) unit yang sudah terselesaikan sampai dengan rangka dan seng namun tidak dapat digunakan dikarenakan klosek belum terpasang serta belum dilantai ;
 - 3 (tiga) unit yang belum terselesaikan rangka, seng, plasteran bagian luar dan dalam kemudian lantai ;
 2. Pembangunan Tanggul di Dusun Utara yang belum terselesaikan atau yang mestinya dikerjakan sepanjang 58 (lima puluh delapan) Meter namun yang dikerjakan hanya 15 (lima belas) meter ;
 3. Pembangunan kantor BPD di Dusun Utara yang belum terselesaikan atau yang terlaksanakan baru pekerjaan susunan batu ;
- Bahwa pada tahun anggaran 2017 pekerjaan Fisik yang tidak terlaksanakan antara lain :
 1. pekerjaan Lanjutan kantor BPD Dusun Utara yang belum terselesaikan dan tidak ada yang dikerjakan sama sekali atau baru pengadaan bahan berupa Pasir dan besi ;
 2. pembangunan Gedung Serba Guna di Dusun Selatan yang belum terselesaikan atau yang baru dikerjakan hanya Pondasi itupun Pondasi belum terselesaikan ;
 3. Pembangunan MCK 4 (empat) Unit di dusun Selatan dengan Rincian :
 - 1 (satu) Unit sudah terselesaikan dan sudah digunakan ;
 - 1 (satu) Unit sudah terselesaikan dan dapat digunakan namun airnya yang belum ada ;

Halaman 53 dari 133 Putusan Nomor 110/Pid.Sus.Tpk/2019/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Unit yang belum terselesaikan pekerjaan Rangka, Atap, Timbunan, Lantai, Kramik, Plasteran atau yang dikerjakan baru pemasangan Batu ;
- 4. Pembangunan TPA yang belum terselesaikan pemasangan Atap, Rangka, Tembok, Timbunan, Pemasangan Kaca Jendela, Daun Jendela dan Daun Pintu atau yang terselesaikan baru pemasangan Batu dan Kosen ;
- Bahwa anggaran selama tahun anggaran 2015 sampai dengan tahun anggaran 2017 baik berupa anggaran Alokasi Dana Desa dan Dana Desa setahu saksi sudah dicairkan secara keseluruhan ;
- Bahwa yang saksi ketahui kalau menyimpan, membelanjakan atau mengelola anggaran yang telah di cairkan untuk tahun anggaran 2015 adalah terdakwa sebagai Kepala Desa dan tahun anggaran 2016, 2017 adalah sdr. Tahan J sebagai Bendahara Desa, sdr. Jafaruddin sebagai Sekertaris Desa dan terdakwa sebagai Kepala Desa ;
- Bahwa yang saksi ketahui adapun kendala yang dihadapi di Desa Khusus Pasitallu selama tahun anggaran 2016 dan tahun anggran 2017 sehingga terdapat kegiatan baik fisik maupun non fisik yang anggarannya sudah di cairkan namun tidak terlaksanakan dikarenakan anggarannya digunakan untuk membayar utang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

7. Saksi JULIANTI,SH.,MH., menerangkan :

- Bahwa saksi saksi mengerti dan bersedia diperiksa sehubungan dengan dugaan penyalahgunaan Anggaran Dana Desa dan Anggaran Alokasi Dana Desa dan Penerimaan Bagi Hasil Pajak pada Desa Khusus Pasitallu, Kecamatan Taka Bonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar, tahun anggaran 2015 sampai dengan 2017 ;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa sebagai Kepala Desa Khusus Pasitalu, Kecamatan Taka Bonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar dari tahun 2012 sampai dengan 2018, akan tetapi saksi tidak mempunyai hubungan keluarga;
- saksi mengerti dan bersedia diperiksa sehubungan dengan dugaan penyalahgunaan Anggaran Dana Desa dan Anggaran Alokasi Dana Desa dan Penerimaan Bagi Hasil Pajak pada Desa Khusus Pasitallu, Kecamatan Taka Bonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar, tahun anggaran 2015 sampai dengan 2017 ;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa sebagai Kepala Desa Khusus Pasitalu, Kecamatan Taka Bonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar dari tahun 2012 sampai dengan 2018, akan tetapi saksi tidak mempunyai hubungan keluarga;

Halaman 54 dari 133 Putusan Nomor 110/Pid.Sus.Tpk/2019/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini saksi sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Jabatan sebagai Kepala Bagian Hukum Sekda Pemda Kabupaten Kepulauan Selayar sejak tahun anggaran 2017 yang sebelumnya menjabat sebagai Kasubag Tindak Lanjut Sekda, dengan memiliki tugas antara Lain :
 - Mengkoordinasikan perumusan kebijakan perundang-undangan secara Teknis dan Bantuan Hukum ;
- Bahwa jabatan saksi juga menaungi Subag Tindak Lanjut., yang memiliki tugas menindak lanjuti hasil pemeriksaan aparat pengawas Fungsional pemerintah (Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa keuangan, Badan Pengawasan keuangan dan pembangunan, Inspektorat Jenderal Kementrian, Inspektorat Provisnsi, dan Inspektorat Kabupaten) ;
- Bahwa setiap pengembalian yang dilakukan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa keuangan, Badan Pengawasan keuangan dan pembangunan, Inspektorat Jenderal Kementrian, Inspektorat Provisnsi, dan Inspektorat Kabupaten, dimana bukti setoran atau Surat Tanda Setoran harus disampaikan kepada Tim Tindak Lanjut (TTL) untuk dilakukan proses penentuan "Status" tindak lanjut ;
- Bahwa Inspektorat Selayar pernah memberi tembusan surat berupa Laporan Hasil pemeriksaan Inspektorat kepada bagian Tim Tindak Lanjut (pemeriksaan Desa Khusus Pasitallu, Kecamatan Taka Bonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun anggaran 2015 sampai dengan tahun anggaran 2017). Antara Lain :
 - Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor : 098/PKPT/XII/2016/ITKAB, Tanggal 31 Desember 2016, jumlah temuan Rp. 146.899.044,85,-, Administrasi Rp. 134.204.044,85, Perdata Rp. 12.695.000,- ;
 - LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) nomor : 039/PKPT/VI/2017/ITKAB, tanggal 19 Juni 2017, jumlah temuan Rp. 181.920.102,60,- Perdata Rp. 181.920.102,60,- ;
 - LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) nomor : 017/PKPT/IV/2018/ITKAB, tanggal 2 Mei 2018, jumlah temuan DD = Rp. 673.602.483,02, Administrasi DD = 103.425.000,00,-, Perdata DD = Rp. 570.177.483,02,- dan Jumlah Temuan ADD Rp. 238.359.635,- Administrasi ADD Rp. 74.922.750,00,- , Perdata ADD Rp. 163.436.885,00,- ;
- Bahwa temuan administrasi adalah temuan berupa pengeluaran dana yang tidak dilengkapi dengan dokumen pertanggung jawaban, misalnya : kekurangan dokumen berupa surat tugas, daftar hadir, laporan pertanggung jawaban kegiatan dan lain-lain, dimana terhadap temuan administrasi yang tidak ditindaklanjuti melewati batas waktu 60 (enam puluh) hari Kerja

Halaman 55 dari 133 Putusan Nomor 110/Pid.Sus.Tpk/2019/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana peraturan perundang-undangan, apabila dalam LHP (laporan hasil pemeriksaan) mencantumkan nila, kami tim tindak lanjut akan meminta untuk mengembalikan berupa setoran ke kas daerah atau ke kas Desa sedangkan temuan Perdata atau kerugian adalah temuan kerugian yang pada Prinsipnya harus dikembalikan ke kas desa atau ke kas Daerah ;

- Bahwa sejak laporan hasil pemeriksaan untuk Desa Khusus Pasitallu, Kecamatan Taka Bonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar saksi terima dari pihak Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar sampai dengan sekarang ini saksi belum pernah menerima sejumlah pengembalian temuan baik berupa temuan administrasi ataupun temuan perdata termasuk bukti pengembalian ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau Kepala Desa sdr. Nasdin ataupun Bendahara Desa sdr. Tahan J pernah mengembalikan sejumlah temuan ;
- Bahwa adapun mekanisme yang telah dilakukan oleh tim tindak lanjut terkhusus untuk Desa Khusus Pasitallu, Kecamatan Taka Bonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun anggaran 2015 sampai dengan tahun anggaran 2017 setelah menerima laporan hasil pemeriksaan dari Inspektorat dengan melakukan persuratan ke objek pemeriksaan (Kepala Desa terkait dalam hal ini sdr. Nasdin) setelah dilakukan persuratan namun tidak diperoleh hasil, kemudian dilakukan surat pemanggilan yang selanjutnya dilakukan rapat untuk mengetahui permasalahan atau kendala yang dihadapi, mengirim beberapa surat penyampaian terkait penyelesaian temuan, beberapa surat perintah penyelesaian temuan berdasarkan LHP Inspektorat Kabupaten, namun pada kenyataannya Kepala Desa Khusus Pasitallu, Kecamatan Taka Bonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar sdr. Nasdin tidak mengidahkan hal-hal yang diberikan baik menghadiri undangan ataupun menindak lanjuti surat penyampaian atau surat perintah tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

8. Saksi TAHAN J, menerangkan :

- Bahwa saksi mengerti dan bersedia diperiksa sehubungan dengan dugaan penyalahgunaan Anggaran Dana Desa dan Anggaran Alokasi Dana Desa dan Penerimaan Bagi Hasil Pajak pada Desa Khusus Pasitallu, Kecamatan Taka Bonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar, tahun anggaran 2015 sampai dengan 2017 ;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa sebagai Kepala Desa Khusus Pasitalu, Kecamatan Taka Bonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar dari tahun 2012

Halaman 56 dari 133 Putusan Nomor 110/Pid.Sus.Tpk/2019/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan 2018, dan saksi mempunyai hubungan keluarga yaitu terdakwa adalah Paman saksi ;

- Bahwa saksi menjabat sebagai Bendahara Desa pada tahun anggaran 2015 sampai dengan tahun 2018 berdasarkan Keputusan Kepala Desa Khusus Pasitallu Nomor : 3 / I / TAHUN 2015 tentang pengukuhan penunjang kegiatan Desa Khusus Pasitallu ;
- Bahwa honor yang saksi terima pada saat menjabat Bendahara pada tahun anggaran 2015 sampai dengan tahun anggaran 2017 yaitu sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap bulannya dan saksi juga merangkap sebagai Staf Kaur Keuangan Desa yang menerima honor sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya sehingga jumlah gaji yang saksi terima untuk setiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian saksi juga menerima SPPD sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dari Desa Khusus Pasitallu ke Benteng Selayar ;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Bendahara Desa adalah Menerima, Menyimpan, Membelanjakan dan mempertanggung jawabkan keuangan ;
- Bahwa adapun susunan keanggotaan perangkat Desa di Desa Khusus Pasitallu, Kecamatan Taka Bonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar untuk tahun anggaran 2015 sampai dengan tahun 2017 antara Lain :
 - Kepala Desa sdr. Nasdin tahun 2015 sampai 2017 ;
 - Bendahara Desa sdr. Tahan J, tahun 2015 sampai 2017 ;
 - Sekertaris sdr. Jafaruddin, tahun 2015 sampai 2017 ;
- Bahwa pada tahun anggaran 2015 adapun anggaran di desa khusus pasitallu sebesar Rp. 557. 699.036,98,- (lima ratus lima puluh tujuh juta enam ratus Sembilan puluh Sembilan ribu tiga puluh enam rupiah koma Sembilan puluh delapan sen) yang terdiri dari :
 1. ADD (alokasi dana desa) sebesar Rp. 256.719.000,- (dua ratus lima puluh enam juta tujuh ratus Sembilan belas ribu rupiah) ;
 2. DDS (dana Desa) sebesar Rp. 276.632.036,98,- (dua ratus tujuh puluh enam juta enam ratus tiga puluh dua ribu tiga puluh enam rupiah koma Sembilan puluh delapan sen) ;
 3. Penerimaan bagi hasil Pajak sebesar Rp. 14.348.000,- (empat belas juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah) ;

Halaman 57 dari 133 Putusan Nomor 110/Pid.Sus.Tpk/2019/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun anggaran 2016 sebesar Rp. 1.301.553.134,- (satu milyar tiga ratus satu juta lima ratus lima puluh tiga ribu seratus tiga puluh empat rupiah) yang terdiri dari :
 1. DDS (dana desa) sebesar Rp. 620.788.387,- (enam ratus dua puluh juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah) ;
 - Bidang pelaksanaan pembangunan Desa sebesar Rp. 434.551.870,- (empat ratus tiga puluh empat juta lima ratus lima puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah) ;
 - Bidang pemberdayaan masyarakat sebesar Rp. 186.236.517,- (seratus delapan puluh juta dua ratus tiga puluh enam ribu lima ratus tujuh belas rupiah) ;
 2. ADD (alokasi dana desa) sebesar Rp. 667.359.547,- (enam ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh Sembilan ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah) ;
 - Bidang penyelenggara pemerintah desa sebesar Rp. 499.857.047, (empat ratus Sembilan puluh Sembilan juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu empat puluh tujuh rupiah) ;
 - Bidang pelaksanaan pembangunan desa sebesar Rp. 117.000.000,- (seratus tujuh belas juta rupiah) ;
 - Bidang pembinaan masyarakat sebesar Rp. 52.502.500,- (lima puluh dua juta lima ratus dua ribu lima ratus rupiah) ;
 3. Bagi hasil pajak dan retribusi sebesar Rp. 13.405.200,- (tiga belas juta empat ratus lima ribu dua ratus rupiah) ;
 4. Pendapatan Asli Desa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa jumlah anggaran untuk tahun anggaran 2017 sebesar Rp. 1.388.953.757,- (satu milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta Sembilan ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah) yang terdiri dari :
 1. Pendapatan Asli Desa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
 2. Bagi hasil pajak dan Retribusi Rp. 12.800.000,- (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah) ;
 3. DDS (Dana Desa) sebesar Rp. 767.756.575,- (tujuh ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) yang dipergunakan untuk :
 - Bidang Pelaksanaan pembangunan Desa sebesar Rp. 542.056.612.30 (lima ratus empat puluh dua juta lima puluh enam ribu enam ratus dua belas rupiah koma tiga puluh sen) ;

Halaman 58 dari 133 Putusan Nomor 110/Pid.Sus.Tpk/2019/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bidang pemberdayaan masyarakat sebesar Rp. 207.309.976.70,- (dua ratus tujuh juta tiga ratus Sembilan ribu Sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah koma tujuh puluh sen) ;
- 4. ADD (alokasi dana desa) sebesar Rp. 603.397.182,- (enam ratus tiga juta tiga ratus Sembilan puluh tujuh ribu seratus delapan puluh dua rupiah) yang dipergunakan untuk:
 - Bidang penyelenggaraan pemerintah desa sebesar Rp. 350.894.182 (tiga ratus lima puluh juta delapan ratus Sembilan puluh empat ribu seratus delapan puluh dua rupiah) ;
 - Bidang pelaksanaan pembangunan desa Sebesar Rp. 122.150.000,- (seratus dua puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - Bidang pembinaan masyarakat sebesar Rp. 119.679.000,- (seratus Sembilan belas juta enam ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah) ;
 - Bidang pemberdayaan masyarakat sebesar Rp. 14.364.000,- (empat belas juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah) ;
- Bahwa anggaran selama tahun anggaran 2015 sampai dengan tahun anggaran 2017 baik berupa anggaran Alokasi Dana Desa dan Dana Desa serta Penerimaan Bagi Hasil Pajak sudah dicairkan secara keseluruhan ;
- Bahwa yang melakukan pencairan Anggaran Desa baik berupa anggaran Alokasi Dana Desa dan Dana Desa serta Penerimaan Bagi Hasil Pajak sudah di cairkan selama tahun anggaran 2015 sampai dengan tahun anggaran 2017 adalah saksi sendiri ;
- Bahwa adapun yang menyimpan, membelanjakan terhadap anggaran yang telah saksi cairkan untuk tahun anggaran 2015 sampai dengan tahun anggaran 2017 adalah :
 - terhadap anggaran yang telah dicairkan pada tahun anggaran 2015 saksi serahkan kepada kepala Desa Langsung sdr. Nasdin selanjutnya sdr. Nasdin sendiri yang menyimpan dan membelanjakan anggaran tersebut termasuk untuk anggaran oprasional ;
 - anggaran untuk tahun anggaran 2016 yang telah dicairkan saksi serahkan kepada sdr. Jafaruddin untuk selanjutnya di belanjakan ;
 - anggaran untuk tahun anggaran 2017 saksi sendiri yang menyimpan dan untuk pembelanjanya saksi belanjakan berdasarkan apa yang diperintahkan oleh Kepala Desa sdr. Nasdin ;
- Bahwa anggaran yang telah saksi cairkan untuk tahun anggaran 2015 semuanya saksi serahkan kepada sdr. Nasdin atau jumlah uang yang saksi serahkan kepada sdr. Nasdin sejumlah uang yang cair pada tahun anggaran 2015, yang selanjutnya disimpan dan dibelanjakan sendiri oleh sdr. Nasdin ;

Halaman 59 dari 133 Putusan Nomor 110/Pid.Sus.Tpk/2019/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggaran tahun anggaran 2016 yang telah saksi cairkan untuk anggaran kegiatan fisik dan non fisik saksi serahkan kepada sdr. Jafaruddin untuk selanjutnya dibelanjakan dan anggaran rutin seperti Gaji, Oprasional BPD, Forum dan lai-lain saksi sendiri yang menyimpannya, jumlah anggaran yang saksi serahkan kepada sdr. Jafaruddin sudah lupa secara pasti dikarenakan sebelum sdr. Jafaruddin mengambil uang untuk kegiatan fisik dan pengadaan terlebih dahulu dilakukan pemotongan yang jumlahnya saksi sudah lupa yang diserahkan kembali kepada saksi selanjutnya saksi pergunakan untuk pembayaran utang pada tahun anggaran 2015 ;
- Bahwa anggaran tahun anggaran 2017 yang telah saksi cairkan untuk anggaran kegiatan fisik dan pengadaan terlebih dahulu uang tersebut dilakukan pemotongan yang jumlahnya saksi sudah lupa yang akan digunakan untuk pembayaran utang dari tahun anggaran 2016 kemudian sisanya saksi sendiri yang menyimpan kemudian untuk penggunaannya saksi gunakan untuk pembelian bahan material bangunan itupun atas perintah Kepala Desa kemudian terhadap anggaran rutin saksi sendiri yang menyimpannya selanjutnya saksi serahkan kepada Perangkat-perangkat desa sebagai gajinya ;
- Bahwa adapun dokumen yang mesti dilengkapi sebelum melakukan pencairan untuk pencairan tahapan pertama adalah SPP (surat permintaan pencairan) yang ditanda tangani oleh Kepala Desa selanjutnya dibawa ke Camat untuk diketahui oleh Camat, selanjutnya diajukan ke pihak Pemdes untuk dibuat rekomendasi yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pemdes kemudian berkas tersebut dibawa ke bagian keuangan selanjutnya saksi langsung ke Bank BPD yang bertempat di Benteng Selayar untuk dilakukan pencairan namun untuk pencairan kedua dan seterusnya mesti melampirkan surat pertanggung jawaban keuangan (SPJ) terhadap penggunaan anggaran untuk anggaran yang telah dicairkan sebelumnya ;
- Bahwa yang membuat Surat Pertanggung Jawaban terhadap penggunaan anggaran 2015 bukan dibuat oleh saksi sebagai Bendahara melainkan dibuat oleh sdr. Muh. Asri bahkan Surat Pertanggung Jawaban terhadap penggunaan anggaran 2016 dan tahun 2017 juga ;
- Bahwa saksi sebagai bendahara tidak membuat Surat Pertanggung Jawaban terhadap penggunaan anggaran selama saksi menjabat sebagai Bendahara Desa atau selama tahun 2015 sampai tahun 2017 dikarenakan saksi tidak mengetahui untuk membuat Surat Pertanggung Jawaban ;

Halaman 60 dari 133 Putusan Nomor 110/Pid.Sus.Tpk/2019/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan fisik atau non fisik/pengadaan yang mesti dilaksanakan di Desa Khusus Pasitallu, Kecamatan Taka Bonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar untuk tahun anggaran 2015 sampai dengan tahun 2017 antara lain :
 - tahun anggaran 2015 : pekerjaan jalan stapak, pengadaan mesin dan diynamo ;
 - tahun anggaran 2016 : pekerjaan tanggul, Pembangunan 4 (empat) unit MCK, Pembangunan kantor BPD, pengadaan Bank dan pengadaan mesin Jahit serta pelatihan jahit menjahir ;
 - pada tahun anggaran 2017 : Pembangunan lanjutan kantor BPD, Pembangunan 4 (empat) unit MCK, pembangunan Gedung serba Guna pembangunan TPA dan pengadaan Senter Selam, Kaca Selam dan Jaring Bagang ;
- Bahwa kegiatan Fisik yang saksi ketahui yang mesti dilaksanakan namun tidak dilaksanakan untuk tahun anggaran 2015 sampai dengan tahun 2017 namun mengenai berapa jumlahnya saksi sudah lupa secara pasti antara lain :
 - untuk tahun anggaran 2015 kegiatan fisik berupa pekerjaan jalan setapak yang saksi ketahui terlaksanakan namun tidak terselesaikan sehingga menjadi temuan oleh Pihak Inspektorat akan tetapi pada tahun anggaran berikutnya tepatnya pada tahun anggaran 2016 kepala Desa Lk. NASDIN melanjutkan pekerjaan tersebut namun saksi tidak mengetahui apakah pekerjaan tersebut sudah terselesaikan berdasarkan RAB.
 - pada tahun anggaran 2016 pekerjaan fisik yang tidak terlaksanakan antara lain :
 1. Pekerjaan pembangunan MCK 4 (empat) Unit dengan rincian Rincian :
 - 1 (satu) unit yang sudah terselesaikan dan sudah dapat digunakan ;
 - 2 (satu) unit yang pekerjaan batu dan lantai serta plasteran yang telah dikerjakan dan yang belum dikerjakan Lis Plan, Pengecetan, pelantaian dan belum ada sumur (sumber air) ;
 - 1 (satu) unit belum terselesaikan atau yang baru dikerjakan hanya pemasangan Batu Batako saja ;
 2. Pembangunan Tanggul di Dusun Utara yang belum terselesaikan atau yang mestinya dikerjakan sepanjang 58 (lima puluh delapan) Meter namun yang dikerjakan hanya 30 (tiga puluh) meter ;
 3. Pembangunan Kantor BPD di Dusun Utara yang belum terselesaikan atau yang terlaksanakan baru pekerjaan susunan batu namun tidak sampai kerimbal ;

Halaman 61 dari 133 Putusan Nomor 110/Pid.Sus.Tpk/2019/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada tahun anggaran 2017 pekerjaan Fisik yang tidak terlaksanakan antara lain :
 1. pekerjaan Lanjutan kantor BPD Dusun Utara yang belum terselesaikan dan belum ada sama sekali yang dilaksanakan atau dilanjutkan dari pekerjaan sebelumnya ;
 2. pembangunan Gedung Serba Guna di Dusun Selatan yang belum terselesaikan atau yang baru dikerjakan hanya Pondasi itupun Pondasi belum terselesaikan ;
 3. Pembangunan MCK 4 (empat) Unit belum terselesaikan dan belum dapat digunakan atau yang dikerjakan baru pemasangan Batu dan pekerjaan plasteran itupun hanya bagian luarnya saja;
 4. Pembangunan TPA yang belum terselesaikan pemasangan Atap, Rangka, Lantai Tembok, Timbunan, Pemasangan Kaca Jendela, Daun Jendela dan Daun Pintu atau yang terselesaikan baru pemasangan Batu dan Kosen ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah anggaran untuk setiap item pekerjaan fisik yang dilaksanakan selama tahun anggaran 2015 sampai dengan tahun anggaran 2017 dan saksi juga tidak mengetahui mengenai jumlah anggaran yang digunakan dan jumlah anggaran yang tidak digunakan untuk kegiatan pembangunan fisik ;
- Bahwa untuk tahun anggaran 2015 pada kegiatan fisik yang mengelola anggaran adalah Kepala Desa langsung yaitu Nasdin dan untuk tahun anggaran 2016 yang mengelola anggaran fisik adalah sdr. Jafaruddin namun terhadap anggaran yang dikelola tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya atau yang diberikan kepada sdr. Jafaruddin hanya sebagian kecilnya saja ;
- Bahwa untuk tahun anggaran 2017 Anggaran Fisik saksi sendiri yang menyimpan dan pengeluaran anggaran atau apabila akan digunakan maka atas perintah langsung Kepala Desa sdr. Nasdin namun terhadap anggaran fisik hanya sebagian kecilnya saja yang tersisa untuk dipergunakan dikarenakan kebanyakan dipergunakan untuk membayar utang pada tahun anggaran sebelumnya tahun anggaran 2016 ;
- Bahwa utang piutang yang saksi maksudkan adalah uang yang saksi ambil atas perintah Kepala Desa sdr. Nasdin untuk dipinjam pada tahun anggaran 2015 selanjutnya dipergunakan untuk pembayaran pajak terhadap penggunaan anggaran selanjutnya pembayarannya dibebankan kepada anggaran tahun berikutnya atau anggaran tahun 2016 ;

Halaman 62 dari 133 Putusan Nomor 110/Pid.Sus.Tpk/2019/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun anggaran 2016 kebanyakan dipergunakan untuk menanggung beban tahun anggaran sebelumnya atau tahun anggaran 2015 baik untuk pembayaran utang atau pengadaan barang yang tidak dilaksanakan sehingga harus berutang kembali untuk melaksanakan kegiatan fisik termasuk untuk membayar Pajak, sehingga pada tahun anggaran 2017 sebagian besar kegiatan tidak dilaksanakan dikarenakan anggarannya hanya dipergunakan untuk pembayaran utang saja ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung apakah sejumlah utang yang dibayarkan pada tahun anggaran 2016, terdapat utang yang dilakukan oleh Kepala Desa langsung yang jumlahnya saksi tidak mengetahuinya dan juga jumlah yang dibayarkan sudah termasuk suku bunga sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah anggaran yang dipinjam ;
- Bahwa penyebab awal sehingga saksi harus meminjam uang dikarenakan Kepala Desa sdr. Nasdin yang memegang anggaran tidak mengeluarkan sejumlah pajak dan tidak menggunakan anggaran sesuai dengan apa yang ada pada APBDes sehingga untuk membayar pajak ataupun melaksanakan kegiatan yang tidak terlaksanakan harus terlebih dahulu meminjam uang karena anggaran yang sebelumnya dipegang/disimpan oleh Kepala Desa sdr. Nasdin menurutnya sudah habis ;
- Bahwa yang saksi ketahui untuk kegiatan non fisik yang tidak terealisasikan selama tahun anggaran 2015 sampai dengan tahun anggaran 2017 antara lain :

Pada tahun anggaran 2015 :

- Pengadaan Mesin Dinamo merk Denyo 15 (lima belas) Kilo Gram yang seharusnya mesin tersebut merupakan pengadaan tahun 2015 dikarenakan anggarannya sudah cair namun dibeli pada tahun anggaran 2016 sehingga di bebankan ke anggaran tahun 2016 ;

Pada tahun anggaran 2016 :

- Pelatihan Jahit menjahi yang tidak dilakukan, hanya pembelian mesin jahit yang dilakukan ;
- pelatihan kewirausahaan ;

Pada tahun anggaran 2017 :

- Festival suku bajo yang anggarannya tidak tersalur karena digunakan untuk membayar utang ;
 - Belanja Bantuan Kelompok Nelayan yang baru sebagian yang terealisasikan ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Halaman 63 dari 133 Putusan Nomor 110/Pid.Sus.Tpk/2019/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah pula di dengar keterangan Ahli yang diajukan Penuntut Umum, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Ahli ANDI SUKMAWATI S,ST., menerangkan :

- Bahwa Ahli bersedia didengar pendapatnya sehubungan dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Anggaran Dana Desa, Anggaran Alokasi Dana Desa dan Penerimaan Bagi Hasil Pajak pada Desa Khusus Pasitallu, Kecamatan Taka Bonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar tahun anggaran 2015 sampai dengan 2017 ;
- Bahwa Ahli mengenal sdr.Nasdin Bin Nata sebagai Kepala Desa Khusus Pasitallu, Kecamatan Taka Bonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar masa bhakti 2012 sampai dengan tahun 2018 namun ahli tidak memiliki hubungan keluarga dengannya ;
- Bahwa Ahli juga mengenal sdr. Tahan J Bin Jamaluddin sebagai Bendahara Desa Khusus Pasitallu, Kecamatan Taka Bonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun anggaran 2015 sampai dengan 2017 namun ahli tidak memiliki hubungan keluarga dengannya ;
- Bahwa Ahli bekerja dan ditempatkan di Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar Sejak Tahun 2011 sampai dengan Sekarang ini ;
- Bahwa sebagai PNS yang bertugas di Inspektorat melaksanakan Tupoksi berdasarkan Surat Tugas yang diberikan dari Pimpinan atau Inspektur Inspektorat dengan melaksanakan Pemeriksaan sesuai dengan Program kerja pemeriksaan yang ditetapkan baik itu pemeriksaan Reguler maupun pemeriksaan tertentu ;
- Bahwa adapun tanggung jawab ahli sebagai Ahli Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Anggaran Dana Desa, anggaran Alokasi Dana Desa dan Penerimaan Bagi Hasil Pajak pada Desa Khusus Pasitallu, Kecamatan Taka Bonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar tahun anggaran 2015 sampai dengan 2017 adalah melaksanakan tugas pemeriksaan, mengelola data, menyusun dan membuat laporan hasil pemeriksaan berdasarkan hasil pemeriksaan yang didapatkan dilokasi objek pemeriksaan ;
- Bahwa penggunaan anggaran desa sejak tahun 2015 sampai dengan tahun anggaran 2017 untuk Desa Khusus Pasitallu semestinya tunduk pada ketentuan :
 - Peraturan Desa Tentang APBDesa ;
 - Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa ;
 - Peraturan menteri dalam Negeri nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;

Halaman 64 dari 133 Putusan Nomor 110/Pid.Sus.Tpk/2019/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan menteri dalam negeri nomor 114 tahun 2014 tentang pedoman Pembangunan Desa ;
- Peraturan Daerah kabupaten nomor 1 tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa ;
- Bahwa proses pencairan yang dapat dilakukan didesa dengan membuat surat permintaan pencairan dan setelah anggaran dicairkan kemudian melihat program-program desa yang terdapat pada APBDDesa, dilaksanakan dan biayai sesuai dengan jumlah yang terdapat pada APBDDesa selanjutnya hasil dari penggunaan anggaran dipertanggung jawabkan dengan membuat surat pertanggung jawaban keuangan dan setiap akhir bulan kas ditutup dengan membuat berita acara penutupan kas dan hal tersebut tertuang pada Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;
- Bahwa jumlah kerugian Keuangan Negara pada Penggunaan Anggaran Dana desa, anggaran Alokasi Dana Desa dan Penerimaan Bagi Hasil Pajak pada Desa Khusus Pasitallu, Kecamatan Taka Bonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar tahun anggaran 2015 sampai dengan 2017 berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Penggunaan Anggaran Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Penerimaan Bagi Hasil Pajak, Nomor : 172/KH/IX/2019/ITDA Tanggal 13 September 2019 Sebesar Rp. 965.039.096,43,- (Sembilan ratus enam puluh lima juta tiga puluh Sembilan ribu Sembilan puluh enam rupiah empat puluh tiga sen) ;
- Bahwa jumlah kerugian keuangan Negara pada Penggunaan Anggaran Dana Desa, anggaran Alokasi Dana Desa dan Penerimaan Bagi Hasil Pajak pada Desa Khusus Pasitallu, Kecamatan Taka Bonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar tahun anggaran 2015 sampai dengan 2017 berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Penggunaan Anggaran Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Penerimaan Bagi Hasil Pajak, Nomor : 172/KH/IX/2019/ITDA Tanggal 13 September 2019 yaitu :
 - Tahun Anggaran 2015 ;
 - Pengeluaran dana atau pertanggung jawaban keuangan pada dua jenis kegiatan dengan nilai total sebanyak Rp. 27.305.000,00 (dua puluh tujuh juta tiga ratus lima ribu rupiah) tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya ;
 - Pengeluaran dana/pertanggung jawaban keuangan fiktif pada tiga jenis kegiatan dengan nilai total sebanyak Rp. 12.695.000,00 (dua belas juta enam ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 65 dari 133 Putusan Nomor 110/Pid.Sus.Tpk/2019/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bantuan kepada PKK desa berupa pakaian anggota PKK (17 pasang x 335.000) dengan nilai total sebanyak Rp. 5.695.000,00 (lima juta enam ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) realisasi fisik nihil ;
- Pelaksanaan penghijauan tingkat desa berupa pengadaan bibit dan biaya pengangkutan dengan nilai sebanyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) realisasi fisik nihil ;
- Orientasi pertemuan PPKBD dan Sub PPKBD berupa belanja barang dan jasa dengan nilai sebanyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) realisasi fisik nihil ;
- Terdapat kekurangan volume fisik pekerjaan pada kegiatan pembangunan jalan desa dengan nilai total sebanyak Rp. 106.899.045,85 (seratus enam juta delapan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu empat puluh lima rupiah delapan puluh lima sen). Namun telah dikerjakan senilai Rp. 97.294.419,04 (Sembilan puluh tujuh juta dua ratus Sembilan puluh empat ribu empat ratus Sembilan belas rupiah empat sen) sehingga sisah kerugian keuangan Negara berdasarkan hasil pemeriksaan sebanyak Rp. 9.504.625,81 (Sembilan juta lima ratus empat ribu enam ratus dua puluh lima delapan puluh satu sen) ;
- Tahun Anggaran 2016 ;
 - Terdapat kekurangan volume fisik pekerjaan pada kegiatan pembangunan tanggul desa dengan nilai total sebanyak Rp. 94.244.085,49 (Sembilan puluh empat juta dua ratus empat puluh empat ribu delapan puluh lima rupiah empat puluh sembilan sen).
 - kekurangan volume fisik pekerjaan pada kegiatan pembangunan MCK dengan nilai total sebanyak Rp. 13.729.156,47 (tiga belas juta tujuh ratus dua puluh Sembilan ribu seratus lima puluh enam rupiah empat puluh tujuh sen) ;
 - Terdapat pengeluaran dana/pertanggung jawaban keuangan atas biaya pelatihan jahit menjahit yang fiktif pada kegiatan bantuan tim penggerak PKK dengan nilai total sebanyak Rp. 20.556.000,00 (dua puluh juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;
 - Terdapat kekurangan volume fisik pekerjaan pada kegiatan pembangunan kantor BPD dengan nilai total sebanyak Rp. 53.390.860,64 (lima puluh tiga juta tiga ratus Sembilan puluh ribu delapan ratus enam puluh rupiah enam puluh empat sen) ;
- Tahun Anggaran 2017 ;

Halaman 66 dari 133 Putusan Nomor 110/Pid.Sus.Tpk/2019/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SiLPA Dana Desa tahun anggaran 2017 dengan nilai sebanyak Rp.33.186.000,00 (tiga puluh tiga juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah) belum disetor ke rekening kas desa ;
- Pelaksanaan empat kegiatan di desa khusus pasitallu dengan nilai total sebanyak Rp.148.306.000,00 (seratus empat puluh delapan juta tiga ratus enam ribu rupiah) fiktif ;
- Pelaksanaan kegiatan pelatihan/pengembangan keterampilan masyarakat (festival suku bajo) dengan nilai sebanyak Rp. 49.519.976,70 (empat puluh Sembilan juta lima ratus Sembilan belas ribu Sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah tujuh puluh sen) tidak sesuai ketentuan ;
- Kekurangan volume fisik pekerjaan pada tiga kegiatan pembangunan di desa khusus pasitallu dengan nilai total sebanyak Rp.317.351.474,32 (tiga ratus tujuh belas juta tiga ratus lima puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah tiga puluh dua sen) ;
- Surat pertanggung jawaban (SPJ) pada 11 (sebelas) belanja dengan nilai total sebanyak Rp.275.725.059,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus dua puluh lima ribu lima puluh Sembilan rupiah) dengan tidak dikenakan pungutan pajak berupa PPN dengan nilai total sebanyak Rp. 18.054.145,00 (delapan belas juta lima puluh empat ribu seratus empat puluh lima rupiah) dan PPh22 dengan nilai total sebanyak Rp.3.759.887,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh Sembilan ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah) ;
- SiLPA Alokasi Dana Desa tahun anggaran 2017 dengan nilai total sebanyak Rp.5.093.000,00 (lima juta Sembilan puluh tiga ribu rupiah) belum disetor ke kas desa ;
- Pelaksanaan empat kegiatan di desa khusus pasitallu dengan nilai Rp. 43.395.000,- (empat puluh tiga juta tiga ratus Sembilan puluh lima rupiah) Fiktif ;
- Kelebihan pembayaran makan dan minum pada dua jenis kegiatan dengan nilai Rp. 2.730.000,- (dua juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) ;
- Kegiatan pembangunan Gedung / bangunan kantor lanjutan pembangunan gedung kantor BPD di Desa Khusus Pasitallu yang anggarannya telah dicairkan namun tidak direalisasikan dengan

Halaman 67 dari 133 Putusan Nomor 110/Pid.Sus.Tpk/2019/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai total Rp. 107.150.000,- (seratus tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Surat Pertanggung Jawaban pada 14 (empat belas) yang tidak dikenakan pajak PPN sebesar Rp. 766.263.000,- (tujuh ratus enam puluh enam ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah), PPh21 Rp. 80.542,- (delapan puluh ribu lima ratus empat puluh dua rupiah), PPh15 sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua ribu) dan PPh21 Rp. 627.000,- (enam ratus dua puluh tujuh juta ribu rupiah) ;
- Bahwa penyebab sehingga terdapat jumlah yang berbeda dengan hasil pada Laporan Hasil Pemeriksaan nomor : 017/PKPT/V/2018/ITKAB, tanggal 2 Mei 2018 dan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Penggunaan Anggaran Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Penerimaan Bagi Hasil Pajak, Nomor : 172/KH/IX/2019/ITDA, tanggal 13 September 2019 dikarenakan pada saat dilakukan pemeriksaan dilokasi tepatnya di Desa Khusus Pasitallu dalam rangka perhitungan kerugian keuangan Negara dan berdasarkan keterangan saksi-saksi kalau telah dilakukan pengerjaan oleh Kepala Desa terhadap item kegiatan pembangunan jalan desa tahun anggaran 2015 yang sebelumnya hasil temuan kekurangan volume Rp. 106.899.045,85 (seratus enam juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu empat puluh lima rupiah delapan puluh lima sen). Namun telah dikerjakan senilai Rp.97.294.419,04 (sembilan puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus Sembilan belas rupiah empat sen) sehingga sisah kerugian keuangan Negara berdasarkan hasil pemeriksaan sebanyak Rp.9.504.625,81 (Sembilan juta lima ratus empat ribu enam ratus dua puluh lima delapan puluh satu sen) ;
- Bahwa yang ahli pedoman untuk menentukan kerugian keuangan Negara dengan melihat berapa jumlah anggaran Desa Khusus Pasitallu, Kecamatan Taka Bonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan APBD Desa dan mengetahui berapa jumlah yang telah dicairkan lalu membandingkan realisasi belanja sesuai dengan Surat Pertanggung Jawaban dengan realisasi baik berupa fisik yang terpasang maupun non fisik ;
- Bahwa menurut ahli pihak yang paling bertanggung jawab dengan terjadinya kerugian keuangan Negara pada Penggunaan Anggaran Dana Desa, anggaran Alokasi Dana Desa dan Penerimaan Bagi Hasil Pajak, pada Desa Khusus Pasitallu, Kecamatan Taka Bonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar tahun anggaran 2015 sampai dengan 2017 adalah Kepala Desa yang

Halaman 68 dari 133 Putusan Nomor 110/Pid.Sus.Tpk/2019/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjabat pada saat itu sdr. Nasdin, Bendahara Desa sdr. Tahan J dan Sekertaris Desa sdr. Jafaruddin ;

- Bahwa adapun ketentuan yang dilanggar pada proses Penggunaan Anggaran Dana Desa, anggaran Alokasi Dana Desa dan Penerimaan Bagi Hasil Pajak pada Desa Khusus Pasitallu, Kecamatan Taka Bonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar tahun anggaran 2015 sampai dengan 2017 sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara antara lain :
 - Peraturan Desa Tentang APBDesa ;
 - Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa ;
 - Peraturan menteri dalam Negeri nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan Desa ;
 - Peraturan menteri dalam negeri nomor 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan Desa ;
 - Peraturan Daerah kabupaten nomor 1 tahun 2016 tentang pemerintahan desa ;
 - Surat pernyataan Kesanggupan menyelesaikan pekerjaan yang dibuat oleh sdr. Jafaruddin ;

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

2. Ahli IMRAN WIJAYA AHMAD,ST., menerangkan :

- Bahwa Ahli bersedia didengar pendapatnya sehubungan dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Anggaran Dana Desa, Anggaran Alokasi Dana Desa dan Penerimaan Bagi Hasil Pajak pada Desa Khusus Pasitallu, Kecamatan Taka Bonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar tahun anggaran 2015 sampai dengan 2017 ;
- Bahwa Ahli mengenal sdr.Nasdin Bin Nata sebagai Kepala Desa Khusus Pasitallu, Kecamatan Taka Bonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar masa bhakti 2012 sampai dengan tahun 2018 namun ahli tidak memiliki hubungan keluarga dengannya ;
- Bahwa Ahli juga mengenal sdr. Tahan J Bin Jamaluddin sebagai Bendahara Desa Khusus Pasitallu, Kecamatan Taka Bonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun anggaran 2015 sampai dengan 2017 namun ahli tidak memiliki hubungan keluarga dengannya ;
- Bahwa Ahli bekerja dan ditempatkan di Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar Sejak Tahun 2015 sampai dengan Sekarang ini ;
- Bahwa sebagai PNS yang bertugas di Inspektorat melaksanakan Tupoksi berdasarkan Surat Tugas yang diberikan dari Pimpinan atau Inspektur Inspektorat dengan melaksanakan Pemeriksaan sesuai dengan Program

Halaman 69 dari 133 Putusan Nomor 110/Pid.Sus.Tpk/2019/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja pemeriksaan yang ditetapkan baik itu pemeriksaan Reguler maupun pemeriksaan tertentu ;

- Bahwa adapun tanggung jawab ahli sebagai Ahli Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Anggaran Dana Desa, anggaran Alokasi Dana Desa dan Penerimaan Bagi Hasil Pajak pada Desa Khusus Pasitallu, Kecamatan Taka Bonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar tahun anggaran 2015 sampai dengan 2017 adalah melaksanakan tugas pemeriksaan, mengelola data, menyusun dan membuat laporan hasil pemeriksaan berdasarkan hasil pemeriksaan yang didapatkan dilokasi objek pemeriksaan ;
- Bahwa penggunaan anggaran desa sejak tahun 2015 sampai dengan tahun anggaran 2017 untuk Desa Khusus Pasitallu semestinya tunduk pada ketentuan :
 - Peraturan Desa Tentang APBDesa ;
 - Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa ;
 - Peraturan menteri dalam Negeri nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;
 - Peraturan menteri dalam negeri nomor 114 tahun 2014 tentang pedoman Pembangunan Desa ;
 - Peraturan Daerah kabupaten nomor 1 tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa ;
- Bahwa proses pencairan yang dapat dilakukan didesa dengan membuat surat permintaan pencairan dan setelah anggaran dicairkan kemudian melihat program-program desa yang terdapat pada APBDesa, dilaksanakan dan biayai sesuai dengan jumlah yang terdapat pada APBDesa selanjutnya hasil dari penggunaan anggaran dipertanggung jawabkan dengan membuat surat pertanggung jawaban keuangan dan setiap akhir bulan kas ditutup dengan membuat berita acara penutupan kas dan hal tersebut tertuang pada Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;
- Bahwa jumlah kerugian Keuangan Negara pada Penggunaan Anggaran Dana desa, anggaran Alokasi Dana Desa dan Penerimaan Bagi Hasil Pajak pada Desa Khusus Pasitallu, Kecamatan Taka Bonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar tahun anggaran 2015 sampai dengan 2017 berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Penggunaan Anggaran Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Penerimaan Bagi Hasil Pajak, Nomor : 172/KH/IX/2019/ITDA Tanggal 13 September 2019 Sebesar Rp.

Halaman 70 dari 133 Putusan Nomor 110/Pid.Sus.Tpk/2019/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

965.039.096,43,- (Sembilan ratus enam puluh lima juta tiga puluh Sembilan ribu Sembilan puluh enam rupiah empat puluh tiga sen) ;

- Bahwa jumlah kerugian keuangan Negara pada Penggunaan Anggaran Dana Desa, anggaran Alokasi Dana Desa dan Penerimaan Bagi Hasil Pajak pada Desa Khusus Pasitallu, Kecamatan Taka Bonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar tahun anggaran 2015 sampai dengan 2017 berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Penggunaan Anggaran Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Penerimaan Bagi Hasil Pajak, Nomor : 172/KH/IX/2019/ITDA Tanggal 13 September 2019 yaitu :

- Tahun Anggaran 2015 ;
 - Pengeluaran dana atau pertanggung jawaban keuangan pada dua jenis kegiatan dengan nilai total sebanyak Rp. 27.305.000,00 (dua puluh tujuh juta tiga ratus lima ribu rupiah) tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya ;
 - Pengeluaran dana/pertanggung jawaban keuangan fiktif pada tiga jenis kegiatan dengan nilai total sebanyak Rp. 12.695.000,00 (dua belas juta enam ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Bantuan kepada PKK desa berupa pakaian anggota PKK (17 pasang x 335.000) dengan nilai total sebanyak Rp. 5.695.000,00 (lima juta enam ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) realisasi fisik nihil ;
 - Pelaksanaan penghijauan tingkat desa berupa pengadaan bibit dan biaya pengangkutan dengan nilai sebanyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) realisasi fisik nihil ;
 - Orientasi pertemuan PPKBD dan Sub PPKBD berupa belanja barang dan jasa dengan nilai sebanyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) realisasi fisik nihil ;
 - Terdapat kekurangan volume fisik pekerjaan pada kegiatan pembangunan jalan desa dengan nilai total sebanyak Rp. 106.899.045,85 (seratus enam juta delapan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu empat puluh lima rupiah delapan puluh lima sen). Namun telah dikerjakan senilai Rp. 97.294.419,04 (Sembilan puluh tujuh juta dua ratus Sembilan puluh empat ribu empat ratus Sembilan belas rupiah empat sen) sehingga sisah kerugian keuangan Negara berdasarkan hasil pemeriksaan sebanyak Rp. 9.504.625,81 (Sembilan juta lima ratus empat ribu enam ratus dua puluh lima delapan puluh satu sen) ;

Halaman 71 dari 133 Putusan Nomor 110/Pid.Sus.Tpk/2019/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun Anggaran 2016 ;
 - Terdapat kekurangan volume fisik pekerjaan pada kegiatan pembangunan tanggul desa dengan nilai total sebanyak Rp. 94.244.085,49 (Sembilan puluh empat juta dua ratus empat puluh empat ribu delapan puluh lima rupiah empat puluh sembilan sen).
 - kekurangan volume fisik pekerjaan pada kegiatan pembangunan MCK dengan nilai total sebanyak Rp.13.729.156.47 (tiga belas juta tujuh ratus dua puluh Sembilan ribu seratus lima puluh enam rupiah empat puluh tujuh sen) ;
 - Terdapat pengeluaran dana/pertanggung jawaban keuangan atas biaya pelatihan jahit menjahit yang fiktif pada kegiatan bantuan tim penggerak PKK dengan nilai total sebanyak Rp.20.556.000,00 (dua puluh juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;
 - Terdapat kekurangan volume fisik pekerjaan pada kegiatan pembangunan kantor BPD dengan nilai total sebanyak Rp.53.390.860.64 (lima puluh tiga juta tiga ratus Sembilan puluh ribu delapan ratus enam puluh rupiah enam puluh empat sen) ;
- Tahun Anggaran 2017 ;
 - SiLPA Dana Desa tahun anggaran 2017 dengan nilai sebanyak Rp.33.186.000,00 (tiga puluh tiga juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah) belum disetor ke rekening kas desa ;
 - Pelaksanaan empat kegiatan di desa khusus pasitallu dengan nilai total sebanyak Rp.148.306.000,00 (seratus empat puluh delapan juta tiga ratus enam ribu rupiah) fiktif ;
 - Pelaksanaan kegiatan pelatihan/pengembangan keterampilan masyarakat (festival suku bajo) dengan nilai sebanyak Rp. 49.519.976,70 (empat puluh Sembilan juta lima ratus Sembilan belas ribu Sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah tujuh puluh sen) tidak sesuai ketentuan ;
 - Kekurangan volume fisik pekerjaan pada tiga kegiatan pembangunan di desa khusus pasitallu dengan nilai total sebanyak Rp.317.351.474,32 (tiga ratus tujuh belas juta tiga ratus lima puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah tiga puluh dua sen) ;
 - Surat pertanggung jawaban (SPJ) pada 11 (sebelas) belanja dengan nilai total sebanyak Rp.275.725.059,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus dua puluh lima ribu lima puluh Sembilan rupiah) dengan tidak dikenakan pungutan pajak berupa PPN

Halaman 72 dari 133 Putusan Nomor 110/Pid.Sus.Tpk/2019/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nilai total sebanyak Rp. 18.054.145,00 (delapan belas juta lima puluh empat ribu seratus empat puluh lima rupiah) dan PPh22 dengan nilai total sebanyak Rp.3.759.887,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh Sembilan ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah) ;

- SiLPA Alokasi Dana Desa tahun anggaran 2017 dengan nilai total sebanyak Rp.5.093.000,00 (lima juta Sembilan puluh tiga ribu rupiah) belum disetor ke kas desa ;
- Pelaksanaan empat kegiatan di desa khusus pasitallu dengan nilai Rp. 43.395.000,- (empat puluh tiga juta tiga ratus Sembilan puluh lima rupiah) Fiktif ;
- Kelebihan pembayaran makan dan minum pada dua jenis kegiatan dengan nilai Rp. 2.730.000,- (dua juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) ;
- Kegiatan pembangunan Gedung / bangunan kantor lanjutan pembangunan gedung kantor BPD di Desa Khusus Pasitallu yang anggarannya telah dicairkan namun tidak direalisasikan dengan nilai total Rp. 107.150.000,- (seratus tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Surat Pertanggung Jawaban pada 14 (empat belas) yang tidak dikenakan pajak PPN sebesar Rp. 766.263.000,- (tujuh ratus enam puluh enam ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah), PPh21 Rp. 80.542,- (delapan puluh ribu lima ratus empat puluh dua rupiah), PPh15 sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua ribu) dan PPh21 Rp. 627.000,- (enam ratus dua puluh tujuh juta ribu rupiah) ;
- Bahwa penyebab sehingga terdapat jumlah yang berbeda dengan hasil pada Laporan Hasil Pemeriksaan nomor : 017/PKPT/V/2018/ITKAB, tanggal 2 Mei 2018 dan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Penggunaan Anggaran Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Penerimaan Bagi Hasil Pajak, Nomor : 172/KH/IX/2019/ITDA, tanggal 13 September 2019 dikarenakan pada saat dilakukan pemeriksaan dilokasi tepatnya di Desa Khusus Pasitallu dalam rangka perhitungan kerugian keuangan Negara dan berdasarkan keterangan saksi-saksi kalau telah dilakukan pengerjaan oleh Kepala Desa terhadap item kegiatan pembangunan jalan desa tahun anggaran 2015 yang sebelumnya hasil temuan kekurangan volume Rp. 106.899.045,85 (seratus enam juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu empat puluh lima rupiah delapan puluh lima sen). Namun telah dikerjakan senilai

Halaman 73 dari 133 Putusan Nomor 110/Pid.Sus.Tpk/2019/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.97.294.419,04 (sembilan puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus Sembilan belas rupiah empat sen) sehingga sisah kerugian keuangan Negara berdasarkan hasil pemeriksaan sebanyak Rp.9.504.625,81 (Sembilan juta lima ratus empat ribu enam ratus dua puluh lima delapan puluh satu sen) ;

- Bahwa yang ahli pedomani untuk menentukan kerugian keuangan Negara dengan melihat berapa jumlah anggaran Desa Khusus Pasitallu, Kecamatan Taka Bonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan APBDesa dan mengetahui berapa jumlah yang telah dicairkan lalu membandingkan realisasi belanja sesuai dengan Surat Pertanggung Jawaban dengan realisasi baik berupa fisik yang terpasang maupun non fisik ;
- Bahwa menurut ahli pihak yang paling bertanggung jawab dengan terjadinya kerugian keuangan Negara pada Penggunaan Anggaran Dana Desa, anggaran Alokasi Dana Desa dan Penerimaan Bagi Hasil Pajak, pada Desa Khusus Pasitallu, Kecamatan Taka Bonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar tahun anggaran 2015 sampai dengan 2017 adalah Kepala Desa yang menjabat pada saat itu sdr. Nasdin, Bendahara Desa sdr. Tahan J dan Sekertaris Desa sdr. Jafaruddin ;
- Bahwa adapun ketentuan yang dilanggar pada proses Penggunaan Anggaran Dana Desa, anggaran Alokasi Dana Desa dan Penerimaan Bagi Hasil Pajak pada Desa Khusus Pasitallu, Kecamatan Taka Bonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar tahun anggaran 2015 sampai dengan 2017 sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara antara lain :
 - Peraturan Desa Tentang APBDesa ;
 - Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa ;
 - Peraturan menteri dalam Negeri nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan Desa ;
 - Peraturan menteri dalam negeri nomor 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan Desa ;
 - Peraturan Daerah kabupaten nomor 1 tahun 2016 tentang pemerintahan desa ;
 - Surat pernyataan Kesanggupan menyelesaikan pekerjaan yang dibuat oleh sdr. Jafaruddin ;

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

3. Ahli ANDI NURHIKMAH, S.Farm., menerangkan :

- Bahwa Ahli bersedia didengar pendapatnya sehubungan dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Anggaran Dana Desa, Anggaran

Halaman 74 dari 133 Putusan Nomor 110/Pid.Sus.Tpk/2019/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alokasi Dana Desa dan Penerimaan Bagi Hasil Pajak pada Desa Khusus Pasitallu, Kecamatan Taka Bonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar tahun anggaran 2015 sampai dengan 2017 ;

- Bahwa Ahli mengenal sdr.Nasdin Bin Nata sebagai Kepala Desa Khusus Pasitallu, Kecamatan Taka Bonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar masa bhakti 2012 sampai dengan tahun 2018 namun ahli tidak memiliki hubungan keluarga dengannya ;
- Bahwa Ahli juga mengenal sdr. Tahan J Bin Jamaluddin sebagai Bendahara Desa Khusus Pasitallu, Kecamatan Taka Bonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun anggaran 2015 sampai dengan 2017 namun ahli tidak memiliki hubungan keluarga dengannya ;
- Bahwa Ahli bekerja dan ditempatkan di Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar Sejak Tahun 2012 sampai dengan Sekarang ini ;
- Bahwa sebagai PNS yang bertugas di Inspektorat melaksanakan Tupoksi berdasarkan Surat Tugas yang diberikan dari Pimpinan atau Inspektur Inspektorat dengan melaksanakan Pemeriksaan sesuai dengan Program kerja pemeriksaan yang ditetapkan baik itu pemeriksaan Reguler maupun pemeriksaan tertentu ;
- Bahwa adapun tanggung jawab ahli sebagai Ahli Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Anggaran Dana Desa, anggaran Alokasi Dana Desa dan Penerimaan Bagi Hasil Pajak pada Desa Khusus Pasitallu, Kecamatan Taka Bonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar tahun anggaran 2015 sampai dengan 2017 adalah melaksanakan tugas pemeriksaan, mengelola data, menyusun dan membuat laporan hasil pemeriksaan berdasarkan hasil pemeriksaan yang didapatkan dilokasi objek pemeriksaan ;
- Bahwa penggunaan anggaran desa sejak tahun 2015 sampai dengan tahun anggaran 2017 untuk Desa Khusus Pasitallu semestinya tunduk pada ketentuan :
 - Peraturan Desa Tentang APBDesa ;
 - Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa ;
 - Peraturan menteri dalam Negeri nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;
 - Peraturan menteri dalam negeri nomor 114 tahun 2014 tentang pedoman Pembangunan Desa ;
 - Peraturan Daerah kabupaten nomor 1 tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa ;

Halaman 75 dari 133 Putusan Nomor 110/Pid.Sus.Tpk/2019/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses pencairan yang dapat dilakukan didesa dengan membuat surat permintaan pencairan dan setelah anggaran dicairkan kemudian melihat program-program desa yang terdapat pada APBDDesa, dilaksanakan dan biayai sesuai dengan jumlah yang terdapat pada APBDDesa selanjutnya hasil dari penggunaan anggaran dipertanggung jawabkan dengan membuat surat pertanggung jawaban keuangan dan setiap akhir bulan kas ditutup dengan membuat berita acara penutupan kas dan hal tersebut tertuang pada Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;
- Bahwa jumlah kerugian Keuangan Negara pada Penggunaan Anggaran Dana desa, anggaran Alokasi Dana Desa dan Penerimaan Bagi Hasil Pajak pada Desa Khusus Pasitallu, Kecamatan Taka Bonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar tahun anggaran 2015 sampai dengan 2017 berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Penggunaan Anggaran Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Penerimaan Bagi Hasil Pajak, Nomor : 172/KH/IX/2019/ITDA Tanggal 13 September 2019 Sebesar Rp. 965.039.096,43,- (Sembilan ratus enam puluh lima juta tiga puluh Sembilan ribu Sembilan puluh enam rupiah empat puluh tiga sen) ;
- Bahwa jumlah kerugian keuangan Negara pada Penggunaan Anggaran Dana Desa, anggaran Alokasi Dana Desa dan Penerimaan Bagi Hasil Pajak pada Desa Khusus Pasitallu, Kecamatan Taka Bonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar tahun anggaran 2015 sampai dengan 2017 berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Penggunaan Anggaran Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Penerimaan Bagi Hasil Pajak, Nomor : 172/KH/IX/2019/ITDA Tanggal 13 September 2019 yaitu :
 - Tahun Anggaran 2015 ;
 - Pengeluaran dana atau pertanggung jawaban keuangan pada dua jenis kegiatan dengan nilai total sebanyak Rp. 27.305.000,00 (dua puluh tujuh juta tiga ratus lima ribu rupiah) tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya ;
 - Pengeluaran dana/pertanggung jawaban keuangan fiktif pada tiga jenis kegiatan dengan nilai total sebanyak Rp. 12.695.000,00 (dua belas juta enam ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Bantuan kepada PKK desa berupa pakaian anggota PKK (17 pasang x 335.000) dengan nilai total sebanyak Rp. 5.695.000,00 (lima juta enam ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) realisasi fisik nihil ;

Halaman 76 dari 133 Putusan Nomor 110/Pid.Sus.Tpk/2019/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelaksanaan penghijauan tingkat desa berupa pengadaan bibit dan biaya pengangkutan dengan nilai sebanyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) realisasi fisik nihil ;
- Orientasi pertemuan PPKBD dan Sub PPKBD berupa belanja barang dan jasa dengan nilai sebanyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) realisasi fisik nihil ;
- Terdapat kekurangan volume fisik pekerjaan pada kegiatan pembangunan jalan desa dengan nilai total sebanyak Rp. 106.899.045,85 (seratus enam juta delapan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu empat puluh lima rupiah delapan puluh lima sen). Namun telah dikerjakan senilai Rp. 97.294.419,04 (Sembilan puluh tujuh juta dua ratus Sembilan puluh empat ribu empat ratus Sembilan belas rupiah empat sen) sehingga sisah kerugian keuangan Negara berdasarkan hasil pemeriksaan sebanyak Rp. 9.504.625,81 (Sembilan juta lima ratus empat ribu enam ratus dua puluh lima delapan puluh satu sen) ;
- Tahun Anggaran 2016 ;
 - Terdapat kekurangan volume fisik pekerjaan pada kegiatan pembangunan tanggul desa dengan nilai total sebanyak Rp. 94.244.085,49 (Sembilan puluh empat juta dua ratus empat puluh empat ribu delapan puluh lima rupiah empat puluh sembilan sen).
 - kekurangan volume fisik pekerjaan pada kegiatan pembangunan MCK dengan nilai total sebanyak Rp. 13.729.156,47 (tiga belas juta tujuh ratus dua puluh Sembilan ribu seratus lima puluh enam rupiah empat puluh tujuh sen) ;
 - Terdapat pengeluaran dana/pertanggung jawaban keuangan atas biaya pelatihan jahit menjahit yang fiktif pada kegiatan bantuan tim penggerak PKK dengan nilai total sebanyak Rp. 20.556.000,00 (dua puluh juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;
 - Terdapat kekurangan volume fisik pekerjaan pada kegiatan pembangunan kantor BPD dengan nilai total sebanyak Rp. 53.390.860,64 (lima puluh tiga juta tiga ratus Sembilan puluh ribu delapan ratus enam puluh rupiah enam puluh empat sen) ;
- Tahun Anggaran 2017 ;
 - SiLPA Dana Desa tahun anggaran 2017 dengan nilai sebanyak Rp. 33.186.000,00 (tiga puluh tiga juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah) belum disetor ke rekening kas desa ;

Halaman 77 dari 133 Putusan Nomor 110/Pid.Sus.Tpk/2019/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelaksanaan empat kegiatan di desa khusus pasitallu dengan nilai total sebanyak Rp.148.306.000,00 (seratus empat puluh delapan juta tiga ratus enam ribu rupiah) fiktif ;
- Pelaksanaan kegiatan pelatihan/pengembangan keterampilan masyarakat (festival suku bajo) dengan nilai sebanyak Rp. 49.519.976,70 (empat puluh Sembilan juta lima ratus Sembilan belas ribu Sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah tujuh puluh sen) tidak sesuai ketentuan ;
- Kekurangan volume fisik pekerjaan pada tiga kegiatan pembangunan di desa khusus pasitallu dengan nilai total sebanyak Rp.317.351.474,32 (tiga ratus tujuh belas juta tiga ratus lima puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah tiga puluh dua sen) ;
- Surat pertanggung jawaban (SPJ) pada 11 (sebelas) belanja dengan nilai total sebanyak Rp.275.725.059,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus dua puluh lima ribu lima puluh Sembilan rupiah) dengan tidak dikenakan pungutan pajak berupa PPN dengan nilai total sebanyak Rp. 18.054.145,00 (delapan belas juta lima puluh empat ribu seratus empat puluh lima rupiah) dan PPh22 dengan nilai total sebanyak Rp.3.759.887,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh Sembilan ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah) ;
- SiLPA Alokasi Dana Desa tahun anggaran 2017 dengan nilai total sebanyak Rp.5.093.000,00 (lima juta Sembilan puluh tiga ribu rupiah) belum disetor ke kas desa ;
- Pelaksanaan empat kegiatan di desa khusus pasitallu dengan nilai Rp. 43.395.000,- (empat puluh tiga juta tiga ratus Sembilan puluh lima rupiah) Fiktif ;
- Kelebihan pembayaran makan dan minum pada dua jenis kegiatan dengan nilai Rp. 2.730.000,- (dua juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) ;
- Kegiatan pembangunan Gedung / bangunan kantor lanjutan pembangunan gedung kantor BPD di Desa Khusus Pasitallu yang anggarannya telah dicairkan namun tidak direalisasikan dengan nilai total Rp. 107.150.000,- (seratus tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Surat Pertanggung Jawaban pada 14 (empat belas) yang tidak dikenakan pajak PPN sebesar Rp. 766.263.000,- (tujuh ratus

Halaman 78 dari 133 Putusan Nomor 110/Pid.Sus.Tpk/2019/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam puluh enam ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah), PPh21 Rp. 80.542,- (delapan puluh ribu lima ratus empat puluh dua rupiah), PPh15 sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua ribu) dan PPh21 Rp. 627.000,- (enam ratus dua puluh tujuh juta ribu rupiah) ;

- Bahwa penyebab sehingga terdapat jumlah yang berbeda dengan hasil pada Laporan Hasil Pemeriksaan nomor : 017/PKPT/V/2018/ITKAB, tanggal 2 Mei 2018 dan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Penggunaan Anggaran Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Penerimaan Bagi Hasil Pajak, Nomor : 172/KH/IX/2019/ITDA, tanggal 13 September 2019 dikarenakan pada saat dilakukan pemeriksaan dilokasi tepatnya di Desa Khusus Pasitallu dalam rangka perhitungan kerugian keuangan Negara dan berdasarkan keterangan saksi-saksi kalau telah dilakukan pengerjaan oleh Kepala Desa terhadap item kegiatan pembangunan jalan desa tahun anggaran 2015 yang sebelumnya hasil temuan kekurangan volume Rp. 106.899.045,85 (seratus enam juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu empat puluh lima rupiah delapan puluh lima sen). Namun telah dikerjakan senilai Rp.97.294.419,04 (sembilan puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus Sembilan belas rupiah empat sen) sehingga sisah kerugian keuangan Negara berdasarkan hasil pemeriksaan sebanyak Rp.9.504.625,81 (Sembilan juta lima ratus empat ribu enam ratus dua puluh lima delapan puluh satu sen) ;
- Bahwa yang ahli pedomani untuk menentukan kerugian keuangan Negara dengan melihat berapa jumlah anggaran Desa Khusus Pasitallu, Kecamatan Taka Bonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan APBD Desa dan mengetahui berapa jumlah yang telah dicairkan lalu membandingkan realisasi belanja sesuai dengan Surat Pertanggung Jawaban dengan realisasi baik berupa fisik yang terpasang maupun non fisik ;
- Bahwa menurut ahli pihak yang paling bertanggung jawab dengan terjadinya kerugian keuangan Negara pada Penggunaan Anggaran Dana Desa, anggaran Alokasi Dana Desa dan Penerimaan Bagi Hasil Pajak, pada Desa Khusus Pasitallu, Kecamatan Taka Bonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar tahun anggaran 2015 sampai dengan 2017 adalah Kepala Desa yang menjabat pada saat itu sdr. Nasdin, Bendahara Desa sdr. Tahan J dan Sekertaris Desa sdr. Jafaruddin ;
- Bahwa adapun ketentuan yang dilanggar pada proses Penggunaan Anggaran Dana Desa, anggaran Alokasi Dana Desa dan Penerimaan Bagi Hasil Pajak pada Desa Khusus Pasitallu, Kecamatan Taka Bonerate,

Halaman 79 dari 133 Putusan Nomor 110/Pid.Sus.Tpk/2019/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kepulauan Selayar tahun anggaran 2015 sampai dengan 2017 sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara antara lain :

- Peraturan Desa Tentang APBDesa ;
- Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa ;
- Peraturan menteri dalam Negeri nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan Desa ;
- Peraturan menteri dalam negeri nomor 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan Desa ;
- Peraturan Daerah kabupaten nomor 1 tahun 2016 tentang pemerintahan desa ;
- Surat pernyataan Kesanggupan menyelesaikan pekerjaan yang dibuat oleh sdr. Jafaruddin ;

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa saat ini dalam keadaan sehat dan mengerti dihadapkan dipersidangan ini ;
- Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan dengan dugaan tindak pidana "Korupsi Penggunaan Anggaran Dana Desa, Anggaran Alokasi Dana Desa dan Penerimaan Bagi Hasil Pajak pada Desa Khusus Pasitallu, Kecamatan Taka Bonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar tahun anggaran 2015 sampai dengan 2017 ;
- Bahwa terdakwa mengenal sdr. Tahan J sebagai Bendahara Desa Khusus Pasitallu, Kecamatan Taka Bonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun anggaran 2015 sampai dengan 2017 namun Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga ;
- Bahwa terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa berdasarkan Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor : 461/VII/Tahun 2012 tentang Pemberhentian Pejabat Desa Khusus Pasitallu dan pengesahan pengangkatan Kepala Desa Khusus Pasitallu, Kecamatan Taka Bonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar, tertanggal 02 Juli 2012, tertanda Bupati Kepulauan Selayar Syahrir Wahab ;
- Bahwa tugas Terdakwa selaku Kepala Desa berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2016 tentang Desa tepatnya pada pasal 26 yang diperlihatkan pemeriksa kepada Terdakwa antara lain :

Halaman 80 dari 133 Putusan Nomor 110/Pid.Sus.Tpk/2019/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa ;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang :
 - a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
 - c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
 - d. menetapkan Peraturan Desa;
 - e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - f. membina kehidupan masyarakat Desa;
 - g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
 - j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
 - l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
 - n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- Bahwa terdakwa diberhentikan pada Bulan Pebruari 2018 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor : 64/II/Tahun 2018 tentang pemberhentian sementara Kepala Desa Khusus Pasitallu dan pengangkatan pejabat sementara Kepala Desa Khusus Pasitallu, Kecamatan Taka Bonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar, tanggal 12 Pebruari 2018, tertanda Bupati Kepulauan Selayar Muh. Basli Ali ;
- Bahwa bila terdakwa tidak diberhentikan sebagai Kepala Desa Khusus Pasitallu, maka sebenarnya masa jabatan terdakwa masih ada kurang lebih 5 (lima) bulan atau akan berakhir pada bulan Juli 2018, dimana terdakwa diberhentikan karena banyaknya temuan dari banyaknya kegiatan pembangunan yang belum terselesaikan bahkan terdapat yang belum sama sekali dilaksanakan hingga sekarang ini ;

Halaman 81 dari 133 Putusan Nomor 110/Pid.Sus.Tpk/2019/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun susunan keanggotaan perangkat Desa di Desa Khusus Pasitallu, Kecamatan Taka Bonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar untuk tahun anggaran 2015 sampai dengan tahun 2017 antara Lain :
 - Kepala Desa sdr. Nasdin bin Nata tahun 2015 sampai 2017 ;
 - Bendahara Desa sdr. Tahan J tahun 2015 sampai 2017 ;
 - Sekertaris Desa sdr. Jafaruddin tahun 2015 sampai 2017 ;
- Bahwa pada tahun anggaran 2015 anggaran di Desa Khusus Pasitallu sebesar Rp. 557. 699.036,98,- (lima ratus lima puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga puluh enam rupiah koma sembilan puluh delapan sen), tahun anggaran 2016 sebesar Rp. 1.301.553.134,- (satu milyar tiga ratus satu juta lima ratus lima puluh tiga ribu seratus tiga puluh empat rupiah) dan jumlah anggaran untuk tahun anggaran 2017 sebesar Rp. 1.388.953.757,- (satu milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah) ;
- Bahwa anggaran selama tahun anggaran 2015 sampai dengan tahun anggaran 2017 baik berupa anggaran Alokasi Dana Desa dan Dana Desa serta Penerimaan Bagi Hasil Pajak, sudah dicairkan secara keseluruhan ;
- Bahwa yang melakukan pencairan Anggaran Desa baik berupa anggaran Alokasi Dana Desa dan Dana Desa serta Penerimaan Bagi Hasil Pajak sudah di cairkan selama tahun anggaran 2015 sampai dengan tahun anggaran 2017 adalah Bendahara Desa atas nama Tahan J ;
- Bahwa yang menyimpan, membelanjakan terhadap anggaran yang telah terdakwa cairkan untuk tahun anggaran 2015 sampai dengan tahun anggaran 2017 adalah :
 - terhadap anggaran yang telah dicairkan pada tahun anggaran 2015 diserahkan kepada Terdakwa dari Bendahara Desasd. Tahan J selanjutnya Terdakwa sendiri yang menyimpan dan membelanjakan anggaran tersebut termasuk untuk anggaran oprasional ;
 - anggaran untuk tahun anggaran 2016 dan tahun anggaran 2017 yang telah dicairkan dipegang langsung oleh bendahara Desa sdr. Tahan J, kemudian untuk pengelolaannya diserahkan oleh TPK dan anggaran oprasional dikelola sendiri oleh Bendahara Desa ;
 - Bahwa anggaran yang telah dicairkan oleh Bendahara Desa sdr. Tahan J untuk tahun anggaran 2015 yang keseluruhan diserahkan kepada Terdakwa, Terdakwa sudah lupa secara pasti dan Terdakwa pergungan untuk apa saja intinya Terdakwa pergungan sesuai dengan peruntukannya yang diatur pada APBDesa Tahun 2015 ;

Halaman 82 dari 133 Putusan Nomor 110/Pid.Sus.Tpk/2019/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat Surat Pertanggung Jawaban terhadap penggunaan anggaran 2015 sampai dengan tahun anggaran 2017 adalah sdr. Muh. Asri ;
- Bahwa kegiatan fisik yang terdakwa ketahui yang mesti dilaksanakan namun tidak dilaksanakan untuk tahun anggaran 2015 sampai dengan tahun 2017 namun mengenai berapa jumlah anggarannya terdakwa sudah lupa secara pasti. antara lain :.
 - untuk tahun anggaran 2015 kegiatan fisik berupa pekerjaan jalan setapak yang Terdakwa laksanakan namun tidak terselesaikan sehingga menjadi temuan oleh Pihak Inspektorat akan tetapi pada tahun anggaran berikutnya tepatnya pada tahun anggaran 2016 Terdakwa melanjutkan pekerjaan tersebut namun Terdakwa tidak mengetahui apakah pekerjaan tersebut sudah terselesaikan berdasarkan RAB atau belum dikarenakan belum dilakukan pengukuran ulang sementara Terdakwa juga tidak memiliki kemampuan Teknik pekerjaan bangunan ;
 - pada tahun anggaran 2016 pekerjaan fisik yang tidak terlaksanakan antara lain :.
 1. Pekerjaan pembangunan MCK 4 (empat) Unit dengan rincian Rincian :.
 - 1 (satu) unit yang sudah terselesaikan dan sudah dapat digunakan.
 - 2 (satu) unit yang pekerjaan batu dan lantai serta plasteran yang telah dikerjakan dan yang belum dikerjakan Lis Plan, Pengecetan, pelantaian dan belum ada sumur (sumber air).
 - 1 (satu) unit belum terselesaikan atau yang baru dikerjakan hanya pemasangan Batu Batako saja.
 2. Pembangunan Tanggul di Dusun Utara yang belum terselesaikan atau yang mestinya dikerjakan sepanjang 58 (lima puluh delapan) Meter namun yang dikerjakan hanya 30 (tiga puluh) meter ;
 3. Pembangunan kantor BPD di Dusun Utara yang belum terselesaikan atau yang terlaksanakan baru pekerjaan susunan batu namun tidak sampai kerimbal ;
- Bahwa pada tahun anggaran 2017 pekerjaan Fisik yang tidak terlaksanakan antara lain :.
 1. Pekerjaan Lanjutan kantor BPD Dusun Utara yang belum terselesaikan dan belum ada sama sekali yang dilaksanakan atau dilanjutkan dari pekerjaan sebelumnya ;
 2. Pembangunan Gedung Serba Guna di Dusun Selatan yang belum terselesaikan atau yang baru dikerjakan hanya Pondasi itupun Pondasi belum terselesaikan ;

Halaman 83 dari 133 Putusan Nomor 110/Pid.Sus.Tpk/2019/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pembangunan MCK 4 (empat) Unit belum terselesaikan dan belum dapat digunakan atau yang dikerjakan baru pemasangan Batu dan pekerjaan plasteran itupun hanya bagian luarnya saja ;
 4. Pembangunan TPA yang belum terselesaikan pemasangan Atap, Rangka, Lantai Tembok, Timbunan, Pemasangan Kaca Jendela, Daun Jendela dan Daun Pintu atau yang terselesaikan baru pemasangan Batu dan Kosen ;
- Bahwa untuk tahun anggaran 2015 pada kegiatan fisik yang mengelola anggaran adalah terdakwa sendiri sebagai Kepala Desa khusus pasitallu, untuk tahun anggaran 2016 yang mengelola anggaran fisik adalah sdr. Jafaruddin namun terhadap anggaran yang dikelola tidak sesuai Dengan RAB (rencana anggaran Biaya) atau yang diberikan kepada sdr. Jafaruddin hanya sebagian kecilnya saja ;
 - Bahwa untuk tahun anggaran 2017 Anggaran fisik kebanyakan dipergunakan untuk membayar utang pada tahun anggaran sebelumnya (tahun anggaran 2016) sehingga sisanya terdakwa serahkan saja kepada Bendahara Desa sdr. Tahan J untuk mengelolanya ;
 - Bahwa utang piutang yang Terdakwa maksudkan adalah uang yang diambil oleh Bendahara Desa sdr. Tahan J pada tahun anggaran 2015 selanjutnya dipergunakan untuk pembayaran pajak terhadap penggunaan anggaran selanjutnya pembayarannya dibebankan kepada anggaran tahun berikutnya atau anggaran tahun 2016 ;
 - Bahwa pada tahun anggaran 2016 kebanyakan dipergunakan untuk menanggung beban tahun anggaran sebelumnya atau tahun anggaran 2015 baik untuk pembayaran utang atau pengadaan barang yang tidak dilaksanakan sehingga harus berutang kembali untuk melaksanakan kegiatan fisik termasuk untuk membayar Pajak, sehingga pada tahun anggaran 2017 sebagian besar kegiatan tidak dilaksanakan dikarenakan anggarannya hanya dipergunakan untuk pembayaran utang saja ;
 - Bahwa penyebab sehingga terdapat banyak utang yang harus dibayarkan pada tahun anggaran 2016 karena uang yang diambil oleh Bendahara Desa sdr. Tahan J pada tahun anggaran 2015 dengan alasan akan dipergunakan untuk pembayaran Pajak sementara uang pinjaman tersebut dikenakan suku bunga sebesar 20% (dua puluh persen) perbulannya ;
 - Bahwa kegiatan non fisik yang tidak terealisasi selama tahun anggaran 2015 sampai dengan tahun anggaran 2017 antara lain :
pada tahun anggaran 2015 :

Halaman 84 dari 133 Putusan Nomor 110/Pid.Sus.Tpk/2019/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadaan Mesin Dinamo merk Denyo 15 (lima belas) Kilo Gram yang seharusnya mesin tersebut merupakan pengadaan tahun 2015 dikarenakan anggarannya sudah cair namun dibeli pada tahun anggaran 2016 sehingga di bebaskan ke anggaran tahun 2016 ;

pada tahun anggaran 2016 :

- Pelatihan Jahit menjahi yang tidak dilakukan, hanya pembelian mesin jahit yang dilakukan ;
- pelatihan kewirausahaan ;

pada tahun anggaran 2017 :

- Festival suku bajo yang anggarannya tidak tersalur karena digunakan untuk membayar utang ;
- Belanja Bantuan Kelompok Nelayan yang baru sebagian yang terealisasi ;
- Bahwa kendala yang dihadapi di Desa Khusus Pasitallu selama tahun anggaran 2015 sampai dengan tahun anggran 2017 sehingga terdapat kegiatan baik fisik maupun non fisik yang anggarannya sudah di cairkan namun tidak terlaksanakan atau terlaksanakan namun tidak terselesaikan dikarenakan banyaknya jumlah utang yang harus dibayarkan sehingga untuk melaksanakan kegiatan sudah tidak memiliki anggaran atau anggarannya ada tapi sudah tidak cukup ;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal dengan perbuatan yang telah dilakukan serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti yang disita dalam perkara ini, dimana barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan telah pula dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah yakni keterangan Saksi-Saksi, pendapat Ahli, barang bukti serta keterangan Terdakwa bila dihubungkan satu sama lain telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa berdasarkan Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor : 461/VII/Tahun 2012 tentang Pemberhentian Pejabat Desa Khusus Pasitallu dan pengesahan pengangkatan Kepala Desa Khusus Pasitallu, Kecamatan Taka Bonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar, tertanggal 02 Juli 2012, tertanda Bupati Kepulauan Selayar Syahrir Wahab ;
- Bahwa tugas Terdakwa selaku Kepala Desa berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2016 tentang Desa tepatnya pada pasal 26 yang diperlihatkan pemeriksa kepada Terdakwa antara lain :

Halaman 85 dari 133 Putusan Nomor 110/Pid.Sus.Tpk/2019/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa ;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang :
 - memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
 - memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
 - menetapkan Peraturan Desa;
 - menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - membina kehidupan masyarakat Desa;
 - membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - mengembangkan sumber pendapatan Desa;
 - mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
 - memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
 - mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- Bahwa pada tahun 2015 Desa Khusus Pasitallu mendapat anggaran sebesar Rp. 557. 699.036,98,- (lima ratus lima puluh tujuh juta enam ratus Sembilan puluh Sembilan ribu tiga puluh enam rupiah koma Sembilan puluh delapan sen) yang terdiri dari :
 - Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 256.719.000,- (dua ratus lima puluh enam juta tujuh ratus Sembilan belas ribu rupiah) ;
 - Dana Desa sebesar Rp. 276.632.036,98,- (dua ratus tujuh puluh enam juta enam ratus tiga puluh dua ribu tiga puluh enam rupiah koma Sembilan puluh delapan sen) ;
 - Penerimaan bagi hasil Pajak sebesar Rp. 14.348.000,- (empat belas juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah) ;

Halaman 86 dari 133 Putusan Nomor 110/Pid.Sus.Tpk/2019/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2016 Desa Khusus Pasitallu mendapat anggaran sebesar Rp. 1.301.553.134,- (satu milyar tiga ratus satu juta lima ratus lima puluh tiga ribu seratus tiga puluh empat rupiah) yang terdiri dari:
 - Dana Desa sebesar Rp. 620.788.387,- (enam ratus dua puluh juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah) ;
 - Bidang pelaksanaan pembangunan Desa sebesar Rp. 434.551.870,- (empat ratus tiga puluh empat juta lima ratus lima puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah).
 - Bidang pemberdayaan masyarakat sebesar Rp. 186.236.517,- (seratus delapan puluh juta dua ratus tiga puluh enam ribu lima ratus tujuh belas rupiah).
 - Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 667.359.547,- (enam ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh Sembilan ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah) ;
 - Bidang penyelenggara pemerintah desa sebesar Rp. 499.857.047, (empat ratus Sembilan puluh Sembilan juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu empat puluh tujuh rupiah).
 - Bidang pelaksanaan pembangunan desa sebesar Rp. 117.000.000,- (seratus tujuh belas juta rupiah).
 - Bidang pembinaan masyarakat sebesar Rp. 52.502.500,- (lima puluh dua juta lima ratus dua ribu lima ratus rupiah).
 - Bagi hasil pajak dan retribusi sebesar Rp. 13.405.200,- (tiga belas juta empat ratus lima ribu dua ratus rupiah Pendapatan Asli Desa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa pada Tahun 2017 Desa Khusus Pasitallu mendapat anggaran sebesar sebesar Rp. 1.388.953.757,- (satu milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta Sembilan ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah) yang terdiri dari :
 - Pendapatan Asli Desa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
 - Bagi hasil pajak dan Retribusi Rp. 12.800.000,- (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah) ;
 - Dana Desa sebesar Rp. 767.756.575,- (tujuh ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) yang dipergunakan untuk :
 - Bidang Pelaksanaan pembangunan Desa sebesar Rp. 542.056.612.30,- (lima ratus empat puluh dua juta lima puluh enam ribu enam ratus dua belas rupiah koma tiga puluh sen) ;

Halaman 87 dari 133 Putusan Nomor 110/Pid.Sus.Tpk/2019/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bidang pemberdayaan masyarakat sebesar Rp. 207.309.976.70,- (dua ratus tujuh juta tiga ratus Sembilan ribu Sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah koma tujuh puluh sen) ;
- Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 603.397.182,- (enam ratus tiga juta tiga ratus Sembilan puluh tujuh ribu seratus delapan puluh dua rupiah) yang dipergunakan untuk :
 - Bidang penyelenggaraan pemerintah desa sebesar Rp. 350.894.182 (tiga ratus lima puluh juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu seratus delapan puluh dua rupiah) ;
 - Bidang pelaksanaan pembangunan desa sebesar Rp. 122.150.000,- (seratus dua puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - Bidang pembinaan masyarakat sebesar Rp. 119.679.000,- (seratus Sembilan belas juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) ;
 - Bidang pemberdayaan masyarakat sebesar Rp. 14.364.000,- (empat belas juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah) ;
- Bahwa kegiatan pelaksanaan anggaran Dana Desa, anggaran Alokasi Dana Desa dan Dana Desa dan Penerimaan Bagi Hasil Pajak pada Desa Khusus Pasitallu, Kecamatan Takabonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar antara lain :
Tahun 2015
 - Pembangunan Jalan Desa sebesar Rp. 206.921.214,- (dua ratus enam juta Sembilan ratus dua puluh satu ribu dua ratus empat belas rupiah) ;
 - Pembelian Mesin Dinamo merk Denyo 15 (lima belas) Kilo Gram dengan anggaran sebesar Rp. 20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - Pembayaran Kontrakan Desa kepada Per. Tati selama 3 (tiga) Tahun (2013,2014,2015) sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - Bantuan kepada PKK desa berupa pakaian anggota PKK (17 pasang x 335.000) dengan nilai total sebanyak Rp. 5.695.000,00 (lima juta enam ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) ;
 - Pelaksanaan penghijauan tingkat desa berupa pengadaan bibit dan biaya pengangkutan dengan nilai sebanyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;
 - Orientasi pertemuan PPKBD dan Sub PPKBD berupa belanja barang dan jasa dengan nilai sebanyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
- Tahun 2016
 - Pembangunan MCK 4 (empat) Unit sebesar Rp. 78.166.900,- (tujuh puluh delapan juta seratus enam puluh enam ribu Sembilan ratus rupiah) ;
 - pembangunan kantor BPD sebesar Rp. 115.500.000,- (seratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah) ;

Halaman 88 dari 133 Putusan Nomor 110/Pid.Sus.Tpk/2019/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pembangunan Tanggul sebesar Rp. 148.279.465,- (seratus empat puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh Sembilan ribu empat ratus enam puluh lima rupiah) ;
- Pelatihan Jahit ;
- Pelatihan Kewirausahaan ;

Tahun 2017

- pembangunan gedung serba guna sebesar Rp. 195.000.000,- (seratus Sembilan puluh lima juta rupiah) ;
- pembangunan Lanjutan kantor BPD sebesar Rp. 107.150.000,- (seratus tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- pembangunan TPA sebesar Rp. 105.650.000,- (seratus lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- pembangunan 4 (empat) Unit MCK sebesar Rp. 81.923.000,- (delapan puluh satu juta Sembilan ratus dua puluh tiga ribu rupiah) ;
- Kegiatan pelatihan/pengembangan keterampilan masyarakat (festival suku bajo) dengan nilai sebanyak Rp. 49.519.976,70 (empat puluh Sembilan juta lima ratus Sembilan belas ribu Sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah tujuh puluh sen) ;
- Bahwa anggaran selama tahun anggaran 2015 sampai dengan tahun anggaran 2017 baik Berupa anggaran Alokasi Dana Desa dan Desa serta Penerimaan Bagi Hasil Pajak sudah dicairkan semua, pencairan dengan perincian sebagai berikut :

Tahun anggaran 2015 :

- anggaran Alokasi Dana Desa Tahap I tahun anggaran 2015 berdasarkan SP2D nomor : 0603/SP2D-LS/DPPKAD/2015, Tanggal 05 Mei 2015 sebesar Rp. 67.765.000,- (enam puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;
- Pencairan anggaran ADD (alokasi dana desa) Tahap II tahun anggaran 2015 berdasarkan SP2D nomor : 1063/SP2D-LS/DPPKAD/2015, Tanggal 11 Juni 2015 sebesar Rp. 67.766.750,- (enam puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
- Pencairan anggaran ADD (alokasi dana desa) Tahap III tahun anggaran 2015 berdasarkan SP2D nomor : 2435/SP2D-LS/DPPKAD/2015, Tanggal 17 September 2015 sebesar Rp. 58.387.250,- (lima puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;
- Pencairan anggaran ADD (alokasi dana desa) Tahap IV tahun anggaran 2015 berdasarkan SP2D nomor : 3431/SP2D-LS/DPPKAD/2015, Tanggal 25

Halaman 89 dari 133 Putusan Nomor 110/Pid.Sus.Tpk/2019/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2015 sebesar Rp. 62.800.000,- (enam puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) ;

- Pencairan anggaran Dana Desa Tahap I Penyaluran I tahun anggaran 2015 berdasarkan SP2D nomor : 0604/SP2D-LS/DPPKAD/2015, Tanggal 05 Mei 2015 sebesar Rp. 22.512.400,- (dua puluh dua juta lima ratus dua belas ribu empat ratus rupiah) ;
- Pencairan anggaran Dana Desa Tahap I Penyaluran II tahun anggaran 2015 berdasarkan SP2D nomor : 1193/SP2D-LS/DPPKAD/2015, Tanggal 23 Juni 2015 sebesar Rp. 88.140.414,- (delapan puluh delapan juta seratus empat puluh ribu empat ratus empat belas rupiah) ;
- Pencairan anggaran DD (dana desa) Tahap II tahun anggaran 2015 berdasarkan SP2D nomor : 2386/SP2D-LS/DPPKAD/2015, Tanggal 16 September 2015 sebesar Rp. 110.652.814,- (seratus sepuluh juta enam ratus lima puluh dua ribu delapan ratus empat belas rupiah) ;
- Pencairan anggaran DD (dana desa) Tahap III tahun anggaran 2015 berdasarkan SP2D nomor : 4174/SP2D-LS/DPPKAD/2015, Tanggal 10 Desember 2015 sebesar Rp. 55.326.408,- (lima puluh lima juta tiga ratus dua puluh enam ribu empat ratus delapan puluh rupiah) ;
- Pencairan anggaran PBHP (Penerimaan bagi hasil pajak) tahun anggaran 2015 berdasarkan SP2D nomor : 3761/SP2D-LS/DPPKAD/2015, Tanggal 03 Desember 2015 sebesar Rp. 14.348.000,- (empat belas juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah) ;

Tahun anggaran 2016 :

- Pencairan anggaran ADD (alokasi dana desa) Tahap I tahun anggaran 2016 berdasarkan SP2D nomor : 0389/SP2D-LS/DPPK-AD/2016, Tanggal 21 April 2016 sebesar Rp. 166.839.887,- (seratus enam puluh enam juta delapan ratus tiga puluh Sembilan ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah) ;
- Pencairan anggaran ADD (alokasi dana desa) Tahap II tahun anggaran 2016 berdasarkan SP2D nomor : 1092/SP2D-LS/DPPK-AD/2016, Tanggal 01 Juni 2016 sebesar Rp. 166.839.887,- (seratus enam puluh enam juta delapan ratus tiga puluh Sembilan ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah) ;
- Pencairan anggaran ADD (alokasi dana desa) Tahap III tahun anggaran 2016 berdasarkan SP2D nomor : 2215/SP2D-LS/DPPK-AD/2016, Tanggal 04 Agustus 2016 sebesar Rp. 166.839.887,- (seratus enam puluh enam juta delapan ratus tiga puluh Sembilan ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah) ;
- Pencairan anggaran ADD (alokasi dana desa) Tahap IV tahun anggaran 2016 berdasarkan SP2D nomor : 3958/SP2D-LS/DPPK-AD/2016, Tanggal 04

Halaman 90 dari 133 Putusan Nomor 110/Pid.Sus.Tpk/2019/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2016 Rp. 166.839.886,- (seratus enam puluh enam juta delapan ratus tiga puluh Sembilan ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah) ;

- Pencairan anggaran DD (dana desa) Tahap I tahun anggaran 2016 berdasarkan SP2D nomor : 0584/SP2D-LS/DPPK-AD/2016, Tanggal 04 Mei 2016 sebesar Rp. 372.473.032,- (tiga ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh tiga ribu tiga puluh dua rupiah) ;
- Pencairan anggaran DD (dana desa) Tahap II tahun anggaran 2016 berdasarkan SP2D nomor : 3959/SP2D-LS/DPPK-AD/2016, Tanggal 04 Nopember 2016 sebesar Rp. 248.315.355,- (dua ratus empat puluh delapan juta tiga ratus lima belas ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah) ;
- pencairan anggaran PBHP (Penerimaan bagi hasil pajak) tahun anggaran 2016 berdasarkan SP2D nomor : 4527/SP2D-LS/DPPKAD/2016, Tanggal 30 Nopember 2016 sebesar Rp. 13.405.200,- (tiga belas juta empat ratus lima ribu dua ratus rupiah) ;

Tahun anggaran 2017 :

- Pencairan anggaran ADD (alokasi dana desa) Tahap I tahun anggaran 2017 berdasarkan SP2D nomor : 0909/SP2D-LS/DPPK-AD/2017, Tanggal 29 Mei 2017sebesar Rp. 150.849.295,- (seratus lima puluh juta delapan ratus empat puluh Sembilan ribu dua ratus Sembilan puluh lima rupiah) ;
- Pencairan anggaran ADD (alokasi dana desa) Tahap II tahun anggaran 2017 berdasarkan SP2D nomor : 3205/SP2D-LS/DPPK-AD/2017, Tanggal 11 Oktober 2017 Rp. 150.849.295,- (seratus lima puluh juta delapan ratus empat puluh Sembilan ribu dua ratus Sembilan puluh lima rupiah) ;
- Pencairan anggaran ADD (alokasi dana desa) Tahap III tahun anggaran 2017 berdasarkan SP2D nomor : 3422/SP2D-LS/DPPK-AD/2017, Tanggal 18 Oktober 2017 Rp. 150.849.296,- (seratus lima puluh juta delapan ratus empat puluh Sembilan ribu dua ratus Sembilan puluh enam rupiah) ;
- Pencairan anggaran ADD (alokasi dana desa) Tahap IV tahun anggaran 2017 berdasarkan SP2D nomor : 5898/SP2D-LS/DPPK-AD/2017, Tanggal 21 Desember 2017 sebesar Rp. 145.988.898,- (seratus empat puluh lima juta Sembilan ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus Sembilan puluh delapan rupiah) ;
- Pencairan anggaran DD (dana desa) Tahap I tahun anggaran 2017 berdasarkan SP2D nomor : 0910/SP2D-LS/DPPK-AD/2017, Tanggal 29 Mei 2017 sebesar Rp.460.653.945,- (empa ratus enam puluh juta enam ratus lima puluh tiga ribu Sembilan ratus empat puluh lima rupiah) ;
- Pencairan anggaran DD (dana desa) Tahap II tahun anggaran 2017 berdasarkan SP2D nomor : 5890/SP2D-LS/DPPK-AD/2017, Tanggal 21

Halaman 91 dari 133 Putusan Nomor 110/Pid.Sus.Tpk/2019/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2017 sebesar Rp. 307.102.630,- (tiga ratus tujuh juta seratus dua ribu enam ratus tiga puluh rupiah) ;

- Pencairan anggaran PBHP (Penerimaan bagi hasil pajak) tahun anggaran 2017 berdasarkan SP2D nomor : 6464/SP2D-LS/DPPKAD/2017, Tanggal 29 Desember 2017 sebesar Rp. 14.450.000,- (empat belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa adapun proses pencairan anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yaitu untuk pencairan Tahapan Pertama terlebih dahulu dibuatkan SPP (surat permintaan pencairan) yang ditanda tangani oleh Kepala Desa selanjutnya dibawa ke Camat untuk diketahui oleh Camat, selanjutnya diajukan ke pihak Pempdes untuk dibuat Rekomendasi yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pempdes kemudian berkas tersebut dibawa ke bagian keuangan selanjutnya Bendahara Desa langsung ke Bank BPD yang bertempat di Benteng selayar untuk dilakukan pencairan namun untuk pencairan kedua dan seterusnya mesti melampirkan surat pertanggung jawaban keuangan (SPJ) terhadap penggunaan anggaran untuk anggaran yang telah dicairkan sebelumnya ;
- Bahwa anggaran Tahun 2015 yang telah dicairkan Bendahara Desa Tahan J, diserahkan oleh Bendahara Desa kepada Terdakwa selaku Kepala Desa yang selanjutnya disimpan dan dibelanjakan sendiri oleh Terdakwa, kemudian Anggaran tahun 2016 untuk kegiatan fisik dan non fisik yang telah dicairkan Bendahara Desa Tahan J, diserahkan oleh Bendahara Desa kepada Sekretaris Desa an. Jafaruddin dan Anggaran tahun 2017 untuk kegiatan fisik dan pengadaan dilakukan pemotongan oleh Bendahara Desa Tahan J untuk pembayaran utang dari tahun anggaran 2016 kemudian sisanya dikelola oleh Bendahara Desa atas perintah Terdakwa selaku Kepala Desa ;
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Khusus Pasitallu tidak melaksanakan kewenangannya sebagaimana ketentuan yang berlaku, dimana Terdakwa selaku Kepala Desa tidak memfungsikan perangkat desa sebagaimana tugasnya masing-masing, diantaranya :
- Bahwa pada Tahun 2015, anggaran Desa disimpan dan dibelanjakan oleh Terdakwa selaku Kepala Desa, dan pada Tahun 2016 anggaran Desa disimpan dan dibelanjakan oleh Sekretaris Desa padahal hal tersebut merupakan tugas pokok dari TAHAN J selaku bendahara desa berdasarkan peraturan menteri dalam negeri republik Indonesia nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa pasal 7 ayat 2 berbunyi "*bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menerima, menyimpan, meyetorkan/membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka*

Halaman 92 dari 133 Putusan Nomor 110/Pid.Sus.Tpk/2019/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan APBDDesa” dan terdapat banyak kegiatan yang tidak terlaksanakan sebagaimana pos anggaran yang tertuang pada APBDDesa Pasitallu.

- Bahwa setiap pencairan anggaran Desa harus dilakukan verifikasi terlebih dahulu oleh Sekertaris Desa namun Sekretaris Desa tidak pernah melakukan verifikasi dokumen pencairan dan TAHAN J Bin JAMALUDDIN selaku Bendahara Desa dan Terdakwa NASDIN Bin NATA selaku Kepala Desa tetap mencairkan anggaran desa walaupun tidak terdapat verifikasi dari Sekretaris Desa, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 30 ayat (2) Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa “*Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi Sekertaris Desa, Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan Bendahara melakukan pembayaran*”
- Bahwa pelaksanaan kegiatan menggunakan anggaran Alokasi Dana Desa, Dana Desa dan Penerimaan Bagi Hasil Pajak TA 2015-2017 harus melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan tetapi Terdakwa selaku Kepala Desa tidak melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan Tim Pelaksana Kegiatan dalam setiap pelaksanaan kegiatan padahal Terdakwa telah menunjuk Tim Pelaksana Kegiatan untuk kegiatan di Desa Khusus Pasitallu, akan tetapi pelaksanaannya pada Tahun 2015 pekerjaan dan kegiatan Desa dilaksanakan oleh Terdakwa sendiri selaku Kepala Desa dan pada Tahun 2017 pekerjaan dan kegiatan Desa dilaksanakan oleh Tahan J selaku Bendahara Desa, perbuatan Terdakwa Nasdin Bin Nata bertentangan dengan Bab I Pendahuluan pada Lampiran Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman, Tata Cara pengadaan Barang/Jasa di Desa yaitu :
 - Swakelola adalah Kegiatan pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/diawasi sendiri oleh Tim Pelaksana Kegiatan;
 - Tim Pelaksana Kegiatan adalah Tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Keputusan, terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa ;
- Bahwa Bendahara Desa Tahan J tidak membuat Surat Pertanggung Jawaban penggunaan anggaran Desa Khusus Pasitallu Tahun 2015 sampai dengan tahun anggaran 2017, namun yang membuat Surat Pertanggung Jawaban adalah sdr. Muh. Asri dengan upah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dimana anggaran tersebut diambil dari anggaran Desa, hal tersebut bertentangan dengan pasal 7 ayat (2) Permendagri nomor : 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu “Bendahara mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan/ membayar, menatausahakan dan mempertanggung

Halaman 93 dari 133 Putusan Nomor 110/Pid.Sus.Tpk/2019/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa” ;

- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa dan Tahan J selaku Bendahara Desa yang memiliki kewenangan dalam pencairan anggaran desa telah mencairkan seluruh anggaran desa tahun 2015, 2016 dan 2017 walaupun terdapat pekerjaan yang tidak terselesaikan diantaranya :

- Tahun anggaran 2015 :

Pekerjaan jalan setapak tidak terselesaikan

- Tahun anggaran 2016:

- Pekerjaan pembangunan MCK 4 (empat) Unit dengan rincian Rincian:
 - 1 (satu) unit yang sudah terselesaikan dan sudah dapat digunakan ;
 - (satu) unit yang pekerjaan batu dan lantai serta plasteran yang telah dikerjakan dan yang belum dikerjakan Lis Plan, Pengecetan, pelantian dan belum ada sumur (sumber air) ;
 - 1 (satu) unit belum terselesaikan atau yang baru dikerjakan hanya pemasangan Batu Batako saja ;
- Pembangunan Tanggul di Dusun Utara yang belum terselesaikan atau yang mestinya dikerjakan sepanjang 58 (lima puluh delapan) Meter namun yang dikerjakan hanya 30 (tiga puluh) meter ;
- Pembangunan kantor BPD di Dusun Utara yang belum terselesaikan atau yang terlaksanakan baru pekerjaan susunan batu namun tidak sampai selesai ;

- Tahun anggaran 2017 :

- Pekerjaan Lanjutan kantor BPD Dusun Utara yang belum terselesaikan dan belum ada sama sekali yang dilaksanakan atau dilanjutkan dari pekerjaan sebelumnya ;
- Pembangunan Gedung Serba Guna di Dusun Selatan yang belum terselesaikan atau yang baru dikerjakan hanya Pondasi, dimana Pondasi tersebut belum terselesaikan ;
- Pembangunan MCK 4 (empat) Unit belum terselesaikan dan belum dapat digunakan atau yang dikerjakan baru pemasangan Batu dan pekerjaan plasteran pada bagian luar ;
- Pembangunan TPA yang belum terselesaikan pemasangan Atap, Rangka, Lantai Tembok, Timbunan, Pemasangan Kaca Jendela, Daun Jendela dan Daun Pintu atau yang terselesaikan baru pemasangan Batu dan Kosen ;

- Bahwa penggunaan anggaran Desa Khusus Pasitallu tidak sesuai dengan peruntukannya dimana untuk anggaran Tahun 2015 telah dicairkan semua

Halaman 94 dari 133 Putusan Nomor 110/Pid.Sus.Tpk/2019/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun anggaran yang telah cair tidak semuanya digunakan untuk kegiatan desa, selanjutnya untuk anggaran Tahun 2016 yang telah dicairkan sebagian digunakan untuk menyelesaikan dan membayar kegiatan pada Tahun anggaran 2015, diantaranya :

- Pembayaran utang kepada sdr. Sopan dan kepada sdr. Nur Halik yang kesemuanya adalah kegiatan yang dilakukan pada tahun anggaran 2015 pembayarannya juga dibebankan untuk tahun anggaran 2016 yang dibayarkan oleh bendahara kepada sdr. Nur Halik sebesar Rp. 87.000.000,- (delapan puluh tujuh juta rupiah), dan kepada sdr. Sopan sebesar Rp. 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta) ;
- Biaya Kontrakan Desa kepada sdri. Tati selama 3 (tiga) Tahun (2013, 2014, 2015) sebesar Rp. 22.500.000,00 ;
- Pembayaran utang Kepala Desa sebesar Rp. 16.800.000,- (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Pembelian Mesin Dinamo merk DENYO 15 (lima belas) Kilo Gram yang seharusnya mesin tersebut merupakan pengadaan tahun 2015 dikarenakan anggarannya sudah cair namun dibeli pada tahun anggaran 2016 sehingga di bebaskan ke anggaran tahun 2016 sebesar Rp. 20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) ;

sehingga jumlah anggaran tahun 2015 yang bebannya dibayarkan tahun 2016 dan menggunakan anggaran tahun 2016 sebesar Rp. 193.800.000,- (seratus Sembilan puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah). Demikian pula anggaran desa Tahun 2017 sebagian digunakan untuk membiayai kegiatan desa Tahun 2016. Hal tersebut terjadi karena Terdakwa Nasdin Bin Nata selaku Kepala Desa mengambil anggaran tahun 2015 namun digunakan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa sehingga banyak kegiatan desa pada tahun 2015 terbengkalai, selain itu Tahun J selaku Bendahara Desa mencairkan anggaran tidak untuk membayar kegiatan di Desa melainkan langsung diserahkan ke Terdakwa selaku Kepala Desa ;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Nasdin Bin Nata selaku Kepala Desa Khusus Pasitallu bersama-sama dengan Tahun J selaku Bendahara Desa Khusus Pasitallu dalam pelaksanaan Anggaran Dana Desa, Anggaran Alokasi Dana Desa Dan Penerimaan Bagi Hasil Pajak pada Desa Khusus Pasitallu, Kecamatan Taka Bonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar sejak Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2017 antara peruntukan didalam RAB Desa tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, perbuatan Terdakwa Nasdin Bin Nata selaku Kepala Desa Khusus Pasitallu bersama-sama

Halaman 95 dari 133 Putusan Nomor 110/Pid.Sus.Tpk/2019/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tahan J selaku Bendahara Desa Khusus Pasitallu telah menyalahi kewenangannya dan perbuatan tersebut bertentangan dengan :

- Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang berbunyi :
 - Ayat (1) : Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran ;
 - Ayat (2) : Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember ;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Penggunaan Anggaran Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Penerimaan Bagi Hasil Pajak, pada Desa Khusus Pasitallu TA. 2015, TA. 2016 dan TA. 2017 dari Inpektorat Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor : 172/KH/IX/2019/ITDA, tanggal 13 September 2019 diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut :
- Tahun Anggaran 2015
 - Pengeluaran dana/pertanggung jawaban keuangan pada dua jenis kegiatan dengan nilai total sebanyak Rp. 27.305.000,00 (dua puluh tujuh juta tiga ratus lima ribu rupiah) tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya ;
 - Pengeluaran dana/pertanggung jawaban keuangan fiktif pada tiga jenis kegiatan dengan nilai total sebanyak Rp. 12.695.000,00 (dua belas juta enam ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Bantuan kepada PKK desa berupa pakaian anggota PKK (17 pasang x 335.000) dengan nilai total sebanyak Rp. 5.695.000,00 (lima juta enam ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) realisasi fisik nihil ;
 - Pelaksanaan penghijauan tingkat desa berupa pengadaan bibit dan biaya pengangkutan dengan nilai sebanyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) realisasi fisik nihil ;
 - Orientasi pertemuan PPKBD dan Sub PPKBD berupa belanja barang dan jasa dengan nilai sebanyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) realisasi fisik nihil ;
 - Terdapat kekurangan volume fisik pekerjaan pada kegiatan pembangunan jalan desa dengan nilai total sebanyak Rp. 106.899.045,85 (seratus enam juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu empat puluh lima rupiah delapan puluh lima sen). Namun telah dikerjakan senilai Rp. 97.294.419,04 (sembilan puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus sembilan belas rupiah empat sen) sehingga sisa kerugian keuangan Negara berdasarkan hasil pemeriksaan sebanyak Rp. 9.504.625,81

Halaman 96 dari 133 Putusan Nomor 110/Pid.Sus.Tpk/2019/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan juta lima ratus empat ribu enam ratus dua puluh lima delapan puluh satu sen) ;

- Tahun Anggaran 2016 ;
 - Terdapat kekurangan volume fisik pekerjaan pada kegiatan pembangunan tanggul desa dengan nilai total sebanyak Rp. 94.244.085,49 (Sembilan puluh empat juta dua ratus empat puluh empat ribu delapan puluh lima rupiah empat puluh sembilan sen) ;
 - Terdapat kekurangan volume fisik pekerjaan pada kegiatan pembangunan MCK dengan nilai total sebanyak Rp.13.729.156.47 (tiga belas juta tujuh ratus dua puluh Sembilan ribu seratus lima puluh enam rupiah empat puluh tujuh sen) ;
 - Terdapat pengeluaran dana/pertanggung jawaban keuangan atas biaya pelatihan jahit menjahit yang fiktif pada kegiatan bantuan tim penggerak PKK dengan nilai total sebanyak Rp.20.556.000,00 (dua puluh juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;
 - Terdapat kekurangan volume fisik pekerjaan pada kegiatan pembangunan kantor BPD dengan nilai total sebanyak Rp.53.390.860.64 (lima puluh tiga juta tiga ratus Sembilan puluh ribu delapan ratus enam puluh rupiah enam puluh empat sen) ;
- Tahun Anggaran 2017
 - SiLPA dana desa (DDS) tahun anggaran 2017 dengan nilai sebanyak Rp.33.186.000,00 (tiga puluh tiga juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah) belum disetor ke rekening kas desa ;
 - Pelaksanaan empat kegiatan di desa khusus pasitallu dengan nilai total sebanyak Rp.148.306.000,00 (seratus empat puluh delapan juta tiga ratus enam ribu rupiah) fiktif ;
 - Pelaksanaan kegiatan pelatihan/pengembangan keterampilan masyarakat (festival suku bajo) dengan nilai sebanyak Rp. 49.519.976,70 (empat puluh Sembilan juta lima ratus Sembilan belas ribu Sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah tujuh puluh sen) tidak sesuai ketentuan ;
 - Kekurangan volume fisik pekerjaan pada tiga kegiatan pembangunan di desa khusus pasitallu dengan nilai total sebanyak Rp.317.351.474,32 (tiga ratus tujuh belas juta tiga ratus lima puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah tiga puluh dua sen) ;
 - Surat pertanggung jawaban (SPJ) pada 11 (sebelas) belanja dengan nilai total sebanyak Rp.275.725.059,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus dua puluh lima ribu lima puluh Sembilan rupiah) dengan tidak dikenakan pungutan pajak berupa PPN dengan nilai total sebanyak Rp.

Halaman 97 dari 133 Putusan Nomor 110/Pid.Sus.Tpk/2019/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.054.145,00 (delapan belas juta lima puluh empat ribu seratus empat puluh lima rupiah) dan PPh22 dengan nilai total sebanyak Rp.3.759.887,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh Sembilan ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah) ;

- SiLPA alokasi dana desa (ADD) tahun anggaran 2017 dengan nilai total sebanyak Rp.5.093.000,00 (lima juta Sembilan puluh tiga ribu rupiah) belum disetor ke kas desa ;
- Pelaksanaan empat kegiatan di desa khusus pasitallu dengan nilai Rp. 43.395.000,- (empat puluh tiga juta tiga ratus Sembilan puluh lima rupiah) Fiktif ;
- Kelebihan pembayaran makan dan minum pada dua jenis kegiatan dengan nilai Rp. 2.730.000,- (dua juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) ;
- Kegiatan pembangunan gedung/bangunan kantor lanjutan pembangunan gedung kantor BPD di Desa Khusus Pasitallu yang anggarannya telah dicairkan namun tidak direalisasikan dengan nilai total Rp. 107.150.000,- (seratus tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Surat pertanggung jawaban (SPJ) pada 14 (empat belas) yang tidak dikenakan pajak PPN sebesar Rp. 766.263.000,- (tujuh ratus enam puluh enam ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah), PPh21 Rp. 80.542,- (delapan puluh ribu lima ratus empat puluh dua rupiah), PPh15 sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua ribu) dan PPh21 Rp. 627.000,- (enam ratus dua puluh tujuh juta ribu rupiah) ;

Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, khususnya Pasal 24 ayat (3) "Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah" ;

- Bahwa berdasarkan temuan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar diperoleh perhitungan kerugian negara sebesar sebesar Rp. 965.039.096,43,- (sembilan ratus enam puluh lima juta tiga puluh sembilan ribu sembilan puluh enam rupiah empat puluh tiga sen) dengan rincian :
 - Pada tahun anggaran 2015 sebesar Rp. 49.504.625,81 (empat puluh sembilan juta lima ratus empat ribu enam ratus dua puluh lima rupiah koma delapan puluh satu sen) ;
 - Pada tahun anggaran 2016 sebesar Rp. 181.920.102,60 (seratus delapan puluh satu juta sembilan ratus dua puluh ribu seratus dua rupiah koma enam puluh sen) ;

Halaman 98 dari 133 Putusan Nomor 110/Pid.Sus.Tpk/2019/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tahun anggaran 2017 sebesar Rp. 733.614.368,02 (tujuh ratus tiga puluh tiga juta enam ratus empat belas ribu tiga ratus enam puluh delapan koma nol dua sen) ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut terhadap fakta-fakta seperti yang telah diuraikan di atas dalam hubungannya dengan dakwaan maupun tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Pembelaan tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa, terlebih dahulu Majelis menggaris bawahi yang telah dimuat dan tercatat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini, haruslah dianggap sebagai telah di muat pula selengkapnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan Tindak Pidana yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh dari unsur-unsur tindak pidana yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, yaitu

Primair : melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana ;

Subsidaire : melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum di atas yang disusun secara subsidaritas, Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Primair Pasal Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Halaman 99 dari 133 Putusan Nomor 110/Pid.Sus.Tpk/2019/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Secara Melawan Hukum ;
3. Unsur Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi ;
4. Unsur Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara ;
5. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;
6. Unsur melakukan beberapa perbuatan mempunyai hubungan yang sedemikian rupa, sehingga harus dianggap sebagai satu perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek daripada suatu perbuatan pidana yang dapat diminta pertanggung jawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” menurut pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, sedangkan menurut putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1398 K/Pid/1994 kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa” yaitu setiap orang atau pribadi;

Menimbang, bahwa setiap orang juga mengandung makna kepastian orang yang didakwa dalam perkara pidana, dalam perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang itu menunjuk kepada Terdakwa, dimana setelah dibacakan identitasnya pada awal persidangan yang tercantum dalam surat dakwaan terhadap orang yang diperhadapkan di persidangan terdapat kesesuaian yang terdapat dalam berkas perkara maupun dari keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa, bahwa benar Terdakwa Nasdin Bin Nata, yang diperhadapkan di persidangan adalah orang yang didakwa atau diduga melakukan tindak pidana dan tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (error in persona), begitu juga Terdakwa dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan diatas, maka menurut Majelis unsur “setiap orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad 2. Unsur Secara Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa pengertian “melawan hukum” mengandung makna bertentangan dengan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan hak-hak orang lain;

Halaman 100 dari 133 Putusan Nomor 110/Pid.Sus.Tpk/2019/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 2 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan di tambah berdasarkan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil, yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap Tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam kehidupan masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 003/P.UU-IV/2006 tertanggal 25 Juli 2006 telah membatasi pengertian melawan hukum itu hanya dalam arti formil saja yaitu harus ada ketentuan hukum tertulis (undang-Undang) yang menjadi dasar perbuatan dan dinyatakan sebagai tindak pidana;

Menimbang, bahwa “melawan hukum dalam arti formil berarti melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban yang ditetapkan undang-undang”.

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka Majelis berpendapat unsur melawan hukum yang dimaksud di sini adalah melawan hukum dalam arti formil artinya apakah perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku atau bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa perbuatan pidana selalu dengan subyek hukum selanjutnya subyek hukum berkaitan dengan pertanggungjawaban, selanjutnya pertanggungjawaban berkaitan dengan kualitas diri dari subyek hukum sehingga kedudukan atau kualitas diri dari pelaku yang menentukan dapat atau tidaknya suatu perbuatan pidana dipertanggungjawabkan kepada pelaku, oleh karena itu setelah mencermati rumusan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara Subsidiaritas atau Primair-Subsidiar yang dibangun dari kualifikasi kedudukan pelaku atau Terdakwa Nasdin Bin Nata sebagai terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa berdasarkan Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor : 461/VII/Tahun 2012 tentang Pemberhentian Pejabat Desa Khusus Pasitallu dan pengesahan pengangkatan Kepala Desa Khusus Pasitallu, Kecamatan Taka Bonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar, tertanggal 02 Juli 2012, telah mempergunakan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa, sehubungan dengan tugas dan tanggungjawabnya untuk melaksanakan pekerjaan, dan dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa tersebut, menurut Majelis Hakim walaupun kedua dakwaan tersebut ditujukan pada pelaku dan perbuatan materiil yang sama namun antara

Halaman 101 dari 133 Putusan Nomor 110/Pid.Sus.Tpk/2019/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan pada dakwaan Primair dan perbuatan pada dakwaan Subsidair terdapat perbedaan yang mendasar yakni :

- Pembeda yang pertama dilihat dari aspek tujuan dari perbuatan pidana yang nampak pada makna dari kata “memperkaya” sebagaimana salah satu unsur dalam dakwaan Primair (pasal 2), dan makna dari kata “menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi” sebagaimana salah satu unsur dalam dakwaan subsidair (pasal 3),
- Pembeda yang kedua nampak dari aspek cara melakukan perbuatan yakni dengan jalan yang “Melawan Hukum” sebagaimana salah satu unsur dalam Dakwaan Primair (pasal 2) dan dengan jalan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan”, sebagaimana salah satu unsur dalam Dakwaan Subsidair (pasal 3) ;
- Pembeda yang ketiga bertolak dari pertanyaan apakah tindak pidana ini berkaitan langsung atau tidak langsung dengan wewenang yang ada pada diri Terdakwa, dimana apabila perbuatan melawan hukum dari Terdakwa berkaitan langsung dengan pelaksanaan wewenang yang ada pada diri Terdakwa maka lebih tepat dikenakan ketentuan pasal 3 dan sebaliknya apabila perbuatan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan pelaksanaan dari wewenang yang ada pada diri Terdakwa maka lebih tepat dikenakan pasal 2;

Menimbang, bahwa dengan ketiga parameter pembeda tersebut Majelis Hakim akan mengkaji untuk membandingkan faktor-faktor pembeda tersebut dengan fakta-fakta hukum dipersidangan, kemudian menetapkan kualifikasi perbuatan apa yang terbukti pada diri Terdakwa, sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa berdasarkan Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor : 461/VII/Tahun 2012 tentang Pemberhentian Pejabat Desa Khusus Pasitallu dan pengesahan pengangkatan Kepala Desa Khusus Pasitallu, Kecamatan Taka Bonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar, tertanggal 02 Juli 2012, bertanda Bupati Kepulauan Selayar Syahrir Wahab ;
- Bahwa tugas Terdakwa selaku Kepala Desa berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2016 tentang Desa tepatnya pada pasal 26 yang diperlihatkan pemeriksa kepada Terdakwa antara lain :
- Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa ;
- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang :
 - memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;

Halaman 102 dari 133 Putusan Nomor 110/Pid.Sus.Tpk/2019/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- menetapkan Peraturan Desa;
- menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- membina kehidupan masyarakat Desa;
- membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- memanfaatkan teknologi tepat guna;
- mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
- mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- Bahwa pada tahun 2015 Desa Khusus Pasitallu mendapat anggaran sebesar Rp. 557. 699.036,98,- (lima ratus lima puluh tujuh juta enam ratus Sembilan puluh Sembilan ribu tiga puluh enam rupiah koma Sembilan puluh delapan sen) yang terdiri dari :
 - Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 256.719.000,- (dua ratus lima puluh enam juta tujuh ratus Sembilan belas ribu rupiah) ;
 - Dana Desa sebesar Rp. 276.632.036,98,- (dua ratus tujuh puluh enam juta enam ratus tiga puluh dua ribu tiga puluh enam rupiah koma Sembilan puluh delapan sen) ;
 - Penerimaan bagi hasil Pajak sebesar Rp. 14.348.000,- (empat belas juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah) ;
- Bahwa pada tahun 2016 Desa Khusus Pasitallu mendapat anggaran sebesar Rp. 1.301.553.134,- (satu milyar tiga ratus satu juta lima ratus lima puluh tiga ribu seratus tiga puluh empat rupiah) yang terdiri dari:
 - Dana Desa sebesar Rp. 620.788.387,- (enam ratus dua puluh juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah) ;
 - Bidang pelaksanaan pembangunan Desa sebesar Rp. 434.551.870,- (empat ratus tiga puluh empat juta lima ratus lima puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah).

Halaman 103 dari 133 Putusan Nomor 110/Pid.Sus.Tpk/2019/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bidang pemberdayaan masyarakat sebesar Rp. 186.236.517,- (seratus delapan puluh juta dua ratus tiga puluh enam ribu lima ratus tujuh belas rupiah).
- Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 667.359.547,- (enam ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh Sembilan ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah) ;
 - Bidang penyelenggara pemerintah desa sebesar Rp. 499.857.047, (empat ratus Sembilan puluh Sembilan juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu empat puluh tujuh rupiah).
 - Bidang pelaksanaan pembangunan desa sebesar Rp. 117.000.000,- (seratus tujuh belas juta rupiah).
 - Bidang pembinaan masyarakat sebesar Rp. 52.502.500,- (lima puluh dua juta lima ratus dua ribu lima ratus rupiah).
- Bagi hasil pajak dan retribusi sebesar Rp. 13.405.200,- (tiga belas juta empat ratus lima ribu dua ratus rupiah Pendapatan Asli Desa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa pada Tahun 2017 Desa Khusus Pasitallu mendapat anggaran sebesar sebesar Rp. 1.388.953.757,- (satu milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta Sembilan ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah) yang terdiri dari :
 - Pendapatan Asli Desa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
 - Bagi hasil pajak dan Retribusi Rp. 12.800.000,- (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah) ;
 - Dana Desa sebesar Rp. 767.756.575,- (tujuh ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) yang dipergunakan untuk :
 - Bidang Pelaksanaan pembangunan Desa sebesar Rp. 542.056.612.30,- (lima ratus empat puluh dua juta lima puluh enam ribu enam ratus dua belas rupiah koma tiga puluh sen) ;
 - Bidang pemberdayaan masyarakat sebesar Rp. 207.309.976.70,- (dua ratus tujuh juta tiga ratus Sembilan ribu Sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah koma tujuh puluh sen) ;
 - Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 603.397.182,- (enam ratus tiga juta tiga ratus Sembilan puluh tujuh ribu seratus delapan puluh dua rupiah) yang dipergunakan untuk :
 - Bidang penyelenggaraan pemerintah desa sebesar Rp. 350.894.182 (tiga ratus lima puluh juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu seratus delapan puluh dua rupiah) ;

Halaman 104 dari 133 Putusan Nomor 110/Pid.Sus.Tpk/2019/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bidang pelaksanaan pembangunan desa sebesar Rp. 122.150.000,- (seratus dua puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bidang pembinaan masyarakat sebesar Rp. 119.679.000,- (seratus Sembilan belas juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) ;
- Bidang pemberdayaan masyarakat sebesar Rp. 14.364.000,- (empat belas juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa pengertian “melawan hukum” mengandung makna bertentangan dengan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan hak-hak orang lain, sedangkan pengertian “menyalahgunakan wewenang” adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang, kesempatan atau sarana tersebut. Dari pengertian tersebut menurut Majelis Hakim perbuatan “melawan hukum” pada pasal 2 dan perbuatan “menyalahgunakan kewenangan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” pada pasal 3, merupakan salah satu hal mendasar yang membedakan antara pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, oleh karena pada hakekatnya setiap delik/perbuatan pidana selalu mengandung sifat melawan hukum, demikian pula dalam delik korupsi pada pasal 3 walaupun tidak menyebutkan atau terdapat frasa “melawan hukum” namun perbuatan “menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah merupakan salah satu bentuk atau ujud perbuatan melawan hukum. Hal yang sama dijelaskan Prof. Dr. Andi Hamzah, SH dalam bukunya Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, bahwa delik dalam Pasal 3 meskipun tidak dicantumkan unsur melawan hukum, bukan berarti bahwa delik ini dapat dilakukan tanpa melawan hukum, karena unsur melawan hukumnya terbenih (inherent) dalam keseluruhan perumusan pasal, dengan demikian menyalahgunakan kewenangan, kesempatan berarti telah melawan hukum pula, maka lebih lanjut dari pengertian tersebut jelas bahwa ruang lingkup wujud perbuatannya, maka perbuatan “melawan hukum” adalah lebih luas lingkupnya atau bersifat umum atau “genusnya” karena dapat mencakup siapa saja tanpa memandang kualitas diri seseorang, sedangkan ruang lingkup dari ujud perbuatan “menyalahgunakan kewenangan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah lebih sempit lingkupnya atau bersifat khusus atau “spesiesnya” karena terbatas pada seseorang yang mempunyai kualitas tertentu saja yakni bagi mereka yang mempunyai kewenangan bertindak. Maka dengan bertolak dari aspek ruang lingkup kedua pengertian tersebut

Halaman 105 dari 133 Putusan Nomor 110/Pid.Sus.Tpk/2019/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan bahwa antara dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair mengandung persoalan asas hukum yakni asas penerapan hukum dimana dihadapkan antara ketentuan umum (*lex generalis*) dan khusus (*lex specialis*), maka dalam perkara ini Majelis Hakim menerapkan prinsip sesuai asas hukum bahwa *"ketentuan khusus mengenyampingkan ketentuan umum"*;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum kedudukan Terdakwa sebagai Kepala Desa berdasarkan Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor : 461/VII/Tahun 2012 tentang Pemberhentian Pejabat Desa Khusus Pasitallu dan pengesahan pengangkatan Kepala Desa Khusus Pasitallu, Kecamatan Taka Bonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar, tertanggal 02 Juli 2012, dengan tugas yaitu "Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa". selanjutnya dalam Pasal 26 ayat (2) butir c menyebutkan "Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan pada ayat (1) Kepala Desa berwenang memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan asset desa", seharusnya pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa tidak hanya dilakukan oleh terdakwa sendiri akan tetapi harus dilaksanakan bersama sama dengan aparat aparat Desa yang lainnya, namun terdakwa mengambil alih sendiri dan menjalankan sendiri semua kegiatan di Desa Khusus Pasitalu tersebut, dimana terdapat kaitan yang erat antara kedudukan Terdakwa tersebut dengan tindak pidana ini, maka menurut Majelis Hakim unsur melawan hukum dalam pengertian lebih sempit lingkupnya atau bersifat khusus atau "spesiesnya" karena terbatas pada seseorang yang mempunyai kualitas tertentu saja yakni bagi mereka yang mempunyai kewenangan bertindak, sebagaimana dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terpenuhi dan lebih tepat dikenakan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Perbuatan Melawan Hukum" dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi, karena salah satu unsur dari Dakwaan Primair tersebut tidak terbukti dan tidak terpenuhi pada diri Terdakwa, maka Terdakwa Nasdin Bin Nata, harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti maka selanjutnya dipertimbangkan mengenai dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dakwaan Subsidair yakni melanggar melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1)

Halaman 106 dari 133 Putusan Nomor 110/Pid.Sus.Tpk/2019/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke-1 Jo. Pasal 64 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang menjadi unsur delik tersebut yaitu sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi ;
3. Unsur Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan ;
4. Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara ;
5. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;
6. Unsur melakukan beberapa perbuatan mempunyai hubungan yang sedemikian rupa, sehingga harus dianggap sebagai satu perbuatan berlanjut ;

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peristiwa pidana ini tidak terjadi error in persona, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan hukum mengenai terbuktinya unsur "Setiap Orang" dalam dakwaan Primair menjadi pertimbangan mengenai unsur dalam dakwaan Subsidiar, dengan demikian unsur tersebut telah terbukti;

Ad.2 Unsur Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi ;

Menimbang, bahwa pengertian "dengan tujuan" dalam unsur ini adalah sama artinya dengan pengertian "dengan maksud" dalam hukum pidana yang dikenal dengan "*bijkomend oogmerk*" atau "*nader oogmerk*" ataupun sebagai "*verder reikend oogmerk*" atau "maksud selanjutnya", yang mengandung pengertian bahwa "maksud selanjutnya" dari si pelaku tidak perlu telah terlaksana pada saat perbuatan yang terlarang telah selesai dilakukan oleh si pelaku. Menurut Prof. Van Hamel, orang harus juga membuat perbedaan antara *opzet* dengan apa yang disebut *bijkomend oogmerk* yang beliau rumuskan sebagai "*het streven van een nader doel*" atau usaha untuk mencapai tujuan yang lebih lanjut, misalnya maksud untuk menguasai benda yang dicuri secara melawan hak pada kejahatan pencurian. (Vide : Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" , Penerbit PT. Citta Aditya Bakti, Bandung, 1997, Cet. III, hlm. 208 dan 292);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menguntungkan" adalah sama artinya dengan mendapat untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya. Dengan demikian yang dimaksud dengan unsur "*menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi* adalah sama artinya dengan

Halaman 107 dari 133 Putusan Nomor 110/Pid.Sus.Tpk/2019/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Didalam ketentuan tentang tindak pidana korupsi yang terdapat dalam pasal 3 ini, unsur "menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi" tersebut adalah merupakan tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi. (Vide : R. Wiyono, S.H., "Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cet. Pertama, Juni, 2005, hal. 96 dan 38);

Menimbang, bahwa unsur subyektif yang melekat pada batin si pembuat, merupakan tujuan si pembuat dalam melakukan perbuatan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Unsur tujuan (*doel*) tidak berbeda artinya dengan maksud atau kesalahan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) atau kesengajaan dalam arti sempit seperti yang ada pada pemerasan, pengancaman, maupun penipuan (pasal 368, 369 dan 378 KUHP). Apa yang dimaksud dengan tujuan ialah *suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau dalam batin si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya sendiri atau orang lain*. (Vide : Drs. Adami Chazawi, S.H., "Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia", Penerbit Bayu Media Publishing, Malang, Edisi Pertama, Cet. Ke-dua, April 2005, hal.235 dan 54);

Menimbang, bahwa biasanya diajarkan bahwa kesengajaan (*opzet*) ini ada tiga bentuk : yang pertama adalah kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu (*opzet als oogmerk*), yang kedua adalah kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan, melainkan disertai keinsafan, bahwa suatu akibat pasti akan terjadi (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*) atau kesengajaan secara keinsafan kepastian, dan yang ketiga adalah kesengajaan seperti bentuk kedua tetapi dengan disertai keinsafan hanya ada kemungkinan (*opzet bij mogelijkheids-bewustzijn*) atau kesengajaan secara keinsafan kemungkinan),(Vide : Prof.Dr. Wirjono Projodikoro,S.H., Asas- Asas Hukum Pidana di Indonesia, Penerbit PT Ersco, Bandung, Edisi kedua, tahun 1989, hal. 61);

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan putusannya tertanggal 29 Juni 1989 Nomor : 813K/Pid/1987 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan antara lain bahwa unsur "menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan "cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan" (Vide : R. Wiyono, S.H. loc.cit.);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dimana Terdakwa selaku Kepala Desa Khusus, Kecamatan Taka Bonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar, telah melakukan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2015 Desa Khusus Pasitallu, Kecamatan Taka Bonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar Kecamatan Taka Bonerate, Kabupaten

Halaman 108 dari 133 Putusan Nomor 110/Pid.Sus.Tpk/2019/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Selayar mendapat anggaran sebesar Rp. 557. 699.036,98,- (lima ratus lima puluh tujuh juta enam ratus Sembilan puluh Sembilan ribu tiga puluh enam rupiah koma Sembilan puluh delapan sen), kemudian pada tahun 2016 mendapat anggaran sebesar Rp. 1.301.553.134,- (satu milyar tiga ratus satu juta lima ratus lima puluh tiga ribu seratus tiga puluh empat rupiah , selanjutnya pada Tahun 2017 mendapat anggaran sebesar sebesar Rp. 1.388.953.757,- (satu milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta Sembilan ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa dan Tahan J selaku Bendahara Desa yang memiliki kewenangan dalam pencairan anggaran desa telah mencairkan seluruh anggaran desa tahun 2015, 2016 dan 2017 walaupun terdapat pekerjaan yang tidak terselesaikan diantaranya :
 - Tahun anggaran 2015 :
 - Pekerjaan jalan setapak tidak terselesaikan ;
 - Tahun anggaran 2016:
 - Pekerjaan pembangunan MCK 4 (empat) Unit dengan rincian Rincian :
 - 1 (satu) unit yang sudah terselesaikan dan sudah dapat digunakan ;
 - 2 (satu) unit yang pekerjaan batu dan lantai serta plasteran yang telah dikerjakan dan yang belum dikerjakan Lis Plan, Pengecetan, pelantian dan belum ada sumur (sumber air) ;
 - 1 (satu) unit belum terselesaikan atau yang baru dikerjakan hanya pemasangan Batu Batako saja ;
 - Pembangunan Tanggul di Dusun Utara yang belum terselesaikan atau yang mestinya dikerjakan sepanjang 58 (lima puluh delapan) Meter namun yang dikerjakan hanya 30 (tiga puluh) meter ;
 - Pembangunan kantor BPD di Dusun Utara yang belum terselesaikan atau yang terlaksanakan baru pekerjaan susunan batu namun tidak sampai kerimbal ;
 - Tahun anggaran 2017 :
 - Pekerjaan Lanjutan kantor BPD Dusun Utara yang belum terselesaikan dan belum ada sama sekali yang dilaksanakan atau dilanjutkan dari pekerjaan sebelumnya ;
 - Pembangunan Gedung Serba Guna di Dusun Selatan yang belum terselesaikan atau yang baru dikerjakan hanya Pondasi, dimana Pondasi tersebut belum terselesaikan ;
 - Pembangunan MCK 4 (empat) Unit belum terselesaikan dan belum dapat digunakan atau yang dikerjakan baru pemasangan Batu dan pekerjaan plasteran pada bagian luar ;

Halaman 109 dari 133 Putusan Nomor 110/Pid.Sus.Tpk/2019/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangunan TPA yang belum terselesaikan pemasangan Atap, Rangka, Lantai Tembok, Timbunan, Pemasangan Kaca Jendela, Daun Jendela dan Daun Pintu atau yang terselesaikan baru pemasangan Batu dan Kosen ;
- Bahwa penggunaan anggaran Desa Khusus Pasitallu tidak sesuai dengan peruntukannya dimana untuk anggaran Tahun 2015 telah dicairkan semua namun anggaran yang telah cair tidak semuanya digunakan untuk kegiatan desa, selanjutnya untuk anggaran Tahun 2016 yang telah dicairkan sebagian digunakan untuk menyelesaikan dan membayar kegiatan pada Tahun anggaran 2015, jumlah anggaran tahun 2015 yang bebannya dibayarkan tahun 2016 dan menggunakan anggaran tahun 2016 sebesar Rp. 193.800.000,- (seratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah). Demikian pula anggaran desa Tahun 2017 sebagian digunakan untuk membiayai kegiatan desa Tahun 2016. Hal tersebut terjadi karena Terdakwa Nasdin Bin Nata selaku Kepala Desa mengambil anggaran tahun 2015 namun digunakan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa sehingga banyak kegiatan desa pada tahun 2015 terbengkalai, selain itu Tahun J selaku Bendahara Desa mencairkan anggaran tidak untuk membayar kegiatan di Desa melainkan langsung diserahkan ke Terdakwa selaku Kepala Desa ;
- Bahwa berdasarkan temuan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar diperoleh perhitungan kerugian negara sebesar sebesar Rp. 965.039.096,43,- (Sembilan ratus enam puluh lima juta tiga puluh Sembilan ribu Sembilan puluh enam rupiah empat puluh tiga sen) ;

Menimbang, bahwa secara fakta dapat diartikan perbuatan yang terdakwa lakukan tersebut telah menguntungkan Terdakwa Nasdin Bin Nata, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur menguntungkan diri sendiri telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.3 Unsur Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan” tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut. (Vide : R. Wiyono, S.H. (Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, Penerbit Sinar Grafika , Jakarta, Cet. Pertama, Juni, 2005, hal. 38), lebih lanjut juga menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Kewenangan adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku

Halaman 110 dari 133 Putusan Nomor 110/Pid.Sus.Tpk/2019/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik, kemudian yang dimaksud dengan Kesempatan adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum di dalam ketentuan-ketentuan tentang tatakerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh Pelaku tindak pidana. Pada umumnya kesempatan ini diperoleh atau didapat sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tatakerja tersebut atau kesengajaan menafsirkan secara salah terhadap ketentuan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mencapai tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain telah ditentukan cara yang harus ditempuh oleh pelaku tindak pidana korupsi yaitu:

- a. Dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;
- b. Dengan menyalahgunakan kesempatan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;
- c. Dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kewenangan" adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik, (Lihat pasal 53 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Penjelasannya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kesempatan" adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi. Yang dimaksud dengan " Sarana" adalah syarat, cara atau media. Dalam kaitannya dengan ketentuan tentang tindak pidana korupsi seperti yang terdapat dalam pasal 3, maka yang dimaksud dengan sarana adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi. (Vide : R. Wiyono, S.H. , " Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cet. Pertama, Juni, 2005, hal. 39);

Menimbang, bahwa menurut E. Utrecht – Moh. Saleh Djidang yang dimaksud dengan "jabatan" adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara/ kepentingan umum atau yang dihubungkan dengan organisasi sosial tertinggi yang diberi nama negara, sedangkan yang

Halaman 111 dari 133 Putusan Nomor 110/Pid.Sus.Tpk/2019/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan suatu lingkungan pekerjaan tetap adalah suatu lingkungan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya dapat dinyatakan tepat teliti dan yang bersifat "durzaam" atau tidak dapat diubah begitu saja. (Vide : E. Utrecht dan Moh. Saleh Djidang, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Penerbit Ichtiar Baru, Jakarta, Cet.IX, 1990, hal. 144) ;

Menimbang, bahwa pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 (Pokok Pokok Kepegawaian) antara lain disebutkan dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan " *jabatan* " adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam satuan organisasi negara. Jabatan dalam lingkungan birokrasi pemerintah adalah Jabatan Karier. Jabatan Karier dapat dibedakan dalam 2 (dua) jenis, yaitu jabatan struktural dan jabatan fungsional. Jabatan struktural adalah jabatan yang secara tegas ada dalam struktur organisasi, sedangkan jabatan fungsional adalah jabatan yang tidak secara tegas disebutkan dalam struktur organisasi, tetapi dari sudut fungsinya diperlukan oleh organisasi.(Vide : R. Wiyono, S.H. , " Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", Penerbit Sinar Grafika , Jakarta, Cet. Pertama, Juni, 2005, hlm. 40) ;

Menimbang, bahwa mengenai istilah "kedudukan" dalam unsur pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999, R. Wiyono, SH, dengan mengutip pendapat Sudarto, menjelaskan bahwa : "... yang perlu mendapat perhatian adalah apa yang dimaksud dengan "kedudukan" yang di samping dapat dipangku oleh Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi, dapat juga dipangku oleh pelaku tindak pidana korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau orang perseorangan swasta." Lebih lanjut dikatakan olehnya bahwa pendapat Sudarto tersebut senada dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Desember 1984 Nomor 892 K/Pid/1983 yang di dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa para terdakwa dengan menyalahgunakan kesempatan, karena *kedudukannya* masing-masing sebagai *Direktur CV dan pelaksana dari CV*, telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) b huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971. Oleh karena itu, sesuai dengan R. Wiyono, SH dalam bukunya tersebut, dapat disimpulkan bahwa kata "kedudukan" dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 dipergunakan untuk pelaku tindak pidana korupsi sebagai berikut :

- Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang tidak *memangku suatu jabatan tertentu*, baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional ;
- Pelaku tindak pidana korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau perseorangan swasta yang mempunyai *fungsi* dalam suatu korporasi ;

Halaman 112 dari 133 Putusan Nomor 110/Pid.Sus.Tpk/2019/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa berdasarkan Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor : 461/VII/Tahun 2012 tentang Pemberhentian Pejabat Desa Khusus Pasitallu dan pengesahan pengangkatan Kepala Desa Khusus Pasitallu, Kecamatan Taka Bonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar, tertanggal 02 Juli 2012, bertanda Bupati Kepulauan Selayar Syahrir Wahab ;
- Bahwa tugas Terdakwa selaku Kepala Desa berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2016 tentang Desa tepatnya pada pasal 26 yang diperlihatkan pemeriksa kepada Terdakwa antara lain :
 - Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa ;
 - Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang :
 - memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
 - memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
 - menetapkan Peraturan Desa;
 - menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - membina kehidupan masyarakat Desa;
 - membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - mengembangkan sumber pendapatan Desa;
 - mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
 - memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
 - mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- Bahwa pada tahun 2015 Desa Khusus Pasitallu mendapat anggaran sebesar Rp. 557. 699.036,98,- (lima ratus lima puluh tujuh juta enam ratus Sembilan puluh

Halaman 113 dari 133 Putusan Nomor 110/Pid.Sus.Tpk/2019/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan ribu tiga puluh enam rupiah koma Sembilan puluh delapan sen) yang terdiri dari :

- Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 256.719.000,- (dua ratus lima puluh enam juta tujuh ratus Sembilan belas ribu rupiah) ;
- Dana Desa sebesar Rp. 276.632.036,98,- (dua ratus tujuh puluh enam juta enam ratus tiga puluh dua ribu tiga puluh enam rupiah koma Sembilan puluh delapan sen) ;
- Penerimaan bagi hasil Pajak sebesar Rp. 14.348.000,- (empat belas juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah) ;
- Bahwa pada tahun 2016 Desa Khusus Pasitallu mendapat anggaran sebesar Rp. 1.301.553.134,- (satu milyar tiga ratus satu juta lima ratus lima puluh tiga ribu seratus tiga puluh empat rupiah) yang terdiri dari:
 - Dana Desa sebesar Rp. 620.788.387,- (enam ratus dua puluh juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah) ;
 - Bidang pelaksanaan pembangunan Desa sebesar Rp. 434.551.870,- (empat ratus tiga puluh empat juta lima ratus lima puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah).
 - Bidang pemberdayaan masyarakat sebesar Rp. 186.236.517,- (seratus delapan puluh juta dua ratus tiga puluh enam ribu lima ratus tujuh belas rupiah).
 - Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 667.359.547,- (enam ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh Sembilan ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah) ;
 - Bidang penyelenggara pemerintah desa sebesar Rp. 499.857.047, (empat ratus Sembilan puluh Sembilan juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu empat puluh tujuh rupiah).
 - Bidang pelaksanaan pembangunan desa sebesar Rp. 117.000.000,- (seratus tujuh belas juta rupiah).
 - Bidang pembinaan masyarakat sebesar Rp. 52.502.500,- (lima puluh dua juta lima ratus dua ribu lima ratus rupiah).
 - Bagi hasil pajak dan retribusi sebesar Rp. 13.405.200,- (tiga belas juta empat ratus lima ribu dua ratus rupiah Pendapatan Asli Desa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa pada Tahun 2017 Desa Khusus Pasitallu mendapat anggaran sebesar Rp. 1.388.953.757,- (satu milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta Sembilan ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah) yang terdiri dari :
 - Pendapatan Asli Desa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Halaman 114 dari 133 Putusan Nomor 110/Pid.Sus.Tpk/2019/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bagi hasil pajak dan Retribusi Rp. 12.800.000,- (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Dana Desa sebesar Rp. 767.756.575,- (tujuh ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) yang dipergunakan untuk :
 - Bidang Pelaksanaan pembangunan Desa sebesar Rp. 542.056.612.30,- (lima ratus empat puluh dua juta lima puluh enam ribu enam ratus dua belas rupiah koma tiga puluh sen) ;
 - Bidang pemberdayaan masyarakat sebesar Rp. 207.309.976.70,- (dua ratus tujuh juta tiga ratus Sembilan ribu Sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah koma tujuh puluh sen) ;
- Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 603.397.182,- (enam ratus tiga juta tiga ratus Sembilan puluh tujuh ribu seratus delapan puluh dua rupiah) yang dipergunakan untuk :
 - Bidang penyelenggaraan pemerintah desa sebesar Rp. 350.894.182 (tiga ratus lima puluh juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu seratus delapan puluh dua rupiah) ;
 - Bidang pelaksanaan pembangunan desa sebesar Rp. 122.150.000,- (seratus dua puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - Bidang pembinaan masyarakat sebesar Rp. 119.679.000,- (seratus Sembilan belas juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) ;
 - Bidang pemberdayaan masyarakat sebesar Rp. 14.364.000,- (empat belas juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah) ;
- Pada Tahun 2015, anggaran Desa disimpan dan dibelanjakan oleh Terdakwa selaku Kepala Desa, dan pada Tahun 2016 anggaran Desa disimpan dan dibelanjakan oleh Sekretaris Desa padahal hal tersebut merupakan tugas pokok dari Tahan J selaku Bendahara Desa berdasarkan peraturan menteri dalam negeri republik Indonesia nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa pasal 7 ayat 2 berbunyi “bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menerima, menyimpan, meyetorkan/membayarkan, menata usahakan dan mempertanggung jawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa” dan terdapat banyak kegiatan yang tidak terlaksanakan sebagaimana pos anggaran yang tertuang pada APBDesa Pasitallu ;
- Bahwa setiap pencairan Anggaran Desa harus dilakukan verifikasi terlebih dahulu oleh Sekertaris Desa namun Sekretaris Desa tidak pernah melakukan verifikasi dokumen pencairan dan Tahan J selaku Bendahara Desa dan Terdakwa Nasdin selaku Kepala Desa tetap mencairkan anggaran desa

Halaman 115 dari 133 Putusan Nomor 110/Pid.Sus.Tpk/2019/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walaupun tidak terdapat verifikasi dari Sekretaris Desa, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 30 ayat (2) Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa “Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi Sekretaris Desa, Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan Bendahara melakukan pembayaran”

- Bahwa pelaksanaan kegiatan menggunakan anggaran Alokasi Dana Desa, Dana Desa dan Penerimaan bagi hasil Pajak Tahun Anggaran 2015-2017 harus melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan tetapi Terdakwa selaku Kepala Desa tidak melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan Tim Pelaksana Kegiatan dalam setiap pelaksanaan kegiatan padahal Terdakwa telah menunjuk Tim Pelaksana Kegiatan untuk kegiatan di Desa Khusus Pasitallu, akan tetapi pelaksanaannya pada Tahun 2015 pekerjaan dan kegiatan Desa dilaksanakan oleh Terdakwa sendiri selaku Kepala Desa dan pada Tahun 2017 pekerjaan dan kegiatan Desa dilaksanakan oleh Tahan J selaku Bendahara Desa, perbuatan Terdakwa Nasdin Bin Nata bertentangan dengan Bab I Pendahuluan pada Lampiran Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman, Tata Cara pengadaan Barang/Jasa di Desa yaitu :
 - Swakelola adalah Kegiatan pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/diawasi sendiri oleh Tim Pelaksana Kegiatan ;
 - Tim Pelaksana Kegiatan adalah Tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Keputusan, terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa ;
- Bahwa Bendahara Desa Tahan J tidak membuat Surat Pertanggung Jawaban penggunaan anggaran Desa Khusus Pasitallu Tahun 2015 sampai dengan tahun anggaran 2017, namun yang membuat Surat Pertanggung Jawaban adalah sdr. Muh. Asri dengan upah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dimana anggaran tersebut diambil dari anggaran Desa, hal tersebut bertentangan dengan pasal 7 ayat (2) Permendagri nomor : 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu “Bendahara mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan/ membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa” ;
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa dan Tahan J selaku Bendahara Desa yang memiliki kewenangan dalam pencairan anggaran desa telah mencairkan seluruh anggaran desa tahun 2015, 2016 dan 2017 walaupun terdapat pekerjaan yang tidak terselesaikan diantaranya :
 - Tahun anggaran 2015 :

Halaman 116 dari 133 Putusan Nomor 110/Pid.Sus.Tpk/2019/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan jalan setapak tidak terselesaikan
- Tahun anggaran 2016:
 - Pekerjaan pembangunan MCK 4 (empat) Unit dengan rincian rincian :
 - 1 (satu) unit yang sudah terselesaikan dan sudah dapat digunakan.
 - 2 (duau) unit yang pekerjaan batu dan lantai serta plasteran yang telah dikerjakan dan yang belum dikerjakan Lis Plan, Pengecetan, pelantaian dan belum ada sumur (sumber air).
 - 1 (satu) unit belum terselesaikan atau yang baru dikerjakan hanya pemasangan Batu Batako saja.
 - Pembangunan Tanggul di Dusun Utara yang belum terselesaikan atau yang mestinya dikerjakan sepanjang 58 (lima puluh delapan) Meter namun yang dikerjakan hanya 30 (tiga puluh) meter.
 - Pembangunan kantor BPD di Dusun Utara yang belum terselesaikan atau yang terlaksanakan baru pekerjaan susunan batu namun tidak sampai kerimbal.
- Tahun anggaran 2017 :
 - Pekerjaan Lanjutan kantor BPD Dusun Utara yang belum terselesaikan dan belum ada sama sekali yang dilaksanakan atau dilanjutkan dari pekerjaan sebelumnya ;
 - Pembangunan Gedung Serba Guna di Dusun Selatan yang belum terselesaikan atau yang baru dikerjakan hanya Pondasi, dimana Pondasi tersebut belum terselesaikan ;
 - Pembangunan MCK 4 (empat) Unit belum terselesaikan dan belum dapat digunakan atau yang dikerjakan baru pemasangan Batu dan pekerjaan plasteran pada bagian luar ;
 - Pembangunan TPA yang belum terselesaikan pemasangan Atap, Rangka, Lantai Tembok, Timbunan, Pemasangan Kaca Jendela, Daun Jendela dan Daun Pintu atau yang terselesaikan baru pemasangan Batu dan Kosen ;
- Bahwa penggunaan anggaran Desa Khusus Pasitallu tidak sesuai dengan peruntukannya dimana untuk anggaran Tahun 2015 telah dicairkan semua namun anggaran yang telah cair tidak semuanya digunakan untuk kegiatan desa, selanjutnya untuk anggaran Tahun 2016 yang telah dicairkan sebagian digunakan untuk menyelesaikan dan membayar kegiatan pada Tahun anggaran 2015, jumlah anggaran tahun 2015 yang bebannya dibayarkan tahun 2016 dan menggunakan anggaran tahun 2016 sebesar Rp. 193.800.000,- (seratus Sembilan puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah). Demikian pula anggaran desa Tahun 2017 sebagian digunakan untuk membiayai kegiatan desa Tahun

Halaman 117 dari 133 Putusan Nomor 110/Pid.Sus.Tpk/2019/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016. Hal tersebut terjadi karena Terdakwa Nasdin Bin Nata selaku Kepala Desa mengambil anggaran tahun 2015 namun digunakan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa sehingga banyak kegiatan desa pada tahun 2015 terbengkalai, selain itu Tahan J selaku Bendahara Desa mencairkan anggaran tidak untuk membayar kegiatan di Desa melainkan langsung diserahkan ke Terdakwa selaku Kepala Desa ;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Nasdin Bin Nata selaku Kepala Desa Khusus Pasitallu bersama-sama dengan Tahan J selaku Bendahara Desa Khusus Pasitallu dalam pelaksanaan Anggaran Dana Desa, Anggaran Aokasi Dana Desa dan Penerimaan Bagi Hasil Pajak pada Desa Khusus Pasitallu, Kecamatan Taka Bonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar sejak Tahun Anggaran 2015 Sampai Dengan Tahun Anggaran 2017 antara peruntukan didalam RAB Desa tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, perbuatan Terdakwa Nasdin Bin Nata selaku Kepala Desa Khusus Pasitallu bersama-sama dengan Tahan J selaku Bendahara Desa Khusus Pasitallu telah menyalahi kewenangannya dan perbuatan tersebut bertentangan dengan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, disebutkan dalam :

- Ayat (1) : "Keuangan desa dikelola berdasarkan asas – asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran";
- Ayat (2) : "Pengelolaan Keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta hukum kedudukan Terdakwa sebagai Kepala Desa Khusus Pasitallu, Kecamatan Taka Bonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar, yang melakukan kegiatan di Desa Khusus Pasitallu dengan menggunakan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa tidak sesuai prosedur dan mekanisme yang seharusnya, menunjukkan adanya kaitan yang erat antara kedudukan Terdakwa dengan tindak pidana ini, dengan demikian Terdakwa mempunyai kewenangan yang bersumber dari kedudukan Terdakwa selaku Kepala Desa Khusus pasitallu, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa dikategorikan sebagai perbuatan Menyalahgunakan Kewenangan Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan, dengan demikian unsur Menyalahgunakan Kewenangan Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Ad. 4 Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara ;

Halaman 118 dari 133 Putusan Nomor 110/Pid.Sus.Tpk/2019/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut penjelasan umum Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa yang dimaksudkan dengan Keuangan Negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena : (a) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah, (b) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 butir 22 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, yang dimaksudkan dengan kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;

Menimbang, bahwa kriteria bentuk perbuatan dan keadaan yang mengakibatkan Kerugian Negara menurut Majelis Hakim perbuatan dan atau keadaan tersebut antara lain adalah perbuatan yang mengakibatkan adanya pengeluaran uang negara yang sebenarnya tidak harus terjadi, perbuatan mengeluarkan uang negara yang lebih besar dari seharusnya, perbuatan yang mengakibatkan negara tidak menerima sejumlah uang yang seharusnya diterima, perbuatan yang mengakibatkan penerimaan keuangan negara yang lebih kecil dari seharusnya, keadaan dimana adanya hak negara yang tidak diterima, adanya hak negara yang lebih kecil dari yang seharusnya, adanya kewajiban yang dilakukan oleh negara namun seharusnya bukan kewajiban negara, adanya kewajiban negara yang lebih besar dari yang seharusnya, maka dari kriteria-kriteria tersebut disimpulkan bahwa penilaian adanya kerugian negara diukur dari kesebandingan antara pembayaran/pengeluaran keuangan negara dan prestasi yang harus diperoleh negara sehingga apabila terjadi keadaan dimana pembayaran oleh negara lebih besar dari prestasi yang harus diperoleh maka dalam keadaan demikian telah terjadi kerugian negara, untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang , bahwa kata “Dapat “ sebelum kata merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, mengandung makna bahwa tindak pidana korupsi tidak harus betul-betul ada kerugian Negara atau perekonomian Negara baru dinyatakan terjadi korupsi, tetapi cukup dengan adanya perbuatan yang berpotensi dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Halaman 119 dari 133 Putusan Nomor 110/Pid.Sus.Tpk/2019/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya menjadi rugi atau menjadi berkurang atau dengan kata lain menjadi rugi-nya keuangan negara / daerah;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dan unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi, bahwa terdakwa mengetahui dengan dilaksanakan sendiri semua kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di Desa Khusus Pasitallu dengan menggunakan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa tanpa melibatkan aparat Desa yang lainnya, seharusnya perbuatan tersebut tidak terdakwa lakukan yaitu terdakwa tidak melaksanakannya sendiri melainkan harus bekerja sama dengan aparat aparat yang ada di Desa tersebut begitu juga terdakwa telah membuat Laporan Pertanggung Jawaban dengan hasil kegiatan 100 persen bertentangan dengan keadaan sebenarnya karena ada beberapa kegiatan pembangunan yang belum selesai dilaksanakan sampai habis tahun anggaran 2015, 2016 dan 2017 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Penggunaan Anggaran Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Penerimaan Bagi Hasil Pajak, pada Desa Khusus Pasitallu TA. 2015, TA. 2016 dan TA. 2017 dari Inpektorat Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor : 172/KH/IX/2019/ITDA, tanggal 13 September 2019 diperoleh hasil perhitungan kerugian negara sebesar Sebesar Rp. 965.039.096,43,- (Sembilan ratus enam puluh lima juta tiga puluh Sembilan ribu Sembilan puluh enam rupiah empat puluh tiga sen) dengan rincian :

- Pada tahun anggaran 2015 sebesar Rp. 49.504.625,81 (empat puluh sembilan juta lima ratus empat ribu enam ratus dua puluh lima rupiah koma delapan puluh satu sen) ;
- Pada tahun anggaran 2016 sebesar Rp. 181.920.102,60 (seratus delapan puluh satu juta sembilan ratus dua puluh ribu seratus dua rupiah koma enam puluh sen) ;
- Pada tahun anggaran 2017 sebesar Rp. 733.614.368,02 (tujuh ratus tiga puluh tiga juta enam ratus empat belas ribu tiga ratus enam puluh delapan koma nol dua sen) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa Nasdin Bin Nata, telah mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 965.039.096,43,- (sembilan ratus enam puluh lima juta tiga puluh sembilan ribu Sembilan puluh enam rupiah empat puluh tiga sen), maka menurut Majelis Hakim “Unsur Dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 120 dari 133 Putusan Nomor 110/Pid.Sus.Tpk/2019/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.5 Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Nasdin Bin Nata selaku Kepala Desa Khusus Pasitallu bersama-sama dengan Tahan J selaku Bendahara Desa Khusus Pasitallu dalam pelaksanaan Anggaran Dana Desa, Anggaran Alokasi Dana Desa dan Penerimaan Bagi Hasil Pajak pada Desa Khusus Pasitallu, Kecamatan Taka Bonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar sejak Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2017 antara peruntukan didalam RAB Desa tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, dimana Terdakwa selaku Kepala Desa dan Tahan J selaku Bendahara Desa yang memiliki kewenangan dalam pencairan anggaran desa telah mencairkan seluruh anggaran desa tahun 2015, 2016 dan 2017 walaupun terdapat pekerjaan yang tidak terselesaikan diantaranya :

- Tahun anggaran 2015 :
 - Pekerjaan jalan setapak tidak terselesaikan
- Tahun anggaran 2016:
 - Pekerjaan pembangunan MCK 4 (empat) Unit dengan rincian rincian :
 - 1 (satu) unit yang sudah terselesaikan dan sudah dapat digunakan.
 - 2 (duau) unit yang pekerjaan batu dan lantai serta plasteran yang telah dikerjakan dan yang belum dikerjakan Lis Plan, Pengecetan, pelantian dan belum ada sumur (sumber air).
 - 1 (satu) unit belum terselesaikan atau yang baru dikerjakan hanya pemasangan Batu Batako saja.
 - Pembangunan Tanggul di Dusun Utara yang belum terselesaikan atau yang mestinya dikerjakan sepanjang 58 (lima puluh delapan) Meter namun yang dikerjakan hanya 30 (tiga puluh) meter.
 - Pembangunan kantor BPD di Dusun Utara yang belum terselesaikan atau yang terlaksanakan baru pekerjaan susunan batu namun tidak sampai kerimbal.
- Tahun anggaran 2017 :
 - Pekerjaan Lanjutan kantor BPD Dusun Utara yang belum terselesaikan dan belum ada sama sekali yang dilaksanakan atau dilanjutkan dari pekerjaan sebelumnya ;
 - Pembangunan Gedung Serba Guna di Dusun Selatan yang belum terselesaikan atau yang baru dikerjakan hanya Pondasi, dimana Pondasi tersebut belum terselesaikan ;
 - Pembangunan MCK 4 (empat) Unit belum terselesaikan dan belum dapat digunakan atau yang dikerjakan baru pemasangan Batu dan pekerjaan plasteran pada bagian luar ;

Halaman 121 dari 133 Putusan Nomor 110/Pid.Sus.Tpk/2019/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangunan TPA yang belum terselesaikan pemasangan Atap, Rangka, Lantai Tembok, Timbunan, Pemasangan Kaca Jendela, Daun Jendela dan Daun Pintu atau yang terselesaikan baru pemasangan Batu dan Kosen ;

Menimbang, bahwa berdasarkan temuan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar diperoleh perhitungan kerugian negara sebesar Sebesar Rp. 965.039.096,43,- (Sembilan ratus enam puluh lima juta tiga puluh Sembilan ribu Sembilan puluh enam rupiah empat puluh tiga sen) dengan rincian :

- Pada tahun anggaran 2015 sebesar Rp. 49.504.625,81 (empat puluh sembilan juta lima ratus empat ribu enam ratus dua puluh lima rupiah koma delapan puluh satu sen) ;
- Pada tahun anggaran 2016 sebesar Rp. 181.920.102,60 (seratus delapan puluh satu juta sembilan ratus dua puluh ribu seratus dua rupiah koma enam puluh sen) ;
- Pada tahun anggaran 2017 sebesar Rp. 733.614.368,02 (tujuh ratus tiga puluh tiga juta enam ratus empat belas ribu tiga ratus enam puluh delapan koma nol dua sen) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan" telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.6 Unsur melakukan beberapa perbuatan mempunyai hubungan yang sedemikian rupa, sehingga harus dianggap sebagai satu perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, Terdakwa, maupun barang bukti, menerangkan bahwa terdakwa sebagai Terdakwa Nasdin Bin Nata selaku Kepala Desa Khusus Pasitallu berdasarkan Keputusan Bupati Kepulauan Selayar nomor 461/VII/TAHUN 2012 tanggal 02 Juli 2012 tentang tentang Pemberhentian Pejabat Desa Khusus Pasitallu dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Khusus Pasitallu, Kecamatan Taka Bonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar, masa bakti periode Juli Tahun 2012 s/d Juli 2018, bersama-sama dengan Tahan Jselaku Bendahara Desa Khusus Pasitallu dalam pelaksanaan Anggaran Dana Desa, Anggaran Alokasi Dana Desa dan Penerimaan Bagi Hasil Pajak pada Desa Khusus Pasitallu. Kecamatan Taka Bonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar, sejak Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2017 antara peruntukan didalam RAB Desa tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, dimana Terdakwa selaku Kepala Desa dan Tahan J selaku Bendahara Desa yang memiliki kewenangan dalam pencairan anggaran desa telah mencairkan seluruh anggaran desa tahun 2015, 2016 dan 2017 walaupun terdapat pekerjaan yang tidak terselesaikan diantaranya :

Halaman 122 dari 133 Putusan Nomor 110/Pid.Sus.Tpk/2019/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun anggaran 2015 :
 - Pekerjaan jalan setapak tidak terselesaikan
- Tahun anggaran 2016:
 - Pekerjaan pembangunan MCK 4 (empat) Unit dengan rincian rincian :
 - 1 (satu) unit yang sudah terselesaikan dan sudah dapat digunakan.
 - 2 (duau) unit yang pekerjaan batu dan lantai serta plasteran yang telah dikerjakan dan yang belum dikerjakan Lis Plan, Pengecetan, pelantaian dan belum ada sumur (sumber air).
 - 1 (satu) unit belum terselesaikan atau yang baru dikerjakan hanya pemasangan Batu Batako saja.
 - Pembangunan Tanggul di Dusun Utara yang belum terselesaikan atau yang mestinya dikerjakan sepanjang 58 (lima puluh delapan) Meter namun yang dikerjakan hanya 30 (tiga puluh) meter.
 - Pembangunan kantor BPD di Dusun Utara yang belum terselesaikan atau yang terlaksanakan baru pekerjaan susunan batu namun tidak sampai kerimbal.
- Tahun anggaran 2017 :
 - Pekerjaan Lanjutan kantor BPD Dusun Utara yang belum terselesaikan dan belum ada sama sekali yang dilaksanakan atau dilanjutkan dari pekerjaan sebelumnya ;
 - Pembangunan Gedung Serba Guna di Dusun Selatan yang belum terselesaikan atau yang baru dikerjakan hanya Pondasi, dimana Pondasi tersebut belum terselesaikan ;
 - Pembangunan MCK 4 (empat) Unit belum terselesaikan dan belum dapat digunakan atau yang dikerjakan baru pemasangan Batu dan pekerjaan plasteran pada bagian luar ;
 - Pembangunan TPA yang belum terselesaikan pemasangan Atap, Rangka, Lantai Tembok, Timbunan, Pemasangan Kaca Jendela, Daun Jendela dan Daun Pintu atau yang terselesaikan baru pemasangan Batu dan Kosen ;

Menimbang, bahwa berdasarkan temuan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar diperoleh perhitungan kerugian negara sebesar Sebesar Rp. 965.039.096,43,- (Sembilan ratus enam puluh lima juta tiga puluh Sembilan ribu Sembilan puluh enam rupiah empat puluh tiga sen) dengan rincian :

- Pada tahun anggaran 2015 sebesar Rp. 49.504.625,81 (empat puluh sembilan juta lima ratus empat ribu enam ratus dua puluh lima rupiah koma delapan puluh satu sen) ;

Halaman 123 dari 133 Putusan Nomor 110/Pid.Sus.Tpk/2019/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tahun anggaran 2016 sebesar Rp. 181.920.102,60 (seratus delapan puluh satu juta sembilan ratus dua puluh ribu seratus dua rupiah koma enam puluh sen) ;
- Pada tahun anggaran 2017 sebesar Rp. 733.614.368,02 (tujuh ratus tiga puluh tiga juta enam ratus empat belas ribu tiga ratus enam puluh delapan koma nol dua sen) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Unsur melakukan beberapa perbuatan mempunyai hubungan yang sedemikian rupa, sehingga harus dianggap sebagai satu perbuatan berlanjut, telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka seluruh unsur-unsur dalam Dakwaan Subsidaire yaitu Melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana, telah terbukti ;

Menimbang, bahwa Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 yang sudah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2011, memberikan pengertian mengenai uang pengganti adalah merupakan uang yang diperoleh dari tindak pidana, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa Nasdin Bin Nata, dapat dikenakan pembayaran uang pengganti sebesar yang diperoleh oleh Terdakwa, yaitu sebesar Rp. 321.679.698,81 (tiga ratus dua puluh satu juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah koma delapan puluh satu sen) dimana terdakwa tidak ada mengembalikan kerugian negara tersebut sehingga apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut, Penuntut Umum dapat menyita harta benda milik Terdakwa senilai uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka Terdakwa di pidana penjara yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan telah dipertimbangkannya semua unsur-unsur dari pasal yang di dakwakan, maka sekaligus Majelis telah mempertimbangkan pula semua pembelaan tertulis dari Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan diatas, maka Majelis berpendapat, semua unsur dari dakwaan subsidair Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20

Halaman 124 dari 133 Putusan Nomor 110/Pid.Sus.Tpk/2019/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa Nasdin Bin Nata telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara berlanjut, maka sepatutnya terhadap Terdakwa untuk dijatuhkan pemidanaan;

Menimbang, bahwa seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana apabila tidak melakukan suatu tindak pidana. Akan tetapi meskipun ia melakukan suatu tindak pidana, tidaklah selalu ia dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan dipidana apabila ia mempunyai kesalahan. Seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat, ia dapat dicela oleh karenanya, sebab dianggap dapat berbuat lain, jika memang tidak ingin berbuat demikian (vide: Prof. Mr. Roeslan Saleh, "Perbuatan pidana dan Pertanggungjawaban Pidana", Penerbit Aksara Baru, Jakarta Cet. Ke-2, Februari 1981, hal. 81-82);

Menimbang, bahwa dengan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat hal-hal atau alasan-alasan yang dapat menghapus sifat pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa, sehingga oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidair dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidair dari Penuntut Umum, maka kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara Tindak Pidana Korupsi disamping pidana penjara maka terhadap Terdakwa turut pula dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang bahwa didalam pemidanaan, Hakim diwajibkan pula untuk menjamin dan melindungi hak pelaku. Tuntutan keadilan bukan saja menjadi kepentingan pihak korban atau kepentingan masyarakat saja tetapi juga merupakan kepentingan pelaku. Baik dalam doktrin maupun peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa tujuan dari pemidanaan adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku kejahatan menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Tujuan ini tidak terbatas sebagai kewajiban Lembaga Pemasyarakatan, tetapi seharusnya sudah diperhitungkan pula pada saat penjatuan pidana oleh seorang Hakim ;

Halaman 125 dari 133 Putusan Nomor 110/Pid.Sus.Tpk/2019/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini, berdasarkan semua pertimbangan tersebut diatas dan juga berdasarkan rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat ;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dijatuhi pidana, Majelis Hakim wajib untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan dari diri Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal atau keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi ;

Hal-hal atau keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama dipersidangkan ;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dipidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim menilai bahwa pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini sudah memadai dan sesuai serta telah memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini sebagaimana yang tercantum dalam daftar barang bukti, akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Nasdin Bin Nata, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31

Halaman 126 dari 133 Putusan Nomor 110/Pid.Sus.Tpk/2019/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, dalam dakwaan Primair;

2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Nasdin Bin Nata, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “bersama-sama melakukan Korupsi secara berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, dalam dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nasdin Bin Nata, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa Nasdin Bin Nata, berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp. 321.679.698,81 (tiga ratus dua puluh satu juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah koma delapan puluh satu sen), jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tersebut tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
6. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
8. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Bundel Berkas Pencairan anggaran ADD (alokasi dana desa) Tahap I tahun anggaran 2015 nomor : 0603/SP2D-LS/DPPKAD/2015, Tanggal 05 Mei 2015 ;
 2. 1 (satu) Bundel Berkas Pencairan anggaran ADD (alokasi dana desa) Tahap II tahun anggaran 2015 nomor : 1063/SP2D-LS/DPPKAD/2015, Tanggal 11 Juni 2015 ;
 3. 1 (satu) Bundel Berkas Pencairan anggaran ADD (alokasi dana desa) Tahap III tahun anggaran 2015 nomor : 2435/SP2D-LS/DPPKAD/2015, Tanggal 17 September 2015 ;

Halaman 127 dari 133 Putusan Nomor 110/Pid.Sus.Tpk/2019/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) Bundel Berkas Pencairan anggaran ADD (alokasi dana desa) Tahap IV tahun anggaran 2015 nomor : 3431/SP2D-LS/DPPKAD/2015, Tanggal 25 Nopember 2015 ;
5. 1 (satu) Bundel Berkas Pencairan anggaran DD (dana desa) Tahap I Penyaluran I tahun anggaran 2015 nomor : 0604/SP2D-LS/DPPKAD/2015, Tanggal 05 Mei 2015 ;
6. 1 (satu) Bundel Berkas Pencairan anggaran DD (dana desa) Tahap I Penyaluran II tahun anggaran 2015 nomor : 1193/SP2D-LS/DPPKAD/2015, Tanggal 23 Juni 2015 ;
7. 1 (satu) Bundel Berkas Pencairan anggaran DD (dana desa) Tahap II tahun anggaran 2015 nomor : 2386/SP2D-LS/DPPKAD/2015, Tanggal 16 September 2015 ;
- 8.1 (satu) Bundel Berkas Pencairan anggaran DD (dana desa) Tahap III tahun anggaran 2015 nomor : 4174/SP2D-LS/DPPKAD/2015, Tanggal 10 Desember 2015 ;
9. 1 (satu) Bundel Berkas Pencairan anggaran ADD (alokasi dana desa) Tahap I tahun anggaran 2016 nomor : 0389/SP2D-LS/DPPK-AD/2016, Tanggal 21 April 2016 ;
10. 1 (satu) Bundel Berkas Pencairan anggaran ADD (alokasi dana desa) Tahap II tahun anggaran 2016 nomor : 1092/SP2D-LS/DPPK-AD/2016, Tanggal 01 Juni 2016 ;
11. 1 (satu) Bundel Berkas Pencairan anggaran ADD (alokasi dana desa) Tahap III tahun anggaran 2016 nomor : 2215/SP2D-LS/DPPK-AD/2016, Tanggal 04 Agustus 2016 ;
12. 1 (satu) Bundel Berkas Pencairan anggaran ADD (alokasi dana desa) Tahap IV tahun anggaran 2016 nomor : 3958/SP2D-LS/DPPK-AD/2016, Tanggal 04 Nopember 2016 ;
13. 1 (satu) Bundel Berkas Pencairan anggaran DD (dana desa) Tahap I tahun anggaran 2016 nomor : 0584/SP2D-LS/DPPK-AD/2016, Tanggal 04 Mei 2016 ;
14. 1 (satu) Bundel Berkas Pencairan anggaran DD (dana desa) Tahap II tahun anggaran 2016 nomor : 3959/SP2D-LS/DPPK-AD/2016, Tanggal 04 Nopember 2016 ;
15. 1 (satu) Bundel Berkas Pencairan anggaran ADD (alokasi dana desa) Tahap I tahun anggaran 2017 nomor : 0909/SP2D-LS/DPPK-AD/2017, Tanggal 29 Mei 2017 ;

Halaman 128 dari 133 Putusan Nomor 110/Pid.Sus.Tpk/2019/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) Bundel Berkas Pencairan anggaran ADD (alokasi dana desa) Tahap II tahun anggaran 2017 nomor : 3205/SP2D-LS/DPPK-AD/2017, Tanggal 11 Oktober 2017 ;
17. 1 (satu) Bundel Berkas Pencairan anggaran ADD (alokasi dana desa) Tahap III tahun anggaran 2017 nomor : 3422/SP2D-LS/DPPK-AD/2017, Tanggal 18 Oktober 2017 ;
18. 1 (satu) Bundel Berkas Pencairan anggaran ADD (alokasi dana desa) Tahap IV tahun anggaran 2017 nomor : 5898/SP2D-LS/DPPK-AD/2017, Tanggal 21 Desember 2017 ;
19. 1 (satu) Bundel Berkas Pencairan anggaran DD (dana desa) Tahap I tahun anggaran 2017 nomor : 0910/SP2D-LS/DPPK-AD/2017, Tanggal 29 Mei 2017 ;
20. 1 (satu) Bundel Berkas Pencairan anggaran DD (dana desa) Tahap II tahun anggaran 2017 nomor : 5890/SP2D-LS/DPPK-AD/2017, Tanggal 21 Desember 2017 ;
21. 1 (satu) bundel berkas pencairan anggaran PBHP (Penerimaan bagi hasil pajak) tahun anggaran 2015 nomor : 3761/SP2D-LS/DPPKAD/2015, Tanggal 03 Desember 2015 ;
22. 1 (satu) bundel berkas pencairan anggaran PBHP (Penerimaan bagi hasil pajak) tahun anggaran 2016 nomor : 4527/SP2D-LS/DPPKAD/2016, Tanggal 30 Nopember 2016 ;
23. 1 (satu) bundel berkas pencairan anggaran PBHP (Penerimaan bagi hasil pajak) tahun anggaran 2017 nomor : 6464/SP2D-LS/DPPKAD/2017, Tanggal 29 Desember 2017 ;
24. 1 (satu) Lembar undangan Rapat membahas percepatan penyelesaian atas keterlambatan kemajuan pekerjaan nomor : 800/01/BPD-DKP/XII/2016. tanggal 8 Desember 2016 ;
25. 8 (delapan) Lembar surat pernyataan di buat oleh Lk. JAFARUDDIN Pada pada tahun 2016 yang berisikan kesanggupan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 ;
26. 1 (satu) Lembar surat teguran atas keterlambatan Progres pembangunan Fisik nomor : 800/02/BPD-DKP/I/2017. tertanggal 12 Januari 2017 ;
27. 1 (satu) Lembar surat teguran atas keterlambatan progress pekerjaan pembangunan fisik nomor : 800/01/BPD-DKP/XII/2017 tertanggal 15 Desember 2017 ;
28. 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggung jawaban Keuangan Desa khusus pasitallu untuk anggaran DD (dana desa) Tahap I tahun anggaran 2015 ;

Halaman 129 dari 133 Putusan Nomor 110/Pid.Sus.Tpk/2019/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggung jawaban Keuangan Desa khusus pasitallu untuk anggaran DD (dana desa) Tahap II tahun anggaran 2015 ;
30. 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggung jawaban Keuangan Desa khusus pasitallu untuk anggaran ADD (alokasi dana desa) Tahap I tahun anggaran 2015 ;
31. 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggung jawaban Keuangan Desa khusus pasitallu untuk anggaran ADD (alokasi dana desa) Tahap II tahun anggaran 2015 ;
32. 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggung jawaban Keuangan Desa khusus pasitallu untuk anggaran ADD (alokasi dana desa) Tahap III tahun anggaran 2015 ;
33. 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggung jawaban Keuangan Desa khusus pasitallu untuk anggaran ADD (alokasi dana desa) Tahap IV tahun anggaran 2015 ;
34. 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggung jawaban Keuangan Desa khusus pasitallu untuk anggaran DD (dana desa) Tahap I tahun anggaran 2016 ;
35. 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggung jawaban Keuangan Desa khusus pasitallu untuk anggaran DD (dana desa) Tahap II tahun anggaran 2016 ;
36. 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggung jawaban Keuangan Desa khusus pasitallu untuk anggaran ADD (alokasi dana desa) Tahap I tahun anggaran 2016 ;
37. 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggung jawaban Keuangan Desa khusus pasitallu untuk anggaran ADD (alokasi dana desa) Tahap II tahun anggaran 2016 ;
38. 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggung jawaban Keuangan Desa khusus pasitallu untuk anggaran ADD (alokasi dana desa) Tahap III tahun anggaran 2016 ;
39. 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggung jawaban Keuangan Desa khusus pasitallu untuk anggaran ADD (alokasi dana desa) Tahap IV tahun anggaran 2016 ;
40. 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggung jawaban Keuangan Desa khusus pasitallu untuk anggaran ADD (alokasi dana desa) Tahap I tahun anggaran 2017 ;
41. 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggung jawaban Keuangan Desa khusus pasitallu untuk anggaran ADD (alokasi dana desa) Tahap II tahun anggaran 2017 ;

Halaman 130 dari 133 Putusan Nomor 110/Pid.Sus.Tpk/2019/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggung jawaban Keuangan Desa khusus pasitallu untuk anggaran ADD (alokasi dana desa) Tahap III tahun anggaran 2017 ;
43. 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggung jawaban Keuangan Desa khusus pasitallu untuk anggaran ADD (alokasi dana desa) Tahap IV tahun anggaran 2017 ;
44. 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggung jawaban Keuangan Desa khusus pasitallu untuk anggaran DD (dana desa) Tahap I tahun anggaran 2017 ;
45. 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggung jawaban Keuangan Desa khusus pasitallu untuk anggaran DD (dana desa) Tahap II tahun anggaran 2017 ;
46. 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggung jawaban Keuangan Desa khusus pasitallu untuk anggaran DD (dana desa) Tahap III tahun anggaran 2017 ;
47. 1 (satu) Bundel peraturan desa khusus pasitallu nomor 1 tahun 2015 tentang APBDDesa tahun anggaran 2015 ;
48. 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Khusus Pasitallu nomor 3 tahun 2016 tentang APBD khusus Pasitallu Tahun anggaran 2016 ;
49. 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Khusus Pasitallu nomor 5 tahun 2016 tentang perubahan APBD khusus Pasitallu Tahun anggaran 2016 ;
50. 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Khusus Pasitallu nomor 1 tahun 2017 tentang perubahan APBD khusus Pasitallu Tahun anggaran 2017 ;
51. 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Khusus Pasitallu nomor 4 tahun 2015 tentang perubahan APBD khusus Pasitallu Tahun anggaran 2015 ;
52. 1 (satu) bundel gambar pembangunan jalan desa khusus pasitallu kec. taka bonerate kab kep selayar tahun anggaran 2015 ;
53. 1 (satu) bundel Rekapitulasi sarana dan prasarana desa pembangunan tanggul tahun anggaran 2016 ;
54. 1 (satu) bundel Rekapitulasi daftar kuantitas dan harga pembangunan kantor BPD desa Khusus Pasitallu Kec. Taka bonerate kab kep selayar T.A. 2016 ;
55. 1 (satu) bundel Rekapitulasi daftar kuantitas dan harga pembangunan MCK 4 Unit desa Khusus Pasitallu Kec. Taka bonerate kab kep selayar T.A. 2016 ;
56. 1 (satu) bundel Rekapitulasi daftar kuantitas dan harga pembangunan MCK (4 Unit) desa Khusus Pasitallu Kec. Taka bonerate kab kep selayar T.A. 2014 ;
57. 1 (satu) bundel Rekapitulasi daftar kuantitas dan harga Lanjutan pembangunan kantor BPD desa Khusus Pasitallu Kec. Taka bonerate kab kep selayar T.A. 2017 ;

Halaman 131 dari 133 Putusan Nomor 110/Pid.Sus.Tpk/2019/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. 1 (satu) bundel Rekapitulasi daftar kuantitas dan harga pembangunan Gedung Serba Guna desa Khusus Pasitallu Kec. Taka bonerate kab kep selayar T.A. 2017 ;
59. 1 (satu) bundel Rekapitulasi daftar kuantitas dan harga pembangunan TPA desa Khusus Pasitallu Kec. Taka bonerate kab kep selayar T.A. 2017 ;
60. 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Kepulauan selayar nomor : 461/VII/ tahun 2012 tentang penghentian pejabat kepala desa Khusus pastillau dan pengesahan pengangkatan kepala desa khusus pasitallu kec. takabonerate kab kep selayar, tanggal 2 Juni 2012 ;
61. 3 (tiga) Lembar surat keputusan bupati kepulauan selayar nomor : 64/II/tahun 2018 tentang pemberhentian sementara kepala desa khusus pasitallu dan pengangkatan pejabat sementara kepala desa khusus pasitallu kec. taka bonerate kab kep selayar tanggal 12 Pebruari 2018 ;
62. 3 (tiga) Lembar surat keputusan kepala desa khusus pasitallu nomor : 1/I/ tahun 2015 tentang pengukuhan perangkat desa khusus pasitallu pada tanggal 05 januari 2015 ;
63. 3 (tiga) Lembar surat keputusan kepala desa khusus pasitallu nomor : 3/I/ tahun 2015 tentang pengukuhan penunjang kegiatan desa khusus pasitallu pada tanggal 05 januari 2015 ;
64. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Khusus Pasitallu nomor : 4/I/ tahun 2015 tentang pengukuhan petugas kemasyarakatan Desa Khusus Pasitallu pada tanggal 05 januari 2015 ;
65. 4 (lembar) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Khusus Pasitallu Nomor : 3/I/ tahun 2016 tentang pengukuhan perangkat Desa Khusus Pasitallu pada tanggal 04 januari 2016 ;
66. 4 (lembar) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Khusus Pasitallu Nomor : 5/I/ tahun 2016 tentang pengukuhan perangkat Desa Khusus Pasitallu pada tanggal 04 januari 2016 ;
67. 4 (lembar) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Khusus Pasitallu Nomor : 9/I/ tahun 2016 tentang penetapan Tim Pelaksana Kegiatan Desa Khusus Pasitallu pada tanggal 04 januari 2016 ;
68. 4 (lembar) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Khusus Pasitallu Nomor : 1/I/ tahun 2017 tentang pengukuhan perangkat Desa Khusus Pasitallu pada tanggal 03 januari 2017 ;
69. 4 (lembar) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Khusus Pasitallu Nomor : -/I/ tahun 2017 tentang penetapan Tim Pelaksana Kegiatan Desa Khusus Pasitallu pada tanggal 03 januari 2017 ;

Halaman 132 dari 133 Putusan Nomor 110/Pid.Sus.Tpk/2019/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. 4 (lembar) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Khusus Pasitallu Nomor :
1// tahun 2017 tentang pengukuhan penunjang kegiatan Desa Khusus
Pasitallu pada tanggal 03 Januari 2017 ;

Digunakan dalam perkara lain ;

9. Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.
5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Senin, tanggal 2 Maret
2020, oleh kami NI PUTU SRI INDAYANI, SH, MH., sebagai Ketua Majelis
didampingi oleh HARTO PANCONO, SH.,MH., dan ROSTANSAR, SH, MH. (Hakim
Ad Hoc) masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan
Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar, tanggal 28 November 2019, Nomor :
110/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mks., Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum pada hari Senin, Tanggal 9 Maret 2020, oleh Majelis Hakim tersebut
diatas dengan dibantu oleh HIDAYAT MADDATUANG, A.Md.,SH, Panitera Pengganti
pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, dengan
dihadiri oleh JUNIARDI WINDRASWARA, SH., sebagai Penuntut Umum dan
Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

HARTO PANCONO, SH.,MH.

NI PUTU SRI INDAYANI, SH.,MH.

ROSTANSAR,SH.,MH.

Panitera Pengganti

HIDAYAT MADDATUANG, A.Md.,SH.

Halaman 133 dari 133 Putusan Nomor 110/Pid.Sus.Tpk/2019/PN.Mks.